Volume 7 No. 2, Desember 2017 ISSN: 2089-6980

JURNAL
KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 7	No. 2	Hal. 91 - 190	Jakarta Desember 2017	ISSN 2089-6980

Diterbitkan bersama :

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Jaringan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

ISSN 2089-6980

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 7 Nomor 2, Desember 2017

Penanggung Jawab :
Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:
Prof. Dr. Zahri Nasution (*Sosiologi Perikanan*)

Anggota:
Dr. Agus Heri Purnomo (Ekonomi Sumberdaya)
Dr. Andy Ahmad Zailany (*Antropologi*)
Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)
Asep Agus Handaka, S. Pi, MT *(Sosial Ekonomi Perikanan)*

Mitra Bestari :
Dr. Arif Satria *(Kebijakan Kelautan dan Perikanan)*
Dr. Andin H. Taryoto *(Sosiologi Pedesaan)*
Dr. Luky Adrianto *(Ekonomi Ekologi)*
Dr. Fatuchri Sukadi *(Analisis Kebijakan Perikanan)*
Dr. Zuzy Anna *(Ekonomi Sumberdaya)*

Redaksi Pelaksana :
Andrian Ramadhan, S. Pi, MT
Hertria Maharani Putri, MBA
Hakim Miftahul Huda, M.Si
Asep Jajang Setiadi, S.Pi

Desain dan Tata Letak :
Ilham Ferbiansyah, S. Kom

Alamat Redaksi :
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP Lt. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Email: pt.sosek@gmail.com
Jurnal Online: *http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse*

Jurnal ini merupakan perubahan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan mengalami perubahan cover dan judul

Volume 7 No. 2, Desember 2017 ISSN: 2089-6980

JURNAL
KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 7	No. 2	Hal. 91 - 190	Jakarta Desember 2017	ISSN 2089-6980

Diterbitkan bersama :

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Jaringan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan Sertifikat Akreditasi No. 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/ PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, maka sejak tanggal 30 Maret 2017 terjadi perubahan nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum; (ii) Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Kabupaten Kayong Utara; (iii) Analisis Pengawasan Kapal Perikanan Terhadap Penanggulangan Illegal Fishing di Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Indonesia; (iv) Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap; (v) Potensi dan Peluang Pengembangan Perikanan Budi Daya di Kabupaten Kepulauan Anambas; (vi) Ecolabelling Perikanan: Sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) Untuk Produk Tuna (Studi Kasus: Bali), dan; (vii) Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut di Pantai Depok Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

Redaksi

ISSN 2089-6980

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 7 Nomor 2, Tahun 2017

DAFTAR ISI **Halaman**

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
Oleh : Hertria Maharani Putri, Radityo Pramoda dan Maulana Firdaus ..... 91 - 102

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN KAYONG UTARA
Oleh : Risna Yusuf dan Rizky Muhartono ..... 103 - 114

ANALISIS PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN TERHADAP PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA
Oleh : Bayu Y. Suharto, Johnny Budiman dan Denny B.A. Karwur ..... 115 - 125

UPAYA PERLINDUNGAN NELAYAN TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP
Oleh : Hikmah dan Zahri Nasution ..... 127 - 142

POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDI DAYA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Oleh : Nensyana Shafitri dan Permana Ari Soejarwo ..... 143 - 157

ECOLABELLING PERIKANAN: SERTIFIKASI *MARINE STEWARDSHIP COUNCIL* (MSC) UNTUK PRODUK TUNA (Studi Kasus: Bali)
Oleh : Radityo Pramoda dan Hertria Maharani Putri ..... 159 - 177

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS SUMBER DAYA ALAM PESISIR DAN LAUT DI PANTAI DEPOK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Oleh : Agustina Setyaningrum, Heny Budi Setyorini dan Edy Masduqi ..... 179 - 190

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)

Vol. 7 No. 2, Desember 2017

KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Law Perspective of Scuttling Policy for IUU Fishing in Indonesia

Hertria Maharani Putri, Radityo Pramoda dan Maulana Firdaus

ABSTRAK

Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia menyebabkan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) membuat strategi pemberantasannya. Strategi kebijakan yang diambil yaitu melaksanakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap. Tujuan penelitian ini mengkaji tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penggelaman kapal ditinjau dari aspek yuridis. Pembahasan penelitian dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal, tidak melanggar ketentuan hukum internasional dan nasional. Rekomendasi kebijakan penelitian ini adalah mendorong pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan, sebagai upaya menjaga kedaulatan bangsa dan sumber daya ikan.

Kata Kunci: kebijakan, penenggelaman kapal, pencuri ikan, perspektif hukum

ABSTRACT

The depth of loss from illegal fishing within Indonesian waters has forced the Indonesian (Ministry of Marine Affairs and Fisheries/KKP) to take strategic measures, such as scuttling. This study aimed at analyzing scuttling through a juridicial point of view. The analysis was conducted using a juridicial normative method with a qualitative approach and descriptively elaborated. The study showed that scuttling is not in any ways violating both national as well as international laws. Therefore it is recommended that the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheriesto keep scuttling on to battle the illegal fishing and maintan its sovereignty and fish resource.

Keywords: policy, scuttling, illegal fishing, juridicial perspective

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN KAYONG UTARA

Development Strategy on Capture Fisheries in District Kayong Utara

Risna Yusuf dan Rizky Muhartono

ABSTRAK

Kabupaten Kayong Utara masuk ke dalam WPP 711 dan memiliki 103 pulau yang tersebar di empat kecamatan. Selain potensi perikanan tangkap, kabupaten ini memiliki potensi perikanan perairan umum berupa sungai, rawa waduk dan budi daya kolam. Potensi yang dimiliki belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah strategi yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Metode analisis yang digunakan adalah metode *SWOT* dan *QSPM*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa strategi yang perlu dilakukan untuk pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara yaitu; (1) Pengembangan teknologi

ABSTRACT

Kabupaten Kayong Utara located at WPP 711 and have 103 island that spread into four district. Besides capture fisheries, this regency have potency in inland fisheries such as river, swamp, reservoir and pond aquaculture but in fact, it is not been fully utilized. The goal of the research was to identify the steps of strategy in order to develop of capture fisheries in District Kayong Utara. the research using primary and secondary data. The analysis data using SWOT and QSPM. The result showed that the strategy of developing capture fisheries in District Kayong Utara were (1) Developing capture technology; (2) Increasing of monitoring capture areas; (3) Buiding transportation vihecle and distribution. The priority of steps on the QSPM approach of strategy were (developing capture technology with the total score

penangkapan; (2) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan, dan; (3) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan. Adapun urutan prioritas langkah-langkah strategi dengan pendekatan *QSPM* adalah sebagai berikut; (1) Pengembangan teknologi penangkapan dengan *total score attractiveness* sebesar 18,33005694; (2) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan dengan *total score attractiveness* sebesar 13,13045483, dan; (3) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan dengan *total score attractiveness* sebesar 10,7027257. Pengembangan teknologi penangkapan dan armada bagi nelayan lokal diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dalam melakukan kegiatan penangkapan sehingga mampu bersaing dengan nelayan pendatang yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah yang sama. Kegiatan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan mutlak diperlukan guna mencegah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Wilayah yang luas dan memiliki pulau-pulau yang tersebar, mengharuskan dibangunnya sistem transportasi dan distribusi pengangkutan ikan yang efektif dan menguntungkan sehingga hasil tangkapan nelayan memiliki nilai jual yang baik dan mampu bersaing.

Kata Kunci: strategi, perikanan tangkap, SWOT, QSPM

was 18,33005694; (2) Buiding of transportation and distribustion of fish the tottal score was 13,13045483; and (3) Increasing of supervision to fishing grounds with total attractiveness score 10,7027257. Development of capture technology and fleet to local fisher expected to be able increasing produktivity and can compete with andon fisher that conduct fishing activities in the same area. Supervision of fisheries must be done to prevent Illegal fishing. A wide area with most islands are scattered, require to be built transportation and distribution system, which the fishermen that has benefits, good selling point and able to compete.

Keywords: strategy, capture fisheries, SWOT, QSPM

ANALISIS PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN TERHADAP PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA

Analysis of Fishing Vessel Supervision on Illegal Fishing Control in The Waters of the Regency of Sangihe Islands, Indonesia

Bayu Y. Suharto, Johnny Budiman dan Denny B.A. Karwur

ABSTRAK

Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Philipina dan juga mempunyai karakteristik wilayah perairan yang memiliki keragaman sumberdaya hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Permasalahan yang dihadapai saat ini adalah masih maraknya kegiatan *illegal fishing* yang terjadi baik dilakukan oleh kapal ikan asing ataupun kapal ikan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis *stakeholder* prioritas dan faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan *illegal fishing*. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis AHP (*Analisis Hirarki Proses*) yaitu untuk menentukan *stakeholder* prioritas dan faktor-faktor prioritas dalam pengawasan kapal perikanan dan meningkatkan strategi penerapan kebijakan yang tepat dalam kegiatan pengawasan*illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah pusat menjadi *stakholder* prioritas dalam pengawasan kegiatan *illegal fishing* di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang didukung oleh kegiatan penegakan hukum dan peran dari pemerintah daerah. Faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan *illegal fishing* yaitu ketersediaanya sarana, prasarana pengawasan dan anggaran pengawasan serta ditunjang dengan sumber daya manusia pengawas yang terampil dan juga sosialisasi peraturan sehingga kegiatan pengawasan kapal perikanan dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: pengawasan kapal, illegal fishing, AHP

ABSTRACT

The regency of Sangihe Islands belongs to an area directly bordering with the neighborhood country, the Philippines and also possesses a typical marine waters with diverse highly economic living resources. Recent problem is illegal fishing practices done by either Indonesian or foreign fishing vessels. Analyze stakeholder priorities and important factors in controlling the illegal fishing activities. The study used a Hierarchy Process Analysis to determine the priority stakeholders and the priority factors in fishery vessel supervision and develop the appropriate policy implementation strategy in illegal fishing surveillance activities in the territorial waters of Sangihe Islands Regency. Results indicated that the Central Government became the priority stakeholder in supervising the illegal fishing in the waters of Sangihe Islands regency, supported by law enforcement activities and the role of the local government. Important factors in the supervision of illegal fishing activities are availability of facilities, monitoring infrastructure and supervision budget and supported by skilled human resources supervisor and also socialization of regulation so that fishery supervision activity can run optimal.

Keywords: supervision of fishing vessels, Illegal fishing, AHP

UPAYA PERLINDUNGAN NELAYAN TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

Fishermen Safeguard to Capture Fisheries Business Sustainability

Hikmah dan Zahri Nasution

ABSTRAK

Nelayan memiliki peran yang sangat strategis pada sektor kelautan dan perikanan. Peran tersebut sudah semestinya dihargai dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan baik untuk kehidupan maupun usaha nelayan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tetang bagaimana kondisi eksisting dan permasalahan dalam upaya perlindungan nelayan. Lokasi penelitian di Kabupaten Indramayu, Cilacap, Merauke dan Buton. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan meliputi aspek perlindungan nelayan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan nelayan yang meliputi: Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan; kepastian usaha pada masyarakat nelayan; peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan; penguatan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; perlindungan nelayan terhadap risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan sistem jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum bagi nelayan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Berbagai persoalan masih sering menghimpit nelayan terutama para ABK dan buruh seperti ketidakpastian usaha, ketidakadilan dalam pembagian upah, resiko usaha yang tinggi, dan kurangnya jaminan serta pendampingan hukum. Rekomendasi disarankan perlu pengembangan investasi secara terpadu, baik pengembangan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap, peningkatan operasional pelabuhan perikanan sesuai peran dan fungsinya, sosialisasi dan pembinaan terhadap nelayan tentang pentingnya asuransi nelayan sebagai jaminan resiko dalam usaha penangkapan ikan, pemerintah perlu meningkatkan jaminan dan pendampingan hukum bagi nelayan, terutama anak buah kapal di kapal-kapal besar.

Kata Kunci: perlindungan nelayan, keberlajutan usaha, perikanan tangkap

ABSTRACT

Fisher's have a strategic role in the marine and fisheries sector. That role should be appreciated in the form of protection and empowerment life and fishing effort. This study aims to provide an overview of the existing conditions and problems in the protection of fishermen. The research locations are Indramayu, Cilacap, Merauke and Buton. The research method was used a qualitative approach. The types of data collected include fishing protection aspects contained in the fishing protection laws that include: availability of facilities and infrastructure to fisheries; business certainty on fishing communities; increasing of fishermen capability and capacity, strengthening institutional capacities in managing fish resources and develop the principles of environmental sustainability; financing systems and institutions that serve the interests of the business; fishing protection against the risk of natural disasters, climate change, and pollution; and security and safety system as well as legal aid for fishermen. The data were analyzed qualitatively and then be discussed. The conclusions were used as an answer of any problems. Various problems still often choke the fishermen, especially the crew and workers as business uncertainty, injustice in the distribution of wages, high business risk, and the lack of guarantees as well as legal assistance. Recommendations suggested are integrated investation development, both in the development of fisheries in the centers of fishery business, improvements of fishing ports operational based on role and function, socialization and training to the fishermen about the importance of insurance fisherman as security risk in fishing effort. The government needs to increase the guarantee and legal aid for fishermen, especially the crews of large vessels.

Keywords: fishermen safeguard, business sustainability, fisheries capture

POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDI DAYA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Potential and Opportunity of Fishery Development Development in Anambas Islands District

Nensyana Shafitri dan Permana Ari Soejarwo

ABSTRAK

Perikanan budi daya merupakan salah satu mata pencaharian yang sangat potensial di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Oleh karena itu kegiatan ini harus mampu dikembangkan secara optimal dari berbagai sisi di antara dari sisi lingkungan, pasar, masyarakat dan sarana prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan perikanan budi daya di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan *SWOT* dan *Quantitatif Strategic Plan Matrix* (*QSPM*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut yang paling berpengaruh dari komponen kekuatan yaitu pelaku usaha budi daya dengan skor 0,825 dan kualitas sumberdaya perairan dengan skor 0,795. Sedangkan pada komponen kelemahan atribut yang paling berpengaruh yaitu kendala hama dan penyakit dengan skor 0,171 dan belum adanya Balai Benih Ikan dengan skor 0,133. Komponen peluang atribut yang paling dominan yaitu peluang pasar yang masih terbuka dengan skor 1,607 dan jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dengan skor 1,160. Sedangkan komponen ancaman atribut yang paling berpengaruh yaitu belum adanya kelembagaan permodalan dengan skor 0,128 dan terbatasnya infrastuktur akses produksi dengan skor 0,013. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *SWOT* masuk pada kuadran 1 Strategi SO (*maxi-maxi strategy*). Sementara itu hasil *QSPM* menjelaskan bahwa langkah-langkah prioritas strategi dalam pengembangan usaha perikanan budi daya di Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi dan sarana prasarana dalam mendukung perikanan budi daya , meningkatkan potensi peluang pasar serta melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam usaha perikanan budi daya.

Kata Kunci: Kabupaten Kepulauan Anambas, perikanan budi daya, QSPM, SWOT

ABSTRACT

Aquaculture is one of the most potential livelihoods in the Anambas Islands Regency. Therefore, this activity should be able to be developed optimally from various side in between environment, market, society and infrastructure.This study aims to determine the strategy of aquaculture development in Anambas Islands Regency by using SWOT and Quantitative Strategic Plan Matrix (QSPM). The result shows that the most influential attributes of the power component are cultivators with a score of 0.825 and the quality of water resources with a score of 0.795. Meanwhile the components of attribute weaknesses which very influential are pest and disease constraints with a score of 0.171 and there is no Fish Seed Institution with a score of 0.133.The most dominant component of attribute opportunity is the open market opportunity with the score of 1.607 and the type of fish that has a high economic value with a score of 1,160. Whereas the components of the most influential attribute threats is the absence of institutional capital with a score of 0.128 and the limited access to production infrastructure with a score of 0.013.This research indicates that SWOT strategy entered in quadrant 1 Strategy of SO (maxi-maxi strategy). Mean while QSPM results explain that the strategic priority steps in the development of aquaculture business in Anambas Islands Regency is done by optimizing technology and infrastructures in supporting aquaculture fishery, increasing the potential of market opportunity and also improving human resource capacity in cultivation aquaculture business.

Keywords: Anambas Islands Regency, aquaculture, QSPM, SWOT

ECOLABELLING PERIKANAN: SERTIFIKASI *MARINE STEWARDSHIP COUNCIL* (MSC) UNTUK PRODUK TUNA (STUDI KASUS: BALI)

Fisheries Ecolabelling: Marine Stewardship Council (MSC) Certification for Tuna Product (Case Study: Bali)

Radityo Pramoda dan Hertria Maharani Putri

ABSTRAK

Ekolabel MSC adalah sebuah pengesahan terhadap produk yang memenuhi kriteria prosedur keberlanjutan lingkungan dan telah dikelola dengan baik. Sejak MSC mulai diperkenalkan di Indonesia, eksportir tuna Bali masih memiliki keraguan menggunakan sertifikasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memahami ketentuan MSC serta regulasi nasional pendukungnya, serta menilai penerapannya. Analisis untuk mengkaji ketentuan MSC dan regulasi nasional menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan studi kasus, sedangkan kesiapan eksportir menerapkan MSC dibahas denganmetode statistika deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) MSC memiliki 3 prinsip, 29 variabel, 90 kriteria; (2)secara umum regulasi nasional yang teridentifikasi materinya bisa dipedomani mendukung MSC, meskipun masih ada yang belum teknis mengaturnya; (3) eksportir di Bali secara keseluruhan tidak siap mengadopsi prinsip MSC; (4) implementasi MSC masih mengalami hambatan di Bali karena tidak didukung pemerintah, syarat yang rumit, serta biaya yang besar. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah: (a) mengadopsi prinsip MSC untuk membangun sektor perikanan tangkap; (b) membentuk regulasi yang lebih operasional untuk mendukung setiap prinsip MSC; (c) menetapkan kebijakan mengenai ekolabel yang harus dipatuhi oleh eksportir tuna dan memberikan pendampingan dalam implementasinya, dan; (d) melakukan negosiasi kepada pembeli ataupun menyiapkan tenaga *accessor* untuk meringankan biaya sertifikasi.

Kata Kunci: ekolabeling, perikanan, MSC, tuna

ABSTRACT

MSC Ecolabel is a certification to a product that meets criteria of sustainability environment and well organized. Since MSC began to be introduced in Indonesia, tuna Bali exporters still have doubts about using the certification.The objective of this research is to comprehend MSC rule and its national supporting regulation as well as to assess its implementation. Analysis of MSC rule and national regulation applies empirical yuridis method through case study approach, while descriptive statistic method is used to analyze exporters readiness to implement MSC. Results of the research indicate: MSC has 3 principles, 29 variables, 90 criterias; (2) generally, national regulation with identified material can be a guideline to support MSC eventhough there is no technical management yet; (3) most exporters in Bali have not been ready to adopt MSC principles; (4) MSC implementation in Bali encounter problems due to lack of government support, difficult requirements, and high cost. Recommendation of policy to the government: (a) adopting MSC principles to develop capture fisheries sector; (b) creating more operational regulation to support each of MSC principles; (c) regulating policies on ecolabel that must be obeyed by Tuna exporters as well as assisting its implementation; (d) negotiating to purchaser or providing accessor in order to reduce certification cost.

Keywords: ecolabeling, fishery, MSC, tuna

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS SUMBER DAYA ALAM PESISIR DAN LAUT DI PANTAI DEPOK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Develompment Strategy of Tourism Activity Base on Coastal and Marine Resources in Depok Beach, Daerah Istimewa Yogyakarta

Agustina Setyaningrum, Heny Budi Setyorini dan Edy Masduqi

ABSTRAK

Kawasan pariwisata Pantai Depok dewasa ini mulai dikenal luas oleh masyarakat. Selama ini tempat wisata ini dikenal dengan wisata kulinernya. Sumber daya alam pesisir dan laut yang ada di Pantai Depok beragam baik itu sumber daya hayati maupun sumber daya non hayati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata berbasis sumber daya alam pesisir dan laut di Pantai Depok. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik *Rapid Rural Apraisal* digunakan dalam penelitian ini. Keberagaman sumber daya alam pesisir dan laut dapat menjadi salah satu daya tarik wisata baru di Pantai Depok. Salah satunya adalah dengan pengolahan produk hasil kelautan. Produk tersebut perlu dimaksimalkan agar produk tersebut memiliki nilai tambah dan nilai jual yang tinggi. Pengolahan produk hasil kelautan ini dapat dijadikan sebagai produk unggulan baru yang mendukung kegiatan pariwisata di Pantai Depok.

Kata Kunci: sumber daya, pariwisata, nilai tambah

ABSTRACT

Depok Beach tourism area today is becoming widely known by the public. This tourist spot known as culinary tour. The coastal and marine natural resources in Depok Beach are both biological and non-biological resources. The purpose of this research is to formulate coastal and marine natural resource-based tourism development strategy in Depok Beach. Data used in this research include primary data and secondary data. Rapid Rural Apraisal techniques were used in this study. The diversity of coastal and marine natural resources can be one of the new tourist attraction in Depok Beach. One of them is the processing of marine products. The product needs to be maximized so that the product has added value and high selling value. Processing of marine products can be used as a new flagship product that supports tourism activities in Depok Beach.

Keywords: marin resources, tourism activity, vallue added

KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Law Perspective of Scuttling Policy for IUU Fishing in Indonesia

***Hertria Maharani Putri, Radityo Pramoda dan Maulana Firdaus**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 11 Oktober 2017 Diterima setelah perbaikan: 24 November 2017
Disetujui terbit: 12 Desember 2017
*email: hertria.maharani@gmail.com

ABSTRAK

Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia menyebabkan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) membuat strategi pemberantasannya. Strategi kebijakan yang diambil yaitu melaksanakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap. Tujuan penelitian ini mengkaji tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penggelaman kapal ditinjau dari aspek yuridis. Pembahasan penelitian dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal, tidak melanggar ketentuan hukum internasional dan nasional. Rekomendasi kebijakan penelitian ini adalah mendorong pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan, sebagai upaya menjaga kedaulatan bangsa dan sumber daya ikan.

Kata Kunci: kebijakan, penenggelaman kapal, pencuri ikan, perspektif hukum

ABSTRACT

The depth of loss from illegal fishing within Indonesian waters has forced the Indonesian (Ministry of Marine Affairs and Fisheries/KKP) to take strategic measures, such as scuttling. This study aimed at analyzing scuttling through a juridicial point of view. The analysis was conducted using a juridicial normative method with a qualitative approach and descriptively elaborated. The study showed that scuttling is not in any ways violating both national as well as international laws. Therefore it is recommended that the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheriesto keep scuttling on to battle the illegal fishing and maintan its sovereignty and fish resource.

Keywords: policy, scuttling, illegal fishing, juridicial perspective

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan sumber daya ikan (SDI) melimpah. Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) potensi jumlah tangkapan SDI yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia mencapai 12,5 juta ton (Tempo, 2017). SDI ini jika tidak dikelola dengan baik, maka suatu saat nanti Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan sumber protein dari ikan untuk masyarakatnya (Siombo, 2010). Potensi perikanan di WPP Indonesia diposisikan sebagai harta negara dan perlu dijaga kelestariannya. Penguasaan SDI yang dilakukan oleh negara diatur Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi:

> "*(3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

Materi Pasal 33 ayat (3) tersebut,menjadi pedoman pengaturan pengelolaan seluruh sumber daya sebagai kekayaan alam Indonesia.

Berdasarkan Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, diketahui bahwa:

**Korespodensi Penulis:*
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

> *"Laut wilayah atau biasa disebut laut teritorial, ditetapkan sejauh 12 mil yang diukur dari garis pangkal lurus. Wilayah laut meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, maupun ruang di atas laut, serta seluruh kekayaan yang di kandungnya. Landas kontinental dapat diartikan sebagai lanjutan daratan suatu benua yang terendam hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. Sumber-sumber daya alam yang berada dilandas kontinen adalah milik pemerintah Republik Indonesia"* (Pendidikan Indonesia, 2016).

Mengacu Deklarasi Djuanda, dapat disimpulkan bahwa Indonesia berhak atas segala kekayaan alam yang terkandung di laut sampai kedalaman 200 meter pada wilayah landas kontinen. Batas laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar laut.

Kewenangan pengelolaan sumber daya perairan teritorial menjadi otoritas kedaulatan sebuah negara. Pengelolaan perairan SDI kawasan wilayah kedaulatan negara selain dikawal oleh hukum nasional, juga sudah diatur ketentuan internasional. Pengaturan pengelolaan SDI yang diatur oleh ketentuan internasional diantaranya: *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) (1982); FAO *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (1995); *United Nations Fish Stocks Agreement* (1995); *International Plan of Action* (IPOA) *on* IUU *Fishing* 2001 dan sejumlah peraturan *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs).

Salah satu isu aktivitas perikanan tangkap salah satunya adalah masih maraknya kegiatan IUU *Fishing* (BAPPENAS, 2014:2). Laut teritorial Indonesia merupakan jalur yang sering dilalui oleh kapal asing dan tidak jarang memunculkan konflik masalah IUU (*Illegal*, *Unregulated,and Unreported*) *Fishing*. Contoh kegiatan IUU *Fishing* yang merugikan negara yaitu tindakan pencurian ikan. Kerugian Indonesia akibat pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah per tahun (Dharanindra, 2016).

Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di WPP Indonesia menyebabkan pemerintah (KKP) membuat strategi kebijakan pemberantasannya, yaitu melaksanakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap. Hal ini sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan).

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk ditetapkan bukanlah jaminan bahwa implementasinya pasti berhasil (Subarsono, 2011). Tindakan tegas pemerintah (KKP)memerangi *illegal fishing* melalui penenggelaman kapal mendapatkan reaksi penolakan, antara lain yang disampaikan oleh Gubernur Maluku (Said Assegaf), yang dikutip *Intim News* (2017):

> *"Terus terang saja sebagai Gubernur saya sudah kirim surat ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung agar keputusan-keputusan ke depan, tidak ada lagi kapal ikan yang ditenggelamkan. Sebaiknya disita saja oleh Negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat".*

Pernyataan Gubernur Maluku menyiratkan bahwa tindakan menenggelamkan kapal, menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap pembangunan kelautan dan perikanan (KP). Pendapat yang sama juga disampaikan Lubis (2016):

> *"Teknik menenggelamkan kapal lebih banyak dilakukan dengan pengeboman. Permasalahannya, pemboman kapal menyebabkan terumbu karang rusak dan mati dan kapal menjadi kepingan. Oli kapal, sebagai limbah bahan berbahaya beracun (BBB) akan mencemari laut, blok mesin menimbulkan karat yang mencemari laut. Berbeda halnya, bila kapal dimanfaatkan, atau nilai ekonomis kapal diambil (mesin,oli dan solar kapal, alat navigasi dan lainnya), kemudian ditenggelamkan dengan membocori kapal, selain masih mendapatkan nilai ekonomis, kerangka kapal akan menjadi terumbu karang buatan".*

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan mengkaji aspek yuridis kebijakan pemerintah (KKP) melakukan penenggelaman kapal sebagai upaya mencegah pencurian ikan di WPP Indonesia.

METODOLOGI

Sumber Data

Sumber data diperoleh melalui bahan sekunder dari informasi tertulis (berita *online*), penelitian ilmiah (a. Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Wilayah Teritorial Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia-2016; b. Evaluasi Perumusan, Implementasi, dan Lingkungan Kebijakan-2014; c. Implementasi Kebijakan; Apa, Mengapa, dan Bagaimana-2010; d. Kepentingan Indonesia dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas-2005), serta bahan hukum sekunder yang terkait dengan topik pembahasan. Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi mengenai regulasi yang sudah disahkan atau pernah berlaku maupun semua keterangan yang relevan dengan permasalahan yuridis (Wignjosoebroto, 2002).

Bahan regulasi (*United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS); Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002, tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia; Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal*, *Unreported*, *and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016) diperlukan sebagai acuan menilai, apakah tindakan pemerintah (KKP) menenggelamkan kapal sudah memenuhi ketentuan normatif hukum nasional dan internasional.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menitikberatkan untuk mengkaji aspek kebijakan melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif menurut Irianto dan Shidarta (2009) adalah:

> "*Kajian ilmiah yang mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi, serta mengevaluasi hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku, dengan bersaranakan konsep/pengertian, kategori, teori, klasifikasi, dan metode yang dibentuk/dikembangkan untuk menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum yang terjadi*".

Metode yuridis normatif dipilih untuk menjelaskan pemahaman kebijakan penenggelaman kapal dari sisi regulasi, serta menilai apakah tindakan pemerintah (KKP) perlu dilanjutkan atau tidak. Hasil analisis ketentuan regulasi nasional maupun internasional dijabarkan dengan metode deskriptif. Penjabaran menggunakan metode deskriptif dimaksudkan guna memberikan gambaran hasil analisis secara utuh dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penenggelaman Kapal terhadap Kapal Pencuri Ikan di WPP Indonesia

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat, maka kebijakan publik haruslah dibentuk oleh otoritas politik (yakni mereka yang menerima mandat dari publik dan pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat) (Suharto, 2008). Kebijakan negara selalu mempunyai arah tertentu atau tindakan yang berorientasi kepada tujuan (Madani, 2011). Keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan publik yang baik (Nugroho, 2011). Penelitian Enceng dan Madya (2014), tentang "Evaluasi Perumusan, Implementasi, dan Lingkungan Kebijakan", menyebutkan bahwa pemerintah sebagai pelaksana kebijakan harus menterjemahkan aksi yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan kebijakan.

Cara atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah digambarkan melalui implementasi regulasi yang sudah dimiliki. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Grindle, 1980). Pembuatan kebijakan merupakan penjamin konsistensi kepastian hukum, yang dibutuhkan guna memperhitungkan maupun mengantisipasi resiko diberlakukannya tindakan penenggelaman kapal sebagai peraturan publik. Menurut Menteri KP (Susi Pudjiastuti) sejak bulan Oktober 2014 hingga bulan Juli tahun 2017, KKP sudah menenggelamkan 317 kapal pencuri ikan. Kapal asing yang paling banyak tertangkap

yaitu Vietnam (142 kapal), Filipina (70 kapal), dan Malaysia (58 kapal) (Aliya, 2017). Tindakan penenggelaman kapal sebenarnya sudah dilakukan sebelum era Menteri KP yang sekarang (Tabel 1).

Tabel 1 menunjukkan bahwa Indonesia sejak tahun 2003 telah menunjukkan ketegasannya kepada pelaku pencurian ikan. Lahirnya kebijakan penenggelaman kapal merupakan bentuk aksi reaktif diambilnya SDI di WPP Indonesia secara ilegal. Berdasarkan Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal*, *Unreported*, *and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016 (Kepmen KP RI No. KEP.50/MEN/2012), diketahui bahwa Indonesia mempunyai sebelas WPP (Tabel 2).

Tabel 1. Data Penenggelaman Kapal sebelum Menteri Susi Pudjiastuti.
Table 1. Data of Sinking of Ships before Minister Susi Pudjiastuti's Leadership.

Waktu/*Time*	Kasus/*Cases*	Jumlah Kapal/ *Total Ship*
29 Januari 2003/ *29th January 2003*	Penenggelaman kapal motor berbendera Filipina yang sedang mencuri ikan di Perairan Sulawasi Utara, oleh TNI AL/ *Drowning a Philippine-flagged motorized boat stealing fish in the North Sulawasi Waters, by the Navy*	4
24 Oktober 2004/ *24th October 2004*	Penenggelamam kapal penangkap ikan asing asal Thailand di Selat Gelasa, Bangka Belitung, oleh TNI AL/ *Thai foreign fishing vessel catcher in Gelasa Strait, Bangka Belitung, by Navy*	2

Sumber: Budiman (2015)/ *Source: Budiman (2015)*

Tabel 2. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
Table 2. Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia.

No.	WPP-NRI	Wilayah Pengelolaan Perikanan
1.	WPP RI 571	Selat Malaka/ *Malacca Strait*
2.	WPP RI 572	Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda/ *Indian Ocean west of Sumatra and Sunda Strait*
3.	WPP-RI 573	Samudera Hindia selatan Jawa hingga selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Timor bagian Barat/ *South Indian Ocean Java to southern Nusa Tenggara, Savu Sea, and West Timor*
4.	WPP-RI 711	Selat Karimata, Laut China Selatan, dan Natuna/ *Karimata Strait, South China Sea, and Natuna*
5.	WPP-RI 712	Laut Jawa/*Java Sea*
6.	WPP-RI 713	Selatan Makasar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali/ *South of Makassar, Bone Bay, Flores Sea, and Bali Sea*
7.	WPP-RI 714	Teluk Tolo dan Laut Banda/ *Tolo Bay and the Banda Sea*
8.	WPP-RI 715	Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau/ *Tomini Bay, Maluku Sea, Halmahera Sea, Seram Sea, and Berau Bay*
9.	WPP-RI 716	Laut Sulawesi dan utara Pulau Halmahera/ *Sulawesi Sea and north of Halmahera Island*
10.	WPP-RI 717	Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik/ *Cenderawasih Bay and the Pacific Ocean*
11.	WPP-RI 718	Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur/ *Aru Sea, Arafuru Sea, and East Timor Sea*

Sumber: Kepmen KP RI No. KEP.50/MEN/2012/*Source:Ministerial Decree No. KP RI. KEP.50 / MEN / 2012*

Tabel 2, menjelaskan bahwa luasnya WPP yang dimiliki mengharuskan pemerintah melakukan pengawasan ketat mencegah adanya pencurian ikan. Luasnya WPP Indonesia yang menguntungkan, juga dapat menyebabkan adanya IUU *Fishing*. Praktek IUU *Fishing* mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, kerugian negara, maupun mengancam kedaulatan negara.

Penegakan hukum sebagai bagian tidak terpisahkan dalam menata bangunan hukum yang baik. Minimnya prasarana dan sarana, membuat aktivitas aparat keamanan menegakkan hukum sejauh ini belum mampu dilakukan secara optimal (Hadiwijoyo, 2009). Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya hambatan, sehingga sulit bagi hukum bisa mengatur dengan berhasil (Rahardjo, 2009). Populasi ikan yang semula diyakini sebagai tidak terbatas, kemudian mulai dirasakan akan terancam dengan semakin canggihnya armada kapal serta alat penangkapan ikan, apabila tidak dibarengi adanya kebijakan pengelolaan dan konservasi perikanan yang baik (Ariadno, 2005). Pada fase inilah peran kebijakan dibutuhkan menjadi media kontrol (pencegahan), terhadap tindakan yang mengganggu stabilitas pengelolaan maupun kelestarian SDI.

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (Dye, 1995). Ketegasan melaksanakan kebijakan oleh pemerintah (KKP), membuktikan sikap serius Indonesia mempertahankan SDI bagi kesejahteraan masyarakat. Fungsi kebijakan mempunyai sifat mengikat dan/atau memaksa. Perumusan kaidah kebijakan tidak serta merta menyelesaikan persoalan yang ada (efektivitasnya bertumpu pada aspek operasional). Peran aparat penegak hukum dibutuhkan dalam memberikan sanksi yang dinilai penting dan sangat menentukan tercapainya kepatuhan. Penegakan supremasi hukum yang sangat mendasar adalah perbaikan struktur aparatur hukumnya (Utsman, 2009).

Tinjauan Yuridis Tindakan Penenggelaman Kapal

Tata hukum itu merupakan filter yang menyaring kebijaksanaan pemerintah sehingga menjadi tindakan yang dapat dilaksanakan (Abdurrahman, 2009). Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma, tertulis atau tidak tertulis, yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban (Friedman, 2009). Terciptanya bangunan hukum nasional yang baik membentuk harmonisasi pengelolaan perikanan yang terarah dalam mencapai tujuannya, serta upaya memberantas kegiatan IUU *Fishing*. Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing dapat ditindak tegas, apabila akibat kejahatannya dirasakan oleh Indonesia.

Tindakan pencurian ikan yang terjadi selama ini sebagian besar pelakunya nelayan asing. Modus pencurian ikan oleh nelayan asing biasanya menggunakan bendera Indonesia ataupun menggunakan anak buah kapal atau awak dari Indonesia (Yoz, 2012).

Pelanggaran juga dilakukan oleh investor atau perusahaan asing yang berdomisili di Indonesia dan memasok ikan tangkapan hasil pencurian ikan. Menteri KP menyampaikan, bahwa jumlah tangkapan ilegal untuk semua jenis ikan sebuah kapal asing di perairan Indonesia bisa mencapai 300 ton hingga 600 ton per tahun. Kondisi ini menyebabkan Indonesia diperkirakan rugi sekitar US$15 miliar-US$25 miliar per tahunnya (Dharanindra, 2016).

Ketentuan internasional yang memberikan limitasi terhadap subjek orang yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan ZEE diatur dalam UNCLOS, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Ratifikasi terhadap UNCLOS, membawa konsekuensi logis bagi Indonesia untuk melaksanakan amanat mengenai hak maupun kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan berdasarkan hukum internasional. Implikasi ratifikasi UNCLOS 1982 mengharuskan Indonesia menjaga kekayaan sumber daya alam di laut, serta memanfaatkannya dengan optimal bagi kepentingan nasional dan seluruh rakyat Indonesia. Apabila pembuatan perjanjian telah sampai tahap pengikatan (ratifikasi), maka regulasi yang mempengaruhi tidak hanya ketentuan hokum internasional saja (berkaitan juga dengan pemenuhan ketentuan hukum nasional suatu negara) (Widagdo, 2008).

Tindak pidana sektor perikanan terkait pencurian ikan dalam UNCLOS diatur pada Pasal 73 ayat (3), yang isinya:

> *Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan*

perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.

Pasal ini memberikan ketegasan, bahwa Indonesia mempunyai hak menggunakan regulasi nasionalnya pada lingkup yang ditentukan oleh UNCLOS. Materi Pasal 73 ayat (3), secara jelas membatasi pengaturan hanya manusia dan bukan kapalnya. Menurut UNCLOS warga negara asing yang tertangkap hanya boleh diberikan sanksi denda dan kemudian dideportasi, apabila tidak ada perjanjian bilateral.

Pasal 73 ayat (3), merupakan acuan ketentuan yang dipedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Pasal 102 UU perikanan materinya mengatur:

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Pasal 102 UU Perikanan dan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS, intinya menjelaskan mengenai warga negara asing yang tertangkap melakukan pencurian ikan di WPP Indonesia dan didakwa dengan ancaman pidana penjara, menjadi tidak berlaku (kecuali pemerintah mempunyai perjanjian bilateral dengan negara yang bersangkutan). Pasal 102 materinya mengatur tentang kewenangan hukuman awak kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan (sesuai koridor kerja sama antarnegara).

Pengaturan kewajiban kapal asing yang berada di wilayah laut nasional, sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002, tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Pasal 4 ayat (1), huruf a). Isi ketentuan pasal tersebut yaitu:

(1) Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, kapal asing tidak boleh melakukan salah satu kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Melakukan perbuatan yang merupakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan politik Negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Materi pasal ini relevan diterapkan untuk menindak kapal asing pencuri ikan di wilayah WPP Indonesia. Pencurian ikan oleh kapal berbendera asing menurut Pasal 4 ayat (1), huruf a, termasuk perbuatan ancaman terhadap kedaulatan negara Indonesia.

Regulasi nasional yang menguatkan sanksi bagi pengancam kedaulatan (pencuri ikan) adalah Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia, yang materinya:

(1). Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 24 ayat (2), menyebutkan bahwa yurisdiksi terhadap kapal asing bisa mengenai pidana, perdata, dan lainnya.

Pasal sanksi pidana pelaku pencurian SDI menurut UU Perikanan diatur dalam Pasal 69 ayat (4):

(4). Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) penyidik atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal ini menjelaskan bahwa penyidik atau pengawas perikanan, berwenang melakukan

tindakan khusus membakar/menenggelamkan kapal asing dengan bukti memadai. Menurut penjelasan Pasal 69 ayat (4), bukti permulaan adalah untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, missalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan atau mengangkut ikan ketika memasuki WPP Negara Republik Indonesia.

Tindak pidana yang terkait dengan kebijakan penenggelaman kapal adalah kapal perikanan berbendera asing tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), maupun terbukti melakukan pencurian dan/atau membawa ikan dalam WPP Indonesia secara tidak sah. Hal itu sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) pada UU Perikanan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP Indonesia wajib memiliki SIPI. Pasal 27 ayat (2) diperkuat dengan adanya ketentuan sanksi dalam Pasal 93 ayat (2), yang isinya menjelaskan bahwa setiap pemilik dan atau pengoperasi kapal penangkapan ikan berbendera asing tanpa dilengkapi SIPI, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal 20 miliar rupiah.

Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 93 ayat (2), memberikan pengertian maupun batasan sanksi kepada orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal berbendera asing, tanpa dilengkapi dengan dokumen SIPI. Ketentuan materi kedua pasal tersebut relevan dikenakan bagi kapal berbendera asing yang tertangkap melakukan pencurian ikan. Pasal 28 ayat (1) dalam UU Perikanan, juga menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkutan di WPP Indonesia wajib memiliki SIKPI. Ketentuan bagi mereka yang tidak memiliki SIKPI menurut Pasal 94 UU Perikanan, bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 94 ini merupakan kesatuan ketentuan yang akan dibebankan, apabila pemilik kapal dan/atau yang mengoperasikannya terbukti tidak memiliki SIKPI.

Identifikasi ketentuan nasional maupun internasional terkait kebijakan penenggelaman kapal secara jelas, disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3, menerangkan bahwa pelaku pencurian SDI diberikan tindakan tegas berupa denda/dideportasi tanpa dikenai pidana kurungan. Peran regulasi nasional bisa digunakan menyita kapal atau bahkan membakar/menenggelamkan. Berdasarkan kajian terhadap aspek hukum, kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan pemerintah (KKP) selaras dengan amanat UU nasional dan ketentuan internasional (UNCLOS). Kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain (Abdul, 2016).

Tabel 3. Identifikasi Regulasi Penenggelaman Kapal.
Table 3. Identification of Ship Sinking Regulations.

Peraturan/ *Regulation*	Pasal/ *Clause*	Relevansi/ *Relevance*
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)	73 ayat (3)/ *73 paragraph (3)*	Pasal ini diterapkan untuk mengetahui batasan penerapan sanksi terhadap awak kapal perikanan yang melakukan pelanggaran di ZEE/ *This article is applied to determine the limits of sanctions imposed on fishing crew members who committed violations in ZEE*
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia/ *Law Number 6 Year 1996, concerning Indonesian Waters*	24 ayat (2)/ *24 paragraph (2)*	Pasal ini dijadikan dasar hukum menerapkan ketentuan nasional terhadap kapal perikanan berbendera asing yang merugikan negara di WPP Indonesia/ *This article shall serve as the legal basis for applying national regulations on foreign flagged fishing vessels which are detrimental to the state in WPP Indonesia*

Lanjutan Tabel 3/*Continue Table 3*

Peraturan/ *Regulation*	Pasal/ *Clause*	Relevansi/ *Relevance*
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan/ *Law Number 31 Year 2004, the latest amendment through Law Number 45 Year 2009, concerning Amendment to Law Number 31 Year 2004 regarding Fisheries*	69 ayat (4)/ *69 paragraph (4)*	Pasal ini digunakan sebagai payung hukum bagi individu yang melaksanakan penenggelaman kapal dengan bukti yang memadai/ *This Article is used as a legal umbrella for individuals who carry out vessel sinks with sufficient evidence*
	27 ayat (2) *juncto* 93 ayat (2)/ *27 paragraph (2) juncto 93 paragraph (2)*	Pasal ini dipakai sebagai petunjuk ketentuan sanksi (pidana dan denda) bagi individu yang tidak memiliki SIPI/ *This article is used as a guide to the provision of sanctions (criminal and fines) for individuals who do not have SIPI*
	28 ayat (1) *juncto* 94/ *28 paragraph (1) juncto 94* *102*	Pasal ini diacu sebagai ketetapan sanksi (pidana dan denda) bagi individu yang mengangkut ikan menggunakan kapal tanpa dilengkapi SIKPI/ *This Article is referred to as the provision of sanctions (penalties and fines) for individuals carrying fish by boat without being equipped with SIKPI*
	102	Pasal ini terkait dengan koridor pemberian sanksi kepada warga negara asing yang terbukti melakukan pidana perikanan di WPP Indonesia/ *This article relates to the corridor of sanction to foreign nationals proven to conduct fishery crime in WPP Indonesia*
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002, tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia/ *Government Regulation No. 36/2002 on the Rights and Obligations of Foreign Ships Implementing the Cross-Through of Indonesian Waters*	4 ayat (1)/ *4 paragraph (1)*	Pasal ini merupakan landasan hukum bagi kapal perikanan berbendera asing yang menganggu kedaulatan negara (pencurian ikan bisa dianggap kejahatan yang mengancam kedaulatan)/ *This article is the legal basis for foreign flag vessels that interfere with state sovereignty (fish theft may be considered a crime that threatens sovereignty)*

Proses Penenggelaman Kapal

Penelitian Akib (2010), tentang "Implementasi Kebijakan (Apa, Mengapa, dan Bagaimana)", menjelaskan bahwa pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti melalui implementasi. Pada tataran ini pemerintah dituntut membuat kebijakan publik yang unggul (berdaya saing) sebagai upaya mencapai target pembangunan, menyelesaikan permasalahan, dan acuan strategis pemenuhan tujuan. Sinergitas otoritas pusat maupun daerah serta aparat dibutuhkan dalam menjaga pemanfaatan SDI lebih terkendali, efektif, dan bertanggung jawab.

Kebijakan menenggelamkan kapal oleh pemerintah (KKP) selama ini, aplikasinya sudah mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Proses sebelum eksekusi penenggelaman kapal sesuai putusan pengadilan adalah:

1. Penenggelaman kapal yang dilakukan oleh penyidik selaku pelaksana mempertimbangkan keselamatan perlayaran dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
2. Memastikan kondisi kapal yang ditenggelamkan dalam kondisi bebas dari benda/substansi yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan.

3. Melaporkan kepada pimpinan masing-masing instansi.

Penanganan tindakan pidana perikanan, disikapi melalui penandatanganan Piagam Kesepakatan Bersama antara KKP dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Alur proses tindakan penenggelaman kapal oleh pemerintah, dapat dilihat pada Gambar 1.

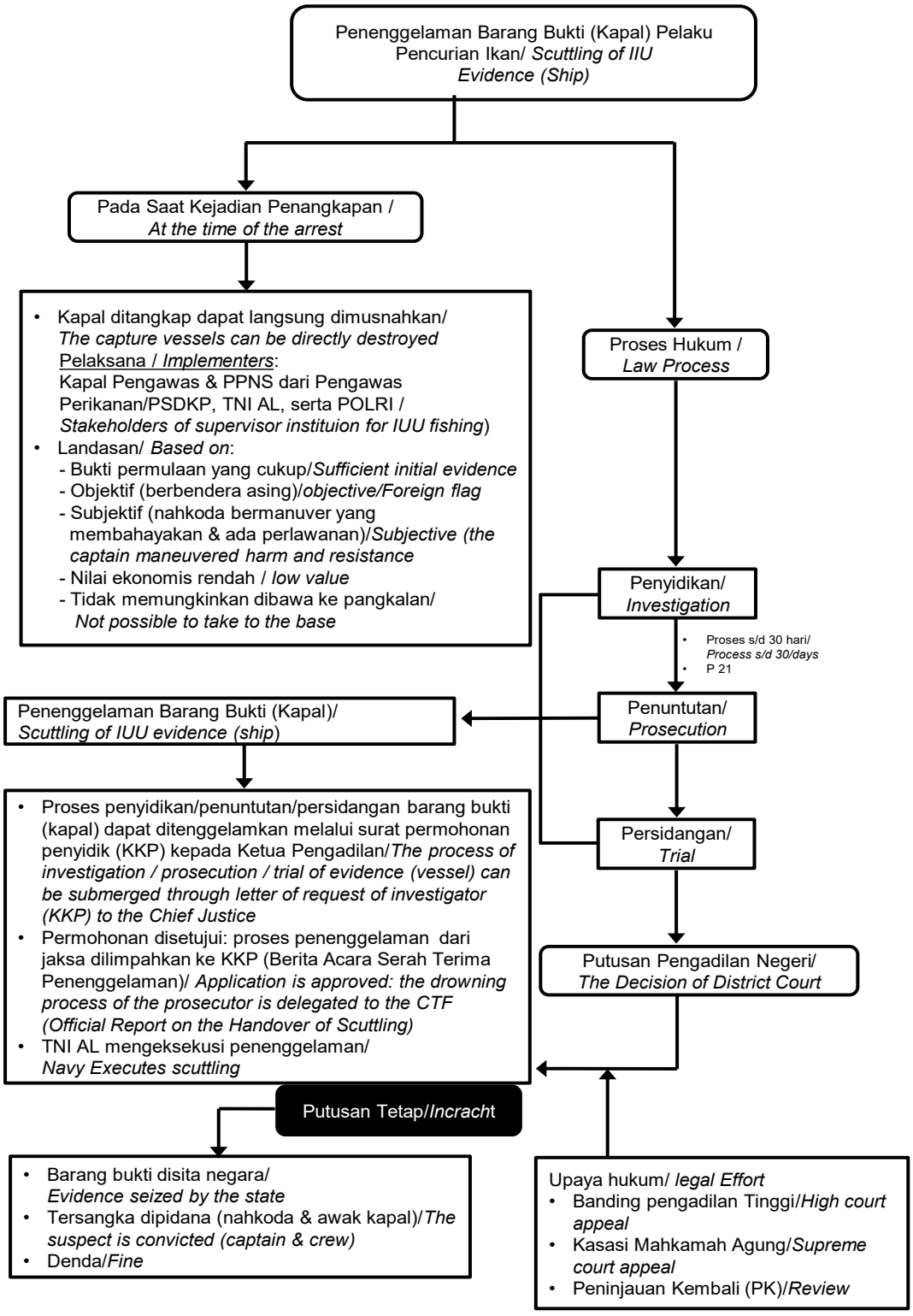
Penenggelaman Barang Bukti (Kapal) Pelaku Pencurian Ikan/ *Scuttling of IIU Evidence (Ship)*
Pada Saat Kejadian Penangkapan / *At the time of the arrest*
• Kapal ditangkap dapat langsung dimusnahkan/ *The capture vessels can be directly destroyed*
Pelaksana / *Implementers*:
Kapal Pengawas & PPNS dari Pengawas Perikanan/PSDKP, TNI AL, serta POLRI / *Stakeholders of supervisor instituion for IUU fishing*)
• Landasan/ *Based on*:
- Bukti permulaan yang cukup/*Sufficient initial evidence*
- Objektif (berbendera asing)/*objective/Foreign flag*
- Subjektif (nahkoda bermanuver yang membahayakan & ada perlawanan)/*Subjective (the captain maneuvered harm and resistance*
- Nilai ekonomis rendah / *low value*
- Tidak memungkinkan dibawa ke pangkalan/ *Not possible to take to the base*
Proses Hukum / *Law Process*
Penyidikan/ *Investigation*
• Proses s/d 30 hari/ *Process s/d 30/days*
• P 21
Penuntutan/ *Prosecution*
Persidangan/ *Trial*
Penenggelaman Barang Bukti (Kapal)/ *Scuttling of IUU evidence (ship)*
• Proses penyidikan/penuntutan/persidangan barang bukti (kapal) dapat ditenggelamkan melalui surat permohonan penyidik (KKP) kepada Ketua Pengadilan/*The process of investigation / prosecution / trial of evidence (vessel) can be submerged through letter of request of investigator (KKP) to the Chief Justice*
• Permohonan disetujui: proses penenggelaman dari jaksa dilimpahkan ke KKP (Berita Acara Serah Terima Penenggelaman)/ *Application is approved: the drowning process of the prosecutor is delegated to the CTF (Official Report on the Handover of Scuttling)*
• TNI AL mengeksekusi penenggelaman/ *Navy Executes scuttling*
Putusan Pengadilan Negeri/ *The Decision of District Court*
Putusan Tetap/*Incracht*
• Barang bukti disita negara/ *Evidence seized by the state*
• Tersangka dipidana (nahkoda & awak kapal)/*The suspect is convicted (captain & crew)*
• Denda/*Fine*
Upaya hukum/ *legal Effort*
• Banding pengadilan Tinggi/*High court appeal*
• Kasasi Mahkamah Agung/*Supreme court appeal*
• Peninjauan Kembali (PK)/*Review*

Gambar 1. Alur Proses Penenggelaman Kapal
Figure 1. Ship Sinking Process Flow

Gambar 1, menunjukkan bahwa proses penindakan terhadap barang bukti kapal pencurian ikan di teritorial Indonesia dapat dilaksanakan seketika dan melalui proses pengadilan. Tulisan Budiman (2015), menjelaskan:

> "*Pemeriksaan dokumen perizinan dan pemeriksaan alat tangkap yang tidak dimasukan ke dalam kapal oleh penyidik hanya dapat dilakukan setelah penyidik melakukan upaya menghentikan atau pengejaran seketika. Prosedur penghentian dan pengejaran seketika mengikuti 5 (lima) tahap ketentuan. Dari isyarat pengibaran bendera, lampu optis sampai terakhir tembakan ke arah bawah kapal yang diperkirakan tidak ditempati awak kapal*".

Tindakan seketika merujuk Pasal 111 UNCLOS ayat (1), yang secara umum mengatur tentang hak pengejaran seketika *(hot pusuit*). Menurut pasal ini Indonesia memiliki wewenang melakukan tindakan seketika, jika mempunyai alasan cukup mengira bahwa kapal asing melanggar peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.

Dasar hukum mengenai barang bukti mengacu Pasal 76A UU Perikanan, yang mengatur tentang:

> *Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.*

Barang bukti hasil penyitaan melalui proses pengadilan setelah putusan menjadi tetap, pemerintah memiliki upaya lainnya selain ditenggelamkan. Tindakan pemerintah terhadap barang bukti kapal diatur Pasal 76C UU Perikanan, yang ketentuan pasalnya membahas:

(1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara.

(2) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(4) Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Benda dan atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan atau koperasi perikanan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Implementasi hukum merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkannya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan (meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat) (Akib, 2010). Kegiatan penenggelaman kapal adalah bentuk aplikasi kebijakan yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pencurian ikan, serta menjaga kewibawaan Indonesia di mata dunia.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah (KKP) menindak tegas pencuri ikan dengan menenggelamkan kapal asing, sudah dilakukan sejak tahun 2003. Tindakan tersebut menurut kajian tidak melanggar ketentuan nasional (UU Perikanan dan UU No. 6/1996) ataupun internasional (UNCLOS). Berdasarkan hasil identifikasi hukum tidak ada pasal yang melarang adanya penenggelaman kapal pencuri ikan, meskipun ada opsi penghibahan/dilelang. Ketentuan nasional dan internasional, secara tegas mensahkan tindakan pemerintah (KKP) melakukan penenggelaman kapal bagi pelaku *illegal fishing*.

Proses penenggelaman kapal pencuri ikan selama ini telah mematuhi prosedur yang telah ditetapkan peraturan nasional. Menurut hukum yang berlaku, proses penindakan ini bisa dilaksanakan seketika maupun melalui pengadilan. Kebijakan penenggelaman kapal adalah salah bentuk keseriusan pemerintah memberantas isu global IUU *Fishing*. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga wilayah serta kedaulatan; menimbulkan efek jera; dan mengamankan laut dari penjarahan pihak asing. Pelaksanaan penenggelaman kapal pencuri ikan merupakan upaya pemerintah menunjukkan

kewajiban melindungi wilayah kedaulatan perairan beserta SDI yang terkandung di dalamnya.

Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan hasil penelitian ini yaitu mendorong pemerintah tetap melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal. Kebijakan tersebut tidak akan memperburuk hubungan antarnegara, karena tindakan warga suatu negara yang melakukan kejahatan di negara lain tidak dibenarkan. Tindakan kriminal pencurian ikan pada wilayah WPP Indonesia, jika dibiarkan menyebabkan kerugian yang semakin besar bagi pendapatan negara. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal tidak berizin untuk menangkap ikan danmelanggar prosedur yang benar. Penenggelaman kapal pencuri ikan dilakukan atas dasar ketentuan internasionalserta nasional yang sah dan sebagai upaya menjaga kekayaan alam negara. Kebijakan pemerintah (KKP) ini tetap harus memperhatikan prosedur hukum yang berlaku, keselamatan pelayaran, dan memastikan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya penolakan/protes dari negara asal, maupun pihak-pihak yang tidak setuju dengan adanya kebijakan penenggelaman terhadap kapal yang terbukti melakukan pencurian ikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Tukul Rameyo Adi sebagai kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, serta para pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, F. 2016. Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Wilayah Teritorial Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No. 1/Jan/2016. (156-174).

Abdurrahman, M. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang: UMM Press.

Akib, H. 2010. Implementasi Kebijakan; Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Makassar: Universitas Negeri Makassar, Volume 1, Nomor 1, Februari 2010. (1-11).

Aliya, A. 2017. Susi Beberkan Alasan Penenggelaman Kapal Asing di Forum Kelautan Eropa. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3672469/susi-beberkan-alasan-penenggelaman-kapal-asing-di-forum-kelautan-eropa?_ga=2.194255983.335689422.1507249402-936419323.1421807110. Tanggal diunduh: 9 Oktober 2017.

Ariadno, M.K. 2005. Kepentingan Indonesia dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas Jurnal Hukum Internasional (Indonesia Journal of International Law), Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2, Nomor 3, April 2005. (503-544).

BAPPENAS. 2014. Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS-Direktorat Kelautan dan Perikanan.

Budiman, H. (2015). Tenggelamkan Saja Kapal Asing Itu. http://www.kompasiana.com/hendra_budiman/tenggelamkan-saja-kapal-asing-itu54f3cbd3745513802b6c8025.Tanggal diunduh: 19 April 2017.

Dharanindra, C.V. 2016. Mempertanyakan Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing. http:// pssat.ugm.ac.id/2016/03/24/mempertanyakan-tindakan-penenggelaman-kapal-asing/. Tanggal diunduh: 5 Juni 2017.

Dye, T.R. 1995. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall.

Enceng dan F. Madya. 2014. Evaluasi Perumusan, Implementasi, dan Lingkungan Kebijakan. Jurnal Kebijakan Publik. Riau: Universitas Riau, Volume 5, Nomor 3, Maret 2014. (1-8).

Friedman, L.M. 2009. Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial). Bandung: Nusa Media.

Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.

Hadiwijoyo, S.S. 2009. Batas Wilayah Indonesia "Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan" (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis). Yogyakarta: Gava Media.

Intim News. 2017. Gubernur Maluku Kritisi Kebijakan Menteri Susi Tenggelamkan Kapal.http://intim.news/2017/04/gubernur-maluku-kritisi-kebijakan-menteri-susi-tenggelamkan-kapal/. Tanggal diunduh: 5 Juni 2017.

Irianto, S. dan Shidarta. 2009. Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012, tentang

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Tahun 2012-2016. Ditetapkan di Jakarta (Tanggal 27 Desember 2012).

Lubis, H. 2016. Kajian Hukum Penenggelaman Kapal Perikanan. Dimuat pada SK. Prestasi Reformasi di Medan, No.471, Edisi Minggu ke-5 (September 2015).

Madani, M. 2011. Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nugroho, R. 2011. Public Policy (Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Pendidikan Indonesia. 2016. Rumusan Deklarasi Djuanda tentang Wilayah Perairan Indonesia. https://www.padamu.net/rumusan-deklarasi-djuanda. Tanggal diunduh: 9 Oktober 2017.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002, tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209.

Rahardjo, S. 2009. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Siombo, M.R. 2010. Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Subarsono, A. G. 2011. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, E. 2008. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus. Disampaikan pada Focused Group Discussion (FGD) “Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (Service for Customers with Special Needs) pada Sektor Pelayanan Publik”. Lembaga Administrasi Negara. Sahira Butik Hotel (Bogor 9-10 Oktober 2008). http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/LANPelayananPublik.pdf. Tanggal diunduh: 7Juni 2017.

Tempo. 2017. Potensi Ikan Tangkap RI Mencapai 12,5 Juta Ton. https://bisnis.tempo.co/ read/886011/potensi-ikan-tangkap-ri-mencapai-125-juta-ton. Tanggal diunduh: 23 November 2017.

United Nation Convention on the Law of the Sea. 1982.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647.

Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan 19 Oktober 1999. Perubahan kedua disahkan 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga disahkan 10 November 2001. Perubahan keempat disahkan 10 Agustus 2002.

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3)

Utsman, S. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widagdo, S. 2008. Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik. Malang: Bayumedia Publishing.

Wignjosoebroto, S. 2002. Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya). Jakarta: ELSA dan HUMA.

Yoz. 2012. KKP Diminta Usut Pencurian Ikan di Papua. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fa390f6b2ba0/kkp-diminta-usut-pencurian-ikan-di-papua. Tanggal diunduh: 23 November 2017.

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN KAYONG UTARA

Development Strategy on Capture Fisheries in District Kayong Utara

***Risna Yusuf dan Rizky Muhartono**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 15 Mei 2017 Diterima setelah perbaikan: 21 September 2017
Disetujui terbit: 12 Desember 2017
*email: risna.sujana@yahoo.com

ABSTRAK

Kabupaten Kayong Utara masuk ke dalam WPP 711 dan memiliki 103 pulau yang tersebar di empat kecamatan. Selain potensi perikanan tangkap, kabupaten ini memiliki potensi perikanan perairan umum berupa sungai, rawa waduk dan budi daya kolam. Potensi yang dimiliki belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah strategi yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Metode analisis yang digunakan adalah metode *SWOT* dan *QSPM*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa strategi yang perlu dilakukan untuk pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara yaitu; (1) Pengembangan teknologi penangkapan; (2) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan, dan; (3) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan. Adapun urutan prioritas langkah-langkah strategi dengan pendekatan *QSPM* adalah sebagai berikut; (1) Pengembangan teknologi penangkapan dengan *total score attractiveness* sebesar 18,33005694; (2) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan dengan *total score attractiveness* sebesar 13,13045483, dan; (3) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan dengan *total score attractiveness* sebesar 10,7027257. Pengembangan teknologi penangkapan dan armada bagi nelayan lokal diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dalam melakukan kegiatan penangkapan sehingga mampu bersaing dengan nelayan pendatang yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah yang sama. Kegiatan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan mutlak diperlukan guna mencegah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Wilayah yang luas dan memiliki pulau-pulau yang tersebar, mengharuskan dibangunnya sistem transportasi dan distribusi pengangkutan ikan yang efektif dan menguntungkan sehingga hasil tangkapan nelayan memiliki nilai jual yang baik dan mampu bersaing.

Kata Kunci: strategi, perikanan tangkap, SWOT, QSPM

ABSTRACT

Kayong Utara Regency located at WPP 711 and have 103 island that spread into four district. Besides capture fisheries, this regency have potency in inland fisheries such as river, swamp, reservoir and pond aquaculture but in fact, it is not been fully utilized. The goal of the research was to identify the steps of strategy in order to develop of capture fisheries in District Kayong Utara. the research using primary and secondary data. The analysis data using SWOT and QSPM. The result showed that the strategy of developing capture fisheries in District Kayong Utara were (1) Developing capture technology; (2) Increasing of monitoring capture areas; (3) Buiding transportation vihecle and distribution. The priority of steps on the QSPM approach of strategy were (developing capture technology with the total score was 18,33005694; (2) Buiding of transportation and distribustion of fish the tottal score was 13,13045483; and (3) Increasing of supervision to fishing grounds with total attractiveness score 10,7027257. Development of capture technology and fleet to local fisher expected to be able increasing produktivity and can compete with andon fisher that conduct fishing activities in the same area. Supervision of fisheries must be done to prevent Illegal fishing. A wide area with most islands are scattered, require to be built transportation and distribution system, which the fishermen that has benefits, good selling point and able to compete.

Keywords: strategy, capture fisheries, SWOT, QSPM

**Korespodensi Penulis:*
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

PENDAHULUAN

Kayong Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Kalimantan Barat yang berada di wilayah penangkapan di WPP (wilayah pengelolaan perikanan) 711. Di sebelah utara wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Pontianak, wilayah barat berbatasan dengan Laut Natuna, wilayah selatan dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Ketapang. Kabupaten Kayong Utara memiliki 103 pulau yang tersebar di empat kecamatan yaitu Kecamatan Kepulauan Karimata (82 pulau), Simpang Hilir (2 pulau), Sukadana (9 pulau) dan Pulau Maya (10 pulau), sedangkan Kecamatan Seponti dan Teluk Batang tidak memiliki pulau-pulau.

Kabupaten Kayong Utara memiliki luas wilayah laut 10.380 km² yang tersebar di lima kecamatan dengan luasan terbesar pada Kecamatan Kepulauan Karimata 7.200 km² dan Kecamatan Pulau Maya 2.544 km², tiga kecamatan lainnya memiliki luasan laut berkisar 96-282 km², sedangkan Kecamatan Seponti tidak memiliki laut. Kabupaten ini memiliki wilayah perairan umum berupa sungai (2.550 Ha) yang tersebar di lima kecamatan, rawa tersebar di lima kecamatan (142 Ha) dan danau tersebar di dua kecamatan (2 Ha). Kecamatan yang tidak memiliki sungai dan rawa adalah Kecamatan Kepulauan Karimata dan kecamatan yang memiliki danau adalah Kecamatan Pulau Maya dan Simpang Hilir. Selain itu, Kabupaten Kayong Utara juga memiliki budi daya kolam sebesar 6.500 Ha (lima kecamatan), tambak 5.750 Ha (empat kecamatan) dan budi daya laut di 11 Lokasi (Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Kepulauan Karimata).

Produksi perikanan kabupaten Kayong Utara tahun 2014 mencapai 25.612,7 ton dengan perincian total tangkapan perikanan laut mencapai 24.585,90 ton, perikanan perairan umum 710,50 ton dan budi daya kolam 316,30 ton (Kayong Utara dalam angka 2015). Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara tersebar di lima kecamatan dan terpusat wilayah di perairan Selat Karimata yang masuk wilayah Kecamatan Pulau Maya dan Kepulauan Karimata. Nelayan Kabupaten Kayong Utara umumnya nelayan tradisional, yang menggunakan perahu dengan ukuran <10 GT. Nelayan ini biasa melakukan penangkapan ikan dengan lokasi yang tidak terlalu jauh dari perairan pantai.

Potensi perikanan di Kabupaten Kayong Utara yang besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dikarenakan masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan hasil tangkapan (RPJD 2008-2025). Informasi ini sejalan dengan hasil observasi dan wawancara di lapang yang dilakukan pada tahun 2016, bahwa teknologi penangkapan nelayan lokal masih belum mampu bersaing dengan nelayan yang datang dari luar daerah dan produk olahan masih skala tradisional. Tulisan ini bertujuan mengetahui langkah-langkah strategi yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara. sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategi alam upaya pengembangan usaha perikanan tangkap khususnya perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Kayong Utara.

METODOLOGI

Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder terkait dengan berbagai kebijakan produksi, jumlah produksi, sedangkan data primer meliputi data-data persepsi para *stakeholder* terkait dengan pengembangan bisnis perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara-Kalimantan Barat.

Teknik Pengumpulan Data.

Data diperoleh dari informan kunci yang berasal dari berbagai *stakeholder* yang terkait dalam pengembangan perikanan di Kabupaten Kayong Utara yaitu dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, pelaku usaha perikanan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dengan menggunakan kuesioner terkait dengan potensi dan permasalahan, peluang dan tantangan dalam usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara-Kalimantan Barat.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan analisis *SWOT*. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka penyusunan strategi dan kebijakan yang akan dipilih. Analisis ini berbasis pada cara berpikir logis dalam memaksimalkan

kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunities*) serta minimalisasi kelemahan (*Weaknesses)* dan ancaman (*Threats*) (Rangkuti, 2002).

Penelitian yang menggunakan analisa *SWOT* dan *QSPM* diantaranya: Zulkarnaen dan Sutopo (2013) tentang strategi pemasaran UKM; Mahfud *et al*. (2017) tentang Strategi Peningkatan Mutu Lulusan Program Studi Tata Boga; Setyorini *et al.* (2016) Strategi pemasaran restauran; David, Meredith *et al.* (2009) tentang strategi Penjualan komputer; Puspitasari *et al*. (2013) tentang strategi bisnis industri gerabah; Zulkarnaen (2013) tentang strategi pemasaran UKM; Ghosiyan dan Sutopo (2015) tentang strategi pengembangan olah raga; dan Purwandari (2015) tentang Strategi pemasaran SMK.

Proses implementasi *SWOT* diawali dengan: (a) tahapan identifikasi data dan informasi sebagai bahan evaluasi faktor internal dan eksternal; (b) tahapan analisis melalui pemetaan faktor-faktor teridentifikasi dalam bentuk matrik *SWOT*; (c) tahapan pengambilan keputusan berdasarkan pada tahapan (a) dan (b). Secara garis besar *SWOT* mengilustrasikan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi untuk mencapai tujuan, disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan antisipasinya seperti digambarkan pada Tabel 1.

Penerapan *Quantitative Strategic Planning Matrix* (*QSPM*) diawali dengan menentukan faktor-faktor kunci dari suatu strategi melalui hasil analisis *SWOT*. Selanjutnya, masing-masing strategi diberikan pembobotan dan disajikan dalam bentuk matriks. Berdasarkan matriks tersebut, responden yaitu para *stakeholder* akan diminta untuk memberikan nilai numerik 1-5 mengikuti skala Likert, kemudian hasil pembobotan menurut faktor-faktor kunci pilihan strategi yang telah teridentifikasi dikalikan dengan hasil penilai panel ahli dan hasil akhir perkalian diurutkan; nilai tertinggi bobot akhir merepresentsikan prioritas pilihan strategi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Perikanan di Kabupaten Kayong Utara

Pada Tabel 2 dapat dilihat sebaran produksi perikanan di Kabupaten Kayong Utara berdasarkan kecamatan. Produksi perikanan laut terbanyak ada pada kecamatan Pulau Maya (11.411 ton) dan Kecamatan Kepulauan Karimata (8.114,30 ton). Pada tipologi perairan umum, kecamatan dengan jumlah produksi terbesar adalah Kecamatan Simpang Hilir (618,60 ton), sedangkan produksi budi daya kolam terbesar ada pada Kecamatan Pulau Maya (198,10 ton).

Tabel 1. Kerangka Matriks *SWOT* Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap .
Table 1. Framework of SWOT Matrix of Capture Fishery Business Development.

Internal / Eksternal	Kekuatan (S)/ *Strengthen*	Kelemahan (W)/ *Weakness*
	Strategi SO/ *SO Strategy*	**Strategi WO/ *WO Strategy***
Peluang/ *Opportunity* (O)	Strategi ini dirumuskan dengan tujuan memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/ *This strategy is formulated with the goal of maximizing the power to exploit opportunities This strategy is formulated with the objective of minimizing weaknesses to exploit opportunities*	Strategi ini dirumuskan dengan tujuan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang/ *This strategy is formulated with the aim of minimizing weaknesses to take advantage of opportunities*
	Strategi ST/ *ST Strategy*	**Strategi WT/ *WT Strategy***
Ancaman (T)/ *Threat*	Strategi ini dirumuskan dengan tujuan menggunakan kekuatan yang ada untuk mengatasi ancaman/ *This strategy is formulated with the aim of using existing powers to address threats*	Strategi ini dirumuskan dengan tujuan meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman/ *This strategy is formulated with the objective of minimizing weaknesses and avoiding threats*

Sumber: Rangkuti (2002)/*Source: Rangkuti (2002)*

Tabel 2 Produksi Perikanan (Ton) Menurut Kecamatan 2014.
Table 2. Fishery Productioan (ton) by District, 2014.

Kecamatan/*District*	Laut/*Ocean*	Perairan Umum/ *General Water*	Budi Daya Kolam/ *Pond Cultivation*
Pulau Maya	11,411	6.10	198.10
Sukadana	2,131	41	69.40
Simpang Hilir	1,812.1	618.60	10.10
Teluk Batang	1,117.50	11.30	4.30
Seponti	-	32.90	1.90
Kepulauan Karimata	8,114.30	0.60	32.50
Jumlah/*Total*	**24,585.90**	**710.50**	**316.30**

Sumber: Kabupaten Kayong Dalam Angka, 2015/ *Source: Kayong District In Figures, 2015*

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah nelayan terbesar ada pada Kecamatan Pulau Maya (2.552 orang) dan Kepulauan Karimata (1.068 orang). Demikian halnya dengan unit penangkap ikan, armada tanpa motor dan kapal motor terbanyak ada di Kecamatan Pulau Maya (154 unit) dan 251 unit, sedangkan armada motor tempel terbanyak ada pada kecamatan Pulau Maya (187 unit) dan Kecamatan Kepulauan Karimata (174 unit). Berdasarkan data statistik perikanan tangkap Kabupaten Kayong Utara, hampir 85% RTP didominasi oleh armada perikanan kecil (≤5 GT), dengan daerah penangkapan ikan lebih dominan di wilayah pengelolaan kabupaten/kota yang berjarak paling jauh sekitar 4 mil dari pantai.

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa alat tangkap jaring insang tetap, rawai dan jaring jala lainnya, merupakan alat tangkap yang ditemui di semua kecamatan. Jaring insang tetap mayoritas ditemui di Kecamatan Teluk Batang, sedangkan jaring insang tetap dan rawai mayoritas ditemui di Kecamatan Pulau Maya. Alat tangkap Jaring lingkar dan serok hanya ditemui di Kecamatan Pulau Maya, sedangkan bagan tancap dan bubu hanya ditemui di Kecamatan Kepulauan Karimata.

Penggunaan alat tangkap nelayan berbeda disesuaikan dengan keahlian/kebiasaan, kemampuan membeli, lokasi tangkapan, dan musim. Mayoritas nelayan di Kecamatan Pulau Maya menggunakan tramel nel (200 unit). Nelayan di Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir, dan Kepulauan Karimata mayoritas menggunakan jaring insang tetap dengan rincian 71 unit, 63 unit dan 106 unit. Sedangkan Kecamatan Teluk Batang dan Seponti, mayoritas menggunakan Jala jaring lainnya (60 dan 30 unit).

Pada saat dilakukan FGD *(focus group discussion)* muncul beberapa isu dan permasalahan yang masih ditemui nelayan dan dirasakan menjadi kendala pada kegiatan penangkapan (Tabel 5). Isu dan permasalahan tersebut yaitu: penangkapan kapal dari luar, alat tangkap tidak ramah lingkungan (*trawl*), lembaga permodalan, SPDN, armada skala kecil, darmaga labuh di pulau-pulau, pasokan es, penangkapan kapal dari Luar.

Tabel 3 Jumlah Nelayan dan Unit Penangkapan Ikan,2014.
Table 3. Number of Fishers and Water Fishery Unit, 2014.

Kecamatan/ *District*	Jumlah Nelayan/ *Total Fishers*	Unit Penangkapan Ikan/ *Catch Unit*		
		Tanpa Motor/ *Without Motor*	Motor Tempel/ *Attached Motor*	Kapal motor/ *Motor Boat*
Pulau Maya	2,552	154	187	251
Sukadana	240	74	7	23
Simpang Hilir	541	53	63	23
Teluk Batang	247	36	32	11
Seponti	32	25	11	-
Kepulauan Karimata	1,068	80	174	86
Jumlah/*Total*	**4,680**	**422**	**474**	**394**

Sumber: Kabupaten Kayong Dalam Angka, 2015/*Source:Kayong District In Figures, 2015*

Tabel 4. Jumlah Alat Penangkap Ikan Berdasarkan Kecamatan, 2014.
Table 4. Number of Catch Equipment by District, 2014.

Alat Penangkap Ikan/ *Catch Equipment*	Kecamatan/*District*					
	Pulau Maya	Sukadana	Simpang Hilir	Teluk Batang	Seponti	Kep. Karimata
Jaring pantai	50	15	23	8	-	-
Jaring insang hanyut	-	7	18	-	-	8
Jaring Lingkar	36	-	-	-	-	-
Jaring Insang Tetap	125	71	63	25	1	106
Tramel net	200	24	27	13	-	-
Bagan Tancap	-	-	-	-	-	53
Serok	60	-	-	-	-	-
Jala Jaring lainnya	18	22	25	60	30	20
Rawai	50	36	27	16	5	65
Pancing Tonda	2	-	-	-	-	23
Jermal/Togo	40	-	15	-	-	-
Bubu	-	-	-	-	-	45
Penangkap Lainnya/ *Other Catch*	18	-	11	6	-	12
Jumlah/*Total*	**599**	**175**	**209**	**128**	**36**	**332**

Sumber: Kabupaten Kayong Dalam Angka, 2015/*Source: Kayong District In Figures, 2015*

Tabel 5. Isu dan Permasalahan pada Kegiatan Perikanan Tangkap, Kayong Utara 2016.
Table 5. Catch Fisheries Problems and Isue, Kayong Utara 2016.

Isu dan Permasalah/ *Problems and Issue*	Keterangan/ *Description*
Penangkapan Kapal dari Luar/ *Catching of Ships from Outside*	Masih banyak ditemui kapal-kapal dari daerah lain yang melakukan kegiatan penangkapan di lokasi tangkapan nelayan lokal/ *There are still many ships from other areas doing fishing activities at the local fishing grounds.*
Alat tangkap tidak ramah lingkungan (trawl)/ *Unsustainable fishing gear (trawling)*	Dicurigai masih ada penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang digunakan oleh nelayan dari daerah lain yang melakukan kegiatan penangkapan/*Suspected there is still the use of environmentally unfriendly fishing gear used by fishermen from other areas that do fishing activities*
Lembaga Permodalan/ / *Capital Institution*	Jumlah lembaga permodalan dirasakan masih sedikit dan belum berfungsi sesuai dengan harapan nelayan/*The number of capital institutions is still small and not functioning in accordance with the expectations of fishermen.*
SPDN/Solar Packed Dealer Nelayan/ *SPDN / Solar Packed Dealers Fishermen*	Belum ada SPDN sehingga nelayan membeli secara eceran dengan harga beli yang lebih tinggi/ *There is no SPDN so fishermen buy at retail with higher price.*
Armada skala kecil/ *Small-scale fleet*	Jika dibandingkan dengan nelayan pendatang, nelayan lokal sebagian besar menggunakan armada yang lebih kecil dan teknologi penangkapan yang kalah bersaing/ *In comparison with outsider fishermen, local fishermen mostly use smaller fleets and less competitive fishing technology*
Darmaga labuh di pulau-pulau/ *Darmaga flocking on the islands*	Jumlah darmaga labuh di lokasi pulau-pulau masih terbatas sehingga menyulitkan nelayan pada saat melakukan sandar labuh kapal terutama pada saat pasang-surut/ *The number of darmaga flocking in the location of the islands is still limited, making lead it difficult for fishermen during the boat dock, especially at high tide.*
Pasokan es / *Ice supply*	Produksi es terbatas, pabrik es belum menjangkau lokasi yang terpencil. Nelayan menggunakan es rumah tangga dan es yang dipasok dari luar daerah/ *Ice production is limited, ice factory has not yet reached a remote location area. Fishermen use household ice and ice supplied from outside the region*

Sumber: Fokus Grup Diskusi 1 Juni 2016/*Source: Focus Group Discussion 1 June 2016*

Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Kabupaten Kayong Utara

Berdasarkan isu dan permasalahan pada tabel 5, dilakukan srategi pengembangan usaha perikanan tangkap dengan mempertimbangkan faktor kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman. Bagaimana kekuatan *(strengths)* mampu mengambil keuntungan *(advantage)* dari peluang *(opportunities)* yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan *(weaknesses)* yang mencegah keuntungan *(advantage)* dan peluang *(opportunities)* yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*).

Analisis Faktor Internal Strategis Pengembangan Usaha Perikanan

Faktor internal pengembangan usaha perikanan dalam analisis *SWOT* terdiri dari faktor kekuatan (*strenghts factors*) dan faktor kelemahan (*weakness factors*) sebagai berikut:

1. Faktor kekuatan (*strenghts factors*) dalam penelitian ini merupakan suatu keunggulan yang dimiliki oleh perikanan tangkap dari hulu sampai hilir di Kayong Utara yang diidentifikasi sebagai berikut: (a) Potensi sumber daya perairan Indonesia; (b) wilayah penangkapan ikan; (c) akses distribusi ikan, dan; (d) jumlah kapal angkut.
2. Faktor kelemahan (*weakness factors*) dalam penelitian ini merupakan suatu keterbatasan atau kekurangan yang dianggap serius menghalangi kinerja pengembangan usaha perikanan tangkap di Kayong Utara yang diidentifikasi meliputi: (a) Alat tangkap tidak ramah lingkungan; (b) Jumlah armada skala kecil; (c) Ukuran armada skala kecil, dan; (d) Kapal lokal kalah bersaing dengan kapal pendatang.

Berdasarkan identifikasi faktor internal strategis, yang selanjutnya dilakukan penilaian bobot, rating dan skor terhadap setiap faktor yang teridentifikasi pada komponen kekuatan (S) dan komponen kelamahan (W) masing-masing sebesar 3,11 dan 0,49 atau untuk keseluruhan (agregat) dari faktor internal strategis adalah sebesar 3,598. Secara rinci penghitungan tersebut tertera pada Tabel 6.

Analisis Faktor Eksternal Strategis Pengembangan Usaha Perikanan

Faktor eksternal strategis dalam analisis *SWOT* terdiri dari faktor peluang (*opportunities factors*) dan faktor ancaman (*threats factors*) sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis Faktor Internal Strategis dalam Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Kayong Utara.

Table 6. The Result of Strategic Internal Factor Analysis in The Development of Capture Fishery Business in North Kayong.

Faktor Internal/*Internal Factor*	Bobot	Rate	Skor	Total
Kekuatan (*Strenght*-S)/*Strengthen*				
Potensi sumber daya perairan Indonesia/*Potential of Indonesian waters resources*	0.31	4.26	1.34	5.70
Wilayah penangkapan ikan/*Fishing area*	0.26	3.84	1.01	3.88
Akses distribusi ikan/*Access distribution of fish*	0.12	3.47	0.42	1.45
Jumlah Kapal angkut/*Number of ships*	0.11	3.11	0.35	1.08
Jumlah/*Total*	**0.81**	**14.68**	**3.11**	**12.11**
Faktor Internal/*Internal Factor*	**Bobot**	**Rate**	**Skor**	**Total**
Kelemahan (*Weakness –W*)/*Weakness*				
Alat tangkap tidak ramah lingkungan/*Unsustainable fishing gear*	0.07	2.32	0.16	0.36
Jumlah Armada skala kecil/*The number of small-scale fleet*	0.06	3.37	0.21	0.69
Ukuran Armada skala kecil/*Small size fleet size*	0.05	2.00	0.10	0.21
Kapal lokal kalah bersaing dengan kapal pendatang/*Local vessels are unable to compete with outsiders*	0.01	1.89	0.02	0.04
Jumlah/*Total*	**0.19**	**9.58**	**0.49**	**1.30**

Sumber:diolah dari data primer/*Source:processed primary data*

1. Faktor peluang (*opportunities factors*), yaitu kesempatan atau peluang sumber daya yang dimiliki oleh perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara yang diidentifikasi sebagai berikut: (a) Pembangunan pabrik es; (b) Keberadaan SPDN di pelabuhan, dan; (c) Pembangunan dermaga di pulau
2. Faktor ancaman (*threats factors*), yaitu suatu kondisi yang bersumber dari luar dan berpotensi memperlemah kinerja pengembangan usaha perikanan tangkap di Kayong Utara yang diidentifikasi sebagai berikut: (a) Akses terhadap kelembagaan permodalan; (b) Konflik dengan nelayan luar, dan; (c) Regulasi terkait dengan perijinan

Sebagaimana yang dilakukan dalam menghitung bobot, rating dan skor faktor internal strategis, maka berdasarkan identifikasi faktor eksternal strategis, dapat diketahui bahwa skor komposit untuk komponen peluang (O) sebesar 2,84 dan untuk komponen ancaman (T) sebesar 8,86, atau untuk keseluruhan (agregat) dari faktor eksternal strategis adalah sebesar 3,70531. Secara rinci penghitungan tersebut tertera pada Tabel 7.

Penentuan Strategi Pengembangan usaha perikanan tangkap di Kayong Utara

Berdasarkan hasi analisis faktor internal strategis (IFAS) dan faktor eksternal strategis (EFAS) serta perumusan alternatif strategi, ditentukan strategi yang dipilih adalah strategi SO, hal ini karena skor yang diperoleh didominasi oleh komponen faktor kekuatan (S) dan peluang (O). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi pengembangan usaha perikanan tangkap di Kayong Utara adalah Strategi SO. Peta penentuan strategi ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan perumusan strategi dan perhitungan IFAS dan EFAS tersebut, maka strategi yang dapat ditempuh dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut:

(1) Pengembangan teknologi penangkapan

(2) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan

(3) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan

Tabel 7. Hasil Analisis Faktor Eksternal Strategis dalam Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Kayong Utara Indonesia.

Table 7. Results of Strategic External Factor Analysis in The Development of Capture Fishery Enterprises in North Kayong Indonesia.

Faktor Eksternal/*External Factor*	Bobot	Rate	Skor	Total
Peluang (*Opportunity-O*)/ *Opportunity (O)*				
Pembangunan pabrik es/ *The development of ice-making factory*	0.22	4.05	0.90	3.66
Keberadaan SPDN di pelabuhan/ *The existence of SPDN at the port*	0.32	3.84	1.23	4.74
Pembangunan dermaga di Pulau/ *The development of the dock on the Island*	0.17	4.16	0.71	2.94
Jumlah/*Total*	0.71	12.05	2.84	**11.34**
Faktor Eksternal/*External Factor*	**Bobot**	**Rate**	**Skor**	**Total**
Ancaman (*Treath*-O)/ *Threats (Treath-O)*				
Akses terhadap kelembagaan permodalan/*Access to institutional capital*	0.15	3.53	0.52	1.85
Konflik dengan nelayan luar/*Conflict with outside fishermen*	0.13	2.37	0.30	0.71
Regulasi terkait dengan perijinan/*Regulations related to licensing*	0.01	3.58	0.04	0.13
Jumlah/T*otal*	0.29	9.47	0.86	**2.69**

Sumber:diolah dari data primer/*Source:processed primary data*

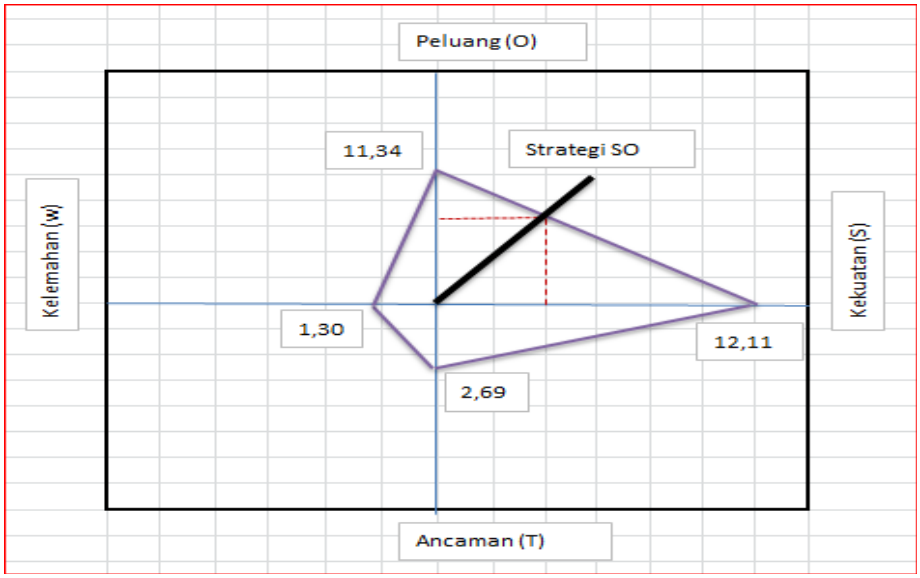

Gambar 1. Peta Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Kayong Utara Indonesia.
Figure 1. Map of Capture Fishery Business Development Strategy in North Kayong Indonesia.

Sumber: Hasil perhitungan data dan informasi dalam Tabel IFAS dan EFAS/
Source: Results of Data and Information Calculations in IFAS and EFAS Tables

Tabel 8. Perumusan Strategi Pengembangan usaha perikanan tangkap di Kayong Utara.
Table 8. Formulation of Strategy of Capture Fishery Business Development in North Kayong.

Internal/ *Internal* / Eksternal/ *External*	**Kekuatan (*Strength-S*)**:	**Kelemahan (*Weakness-W*)**
	1. Potensi sumber daya perairan indonesia/*Potential of Indonesian waters resources* 2. Wilayah penangkapan ikan/ *Fishing areas* 2. Akses distribusi ikan/ *Access distribution of fish* 4. Jumlah Kapal angkut/*Number of ships*	1. Alat tangkap tidak ramah lingkungan/ *Unsustainable fishing gear* 2. Jumlah Armada skala kecil/ *The number of small-scale fleet* 3. Ukuran Armada skala kecil/ *Small size fleet* 4. Kapal lokal kalah bersaing dengan kapal pendatang/ *Local vessels are unable to compete with outsiders*
Peluang (*Opportunity*-O): 1. Pembangunan Pabrik Es/*The development of ice-making factory* 2. Keberadaan SPDN di pelabuhan/ *The existence of SPDN at the port* 3. Pembangunan dermaga di pulau/ *The development of the dock on the island*	**Strategi *S-O*:** 1. Pengembangan teknologi penangkapan/*Development of capture technology* 2. Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan/ *Increased supervision of fishing grounds* 3. Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan/ *Build transportation facilities and distribution of fish*	**Strategi *W-O*:**
Ancaman (*Threath*-T) 1. Akses terhadap kelembagaan permodalan/ *Access to institutional capital* 2. Konflik dengan nelayan luar/ *Conflict with outside fishermen* 3. Regulasi terkait dengan perijinan/ *Regulations related to licensing*	**Strategi *S-T*:**	**Strategi *W-T*:**

Sumber: Sintesa berdasarkan data dan informasi dalam Tabel IFAS dan EFAS/
Source: Synthesis based on data and information in IFAS and EFAS Table

Tabel 9. Analisis Pendekatan QSPM Untuk Menentukan Urutan Perioritas Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap.
Table 9. Analysis of QSPM Approach To Determine The Priority Order of Capture Fisheries Business Development Strategy.

		Pengembangan Teknologi Penangkapan/ *Development of Capture Technology*		Peningkatan Pengawasan Terhadap Wilayah Penangkapan/ *Increased surveillance of Fishing Grounds*		Membangun Sarana Transportasi Dan Distribusi Ikan/ *Builds Fish Transportation and Distribution Facilities*	
		Attractive score	*Total attractive score*	*Attractive score*	*Total attractive score*	*Attractive score*	*Total attractive score*
FAKTOR INTERNAL/ *INTERNAL FACTOR*	**BOBOT/ *RATE***						
KEKUATAN (*Strenght*-S)							
Potensi Sumber daya Perairan Indonesia/ *Potential of Indonesian Waters Resources*	0.313535	8.5	2.665046986	7.5	2.351512046	5	1.567674697
Wilayah penangkapan ikan/ *Fishing area*	0.262503	24	6.300064712	8	2.100021571	7.5	1.968770223
Akses distribusi ikan/ *Access distribution of fish*	0.120493	7	0.843449574	6.5	0.783203176	8	0.963942371
Jumlah Kapal angkut/ *Number of ships*	0.112027	5	0.56013749	4.5	0.504123741	7	0.784192485
			10.36869876		**5.738860534**		**5.284579776**
FAKTOR INTERNAL/ *INTERNAL FACTOR*							
KELEMAHAN (Weakness –W)							
Alat tangkap tidak ramah lingkungan/ *Unsustainable fishing gear*	0.067574	7.5	0.506806334	9	0.608167601	2.5	0.168935445
Jumlah Armada skala kecil/ *The number of small-scale fleet*	0.060972	6	0.365834249	3.5	0.213403312	3.5	0.213403312
Ukuran Armada skala kecil/ *Small size fleet size*	0.051554	6.5	0.335104056	3.5	0.180440646	6	0.309326821
Kapal lokal kalah bersaing dengan kapal pendatang/ *Local vessels are unable to compete with outsiders*	0.011341	8	0.090728376	7	0.079387329	6	0.068046282
	1		**1.298473016**		**1.081398888**		**0.75971186**
FAKTOR EKSTERNAL/ *EXTERNAL FACTOR*							
Peluang (*Opportunity-O*)/ *Opportunity (O)*							
Pembangunan Pabrik Es/ *The development of ice-making factory*	0.222802	7.5	1.671011989	1	0.222801598	6	1.336809591
Keberadaan SPDN di pelabuhan/ *The existence of SPDN at the port*	0.321096	6	1.926578528	4	1.284385685	9	2.889867792
Pembangunan dermaga di Pulau/ *The development of the dock on the Island*	0.169941	7	1.18958579	6.5	1.104615376	8	1.359526617

Lanjutan Tabel 9/*Continue Table 9*

		Pengembangan Teknologi Penangkapan/ *Development of Capture Technology*		Peningkatan Pengawasan Terhadap Wilayah Penangkapan/ *Increased surveillance of Fishing Grounds*		Membangun Sarana Transportasi Dan Distribusi Ikan/ *Builds Fish Transportation and Distribution Facilities*	
		Attractive score	*Total attractive score*	*Attractive score*	*Total attractive score*	*Attractive score*	*Total attractive score*
			4.787176306		**2.61180266**		**5.586204**
FAKTOR EKSTERNAL/ *EXTERNAL FACTOR*							
ANCAMAN (*Treath*-O)							
Akses terhadap kelembagaan permodalan/ *Access to institutional capital*	0.148534	7	1.039740793	2	0.297068798	5.5	0.816939194
Konflik dengan nelayan luar/ *Conflict with outside fishermen*	0.127419	6	0.764515289	7	0.891934504	5	0.637096074
Regulasi terkait dengan perijinan. *Regulations related to licensing*	0.010208	7	0.071452775	8	0.081660314	4.5	0.045933927
	1		**1.875708857**		**1.270663616**		**1.499969195**
Jumlah/*Total*			**18.33005694**		**10.7027257**		**13.13046483**
Peringkat/ *Ranking*			**1**		**3**		**2**

Penentuan Perioritas Langkah-Langkah Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Kabupaten Kayong Utara: Pendekatan *QSPM*

Pengembangan usaha perikanan tangkap di Kayong Utara menggunakan model pendekatan. *QSPM (Quantitatif Strategic Plan Matrix)* dengan perioritas langkah-langkah strategi didominasi oleh komponen faktor kekuatan (S) dan peluang (O). Pada tabel 9 menyajikan hasil analisis pendekatan *QSPM* untuk menentukan urutan perioritas langkah-langkah strategi pengembangan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara. Berdasarkan hasil analisis pada tabel tersebut ditemukan urutan perioritas langkah-langkah strategi tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Pengembangan teknologi penangkapan dengan *total score attractiveness* sebesar 18,33005694.

(2) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan dengan *total score attractiveness* sebesar 13,13045483.

(3) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan dengan *total score attractiveness* sebesar 10,7027257.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan perumusan strategi danperhitungan IFAS dan EFAS, strategi yang dapat ditempuh dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara merupakan strategi yang didominasi faktor kekuatan (S) dan faktor peluang (O) adalah sebagai berikut: (1) pengembangan teknologi penangkapan; (2) peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan, dan; (3) pembangunan sarana transportasi dan distribusi ikan. Selanjutnya, urutan perioritas langkah-langkah strategi pengembangan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara berdasarkan hasil analisis QSPM adalah sebagai berikut: (1) pengembangan teknologi penangkapan; (2) pembangunan sarana transportasi dan distribusi ikan, dan; (3) peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan.

Implikasi Kebijakan

Dalam rangka pengembangan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan usaha perikanan tangkap. Upaya-upaya tersebut harus terkait dengan strategi dan kebijakan yang diberlakukan secara spesifik pada perikanan tangkap. Pengembangan teknologi penangkapan dan armada bagi nelayan lokal dengan melalui penambahan ukuran dan jumlah armada sehingga nelayan lokal diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dalam melakukan kegiatan penangkapan sehingga nelayan lokal mampu bersaing dengan nelayan pendatang yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah yang sama.

Selanjutnya strategi terkait dengan pembangunan sistem transportasi dan distribusi ikan dengan melalui program peningkatan pembangunan pabrik es, dermaga di pulau dan SPDN di pelabuhan sehingga diharapkan sistem transportasi dan distribusi ikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Terakhir, dalam hal pengawasan terhadap wilayah penangkapan perlu adanya kebijakan terkait pemberian sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan-nelayan yang dalam kegiatan usahanya menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, sehingga diharapkan dengan kebijakan ini sumber daya ikan dan ekosistem laut dapat terjaga dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Tukul Rameyo Adi sebagai Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, serta para pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kayong Utara. 2015. Kayong Utara Dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik Kayong Utara. 2015. Indikator Ekonomi Kabupaten Kayong Utara.

David, Meredith E. Forest R. David. Fred R. David. 2009. The Quantitative Strategic Planning Matrix (*QSPM*) Applied To A Retail Computer Store. The Coastal Business Journal. Spring 2009: Volume 8, Number 1.

Ghosiyan, Asghar. Ebadi, Mahsa. Shojazadeh, Asma. 2015. The Quantitative Strategic Planning Matrix (*QSPM*) Applied To Sport in West Azerbaijan Province. International Journal of Sport Studies. Vol., 5 (1), 124-128, 2015. ISSN 2251-7502 © 2015; Science Research Publications. Available online at http: www.ijssjournal.com.

Mahfud, Tuatul. Yogiana Mulyani. 2017. Aplikasi Metode *QSPM* (Quantitative Strategic Planning Matrix) Studi Kasus: Strategi Peningkatan Mutu Lulusan Program Studi Tata Boga. Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan Vol. 1 NO.1 ISSN 2580 – 5398.

Purwandari,Suci.2015. Analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (*QSPM*) SebagaiLandasan Menentukan Strategi Pemasaran Pada Smk Citra MedikaSukoharjo. Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta ISSN : 2355-5009 Vol. 1 Nomor 3 Tahun 2015.

Puspitasari, Nia Budi. Rumita,Rani. Pratama, Gilang Yuda. 2013. Pemilihan Strategi Bisnis Dengan Menggunakan *QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) Dan Model Maut (Multi Attribute Utility Theory)*Studi Kasus Pada Sentra Industri Gerabah Kasongan, Bantul, Yogyakarta. J@TI Undip, Vol VIII, No 3, September 2013.

Rangkuti, F. 2002. Analisis *SWOT*: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 – 2025. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009. Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 23.

Setyorini, H., M. Effendi dan I. Santoso. 2016. Analisis Strategi Pemasaran Menggunakan Matriks *SWOT* dan *QSPM* (Studi Kasus: Restoran WS Soekarno Hatta Malang). Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri Volume 5 Nomor 1: 46-53. ISSN 2252-7877 (Print) ISSN 2549-3892 (Online). Tersedia online di http://www.industria.ub.ac.id.

Zulkarnaen, H. O. dan Sutopo. 2013. Analisis Strategi Pemasaran Pada Usaha Kecil Menengah (Ukm) Makanan Ringan (Studi Penelitian UKM Snack Barokah di Solo). Diponegoro Journal Of Management Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013, Halaman 1 http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr ISSN (Online): 2337-3792.

ANALISIS PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN TERHADAP PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA

Analysis of Fishing Vessel Supervision on Illegal Fishing Control in the Waters of The Regency of Sangihe Islands, Indonesia

***Bayu Y. Suharto, Johnny Budiman dan Denny B.A. Karwur**

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi.
Jln. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, Sulawesi Utara, Indonesia

Diterima tanggal: 12 Oktober 2017 Diterima setelah perbaikan: 23 November 2017
Disetujui terbit: 12 Desember 2017

*email: bayusuharto@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Philipina dan juga mempunyai karakteristik wilayah perairan yang memiliki keragaman sumberdaya hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Permasalahan yang dihadapai saat ini adalah masih maraknya kegiatan *illegal fishing* yang terjadi baik dilakukan oleh kapal ikan asing ataupun kapal ikan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis *stakeholder* prioritas dan faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan *illegal fishing*. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis AHP (*Analisis Hirarki Proses*) yaitu untuk menentukan *stakeholder* prioritas dan faktor-faktor prioritas dalam pengawasan kapal perikanan dan meningkatkan strategi penerapan kebijakan yang tepat dalam kegiatan pengawasan*illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah pusat menjadi *stakholder* prioritas dalam pengawasan kegiatan *illegal fishing* di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang didukung oleh kegiatan penegakan hukum dan peran dari pemerintah daerah. Faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan *illegal fishing* yaitu ketersediaanya sarana, prasarana pengawasan dan anggaran pengawasan serta ditunjang dengan sumber daya manusia pengawas yang terampil dan juga sosialisasi peraturan sehingga kegiatan pengawasan kapal perikanan dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: pengawasan kapal, *illegal fishing,* AHP

ABSTRACT

The regency of Sangihe Islands belongs to an area directly bordering with the neighborhood country, the Philippines and also possesses a typical marine waters with diverse highly economic living resources. Recent problem is illegal fishing practices done by either Indonesian or foreign fishing vessels. Analyze stakeholder priorities and important factors in controlling the illegal fishing activities. The study used a Hierarchy Process Analysis to determine the priority stakeholders and the priority factors in fishery vessel supervision and develop the appropriate policy implementation strategy in illegal fishing surveillance activities in the territorial waters of Sangihe Islands Regency. Results indicated that the Central Government became the priority stakeholder in supervising the illegal fishing in the waters of Sangihe Islands regency, supported by law enforcement activities and the role of the local government. Important factors in the supervision of illegal fishing activities are availability of facilities, monitoring infrastructure and supervision budget and supported by skilled human resources supervisor and also socialization of regulation so that fishery supervision activity can run optimal.

Keywords: supervision of fishing vessels, illegal fishing, AHP

PENDAHULUAN

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada, dengan kata lain jika belum ada aturan yang berlaku dapat dikatakan bahwa kegiatan perikanan tersebut tidak dilakukan secara *illegal* (Nikijuluw, 2008). Secara umum *illegal fishing* definisinya yaitu aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh armada penangkapan asing atau armada nasional di wilayah teritorial atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Neka, 2010).

*Korespodensi Penulis:
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi.
Jln. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, Sulawesi Utara, Indonesia

Umumnya modus kegaitan *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia adalah kegiatan penangkapan ikan tanpa izin seperti tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) dan ada juga yang memiliki ijin akan tetapi melanggar ketentuan peraturan sebagaimana ditetapkan tentang daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pemalsuan dan manipulasi dokumen perijinan serta kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan bahan kimia, bahan peledak, alat, cara dan/atau bahan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan (Mahmudah, 2015).

Kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi bangsa Indonesia. Kerugian tersebut antara lain adalah *overfising*, *overcapacity*, ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan,iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarjinalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan *IUU fishing*. Kerugian lain yang tidak dapat di nilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa adalah rusaknya citra Indonesia pada kancah International karena dianggap tidak mampu untuk mengelola kegiatan perikanan dengan baik.

Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Philipina. Kabupaten ini mempunyai wilayah perairan dengan keragaman sumber daya hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Secara umum, produksi ikan ekonomis penting pada kelompok ikan pelagis di Perairan laut Sulawesi didominasi oleh 5 jenis ikan, yaitu cakalang, madidihang (sirip kuning), tuna mata besar, tongkol abu-abu, dan layang. Sementara itu, untuk ikan demersal didominasi oleh kakap merah, cucut tikus, lencam, kerapu karang, dan kakap putih (Setiawan *et al*., 2016). Permasalahan yang dihadapi perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang paling menonjol adalah pencurian potensi Sumber daya ikan atau yang dikenal dengan *illegal fishing*, baik yang dilakukan oleh kapal-kapal asing maupun kapal perikanan Indonesia. Kebijakan mengatasi *illegal fishing* masih belum optimal, terbukti dengan masih marak kegiatan *illegal fishing* di Laut Sulawesi.

Kegiatan pencurian ikan di Laut Sulawesi yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia umumnya adalah pengunaan tenaga kerja asing, *transshipment* di laut, membawah ikan keluar negeri dan juga pelanggaran perijinan kapal, sedangkan untuk kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di Laut Sulawesi modus utamanya adalah tidak memiliki ijin dari Pemerintah Indonesia. Kerugian negara akibat *illegal fishing* oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan semakin meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Kerugian negara akibat *illegal fishing* bisa mencapai Rp. 240 triliun per tahun (Mahmudah, 2015).

Data kegiatan *illegal fishing* dari Pangkalan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Bitung menunjukan bahwa pada tahun 2015 Pangkalan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Bitung telah menanggani 37 kasus kapal *illegal fishing,* dengan rincian 4 kapal ikan Indonesia, 3 kapal ikan Malaysia dan 30 kapal ikan Philipina. Pada tahun 2016 kasus yang ditangani lebih banyak, yaitu 56 kasus dengan rincian 12 kapal ikan Indonesia, 3 kapal ikan Malaysia, 40 kapal ikan Philipina dan 1 kapal ikan Vietnam. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 80% kapal-kapal yang di tangkap pada tahun 2015 dan 2016 berasal dari Laut Sulawesi (Darwito, 2017; Saksono, 2016).

Guna mengurangi kegiatan *illegal fishing* maka dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk itu maka diperlukan analisis pengawasan kapal perikanan terhadap penanggulangan *illegal fishing* di perairan kabupaten kepulauan Sangihe. Terkait dengan itu maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *stakeholder* prioritas dan faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Gambar 1).

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selama 3 (tiga) bulan dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2017. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini digunakan dengan cara wawancara, survei dan observasi langsung. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam penelitian, baik instansi pusat maupun daerah.

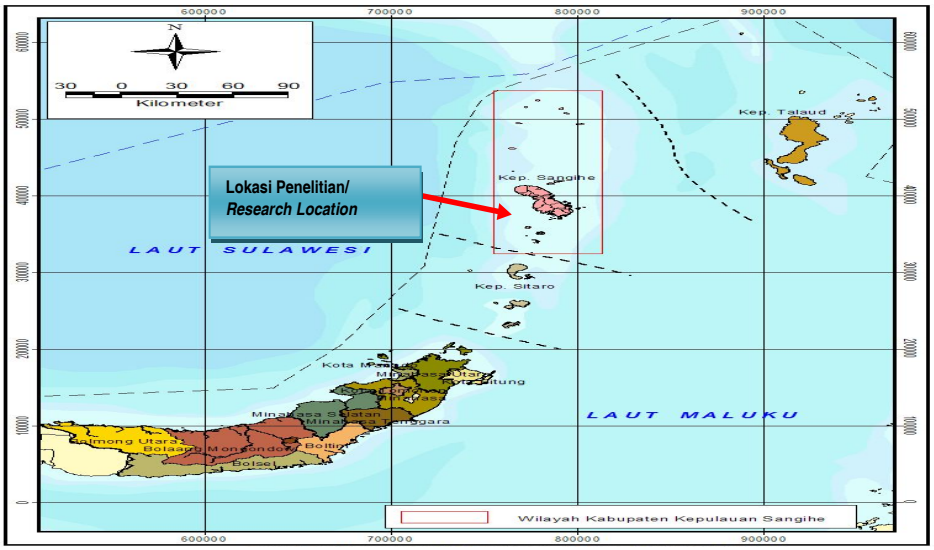

Gambar 1. Peta Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Figure 1. Map of Regency of Sangihe Island.

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Sangihe (2016)/ *Source*: *BAPPEDA Regency of Sangihe Island (2016)*

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (Usman & Akbar, 2009). Pengumpulan data dengan cara wawancara digunakan untuk menggumpulkan data-data primer yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kapal perikanan, kegiatan *illegal fishing*, *stakeholder* dan faktor-faktor penting dalam pengawasan kapal perikanan guna mencegah terjadinya kegiatan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kriteria orang yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah yang pertama orang yang berwenang secara formal yaitu petugas pemerintah atau pegawai pada instansi pemerintahan yang bekerja sesuai dengan bidang informasi yang dibutuhkan, kedua adalah wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait langsung dengan penanganan kegiatan *illegal fishing* dan yang ketiga adalah wawancara dengan tokoh masyarakat, pelaku usaha dan juga masyarakat nelayan yang ada di lokasi penelitian

Pengumpulan data dengan cara survey dilakukan dengan menggunakan angket/kuesioner yaitu daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada responden, baik secara langsung maupun tidak langsung (Usman & Akbar, 2009). Pengumpulan data menggunakan kuesioner digunakan untuk menggumpulkan data yang berkaitan dengan stakeholder prioritas dan faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Responden untuk Analisis Hirarki Proses (AHP) menggunakan pendekatan responden pakar (*Expert*). Responden pakar yang diambil merupakan para pejabat pemerintah yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian baik pusat maupun daerah yang ada di lokasi penelitian, juga akademisi ataupun LSM di bidang perikanan dan para pelaku usaha di bidang perikanan. Adapun respondennyayaituKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna, Kepala Kejaksaan Negeri Tahuna, Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepala Satuan Polisi Perairan Tahuna, Kepala Imigrasi Kelas II Tahuna, akademisi ataupun LSM yang ada di Tahuna, Kepala Kampung/Lurah, pemilik kapal/ pelaku usaha di bidang perikanan dan nelayan dengan jumlah responden seluruhnya adalah 30 orang.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis AHP (*Analisis Hirarki Proses*) yaitu bertujuan untuk menentukan *stakeholder* prioritas dan faktor-faktor penting dalam pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan *software Expert Choice 11* dan meningkatkan strategi penerapan kebijakan yang tepat dalam kegiatan pengawasan *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Analytical Hirarchy Proses (AHP) adalah suatu metode yang sederhana dan fleksibel yang menampung kreativitas dalam rancangannya terhadap suatu masalah. Metode ini merumuskan masalah dalam bentuk hirarki dan masukan pertimbangan-pertimbangan untuk menghasilkan skala prioritas relatif (Amar, 2014). Dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan *Analytical Hirarchy Proses* (AHP), ada 3 tahapan dalam penyusunan prioritas diantaranya adalah dekomposisi masalah, penilaian/pembandingan elemen dan sintesis penilaian (Budianto, 2012), yaitu :

1. Dekomposisi Masalah

   Dalam menyusun prioritas, maka masalah penyusunan prioritas harus mampu mendekomposisi menjadi tujuan (*goal*) dari suatu kegiatan, identifikasi pilihan-pilihan (*options*) dan perumusan kriteria (*criteria*) untuk memilih prioritas. Langkah pertama adalah merumuskan tujuan dari suatu kegiatan penyusunan prioritas. Setelah tujuan dapat ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria dari tujuan tersebut. Berdasarkan tujuan dan kriteria, beberapa pilihan perlu diidentifikasi. Pilihan-pilihan tersebut hendaknya merupakan pilihan-pilihan yang potensial, sehingga jumlah pilihan tidak terlalu banyak. Proses dekomposisi masalah tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.

2. Penilaian/Pembandingan Elemen

   Setelah masalah terdekomposisi, maka ada dua tahap penilaian atau membandingkan antar elemen yaitu perbandingan antar kriteria dan perbandingan antar pilihan untuk setiap kriteria. Perbandingan antar kriteria dimaksudkan untuk menentukan bobot masing-masing kriteria. Disisi lain, perbandingan antar pilihan untuk setiap tujuan kriteria dimaskudkan untuk melihat bobot suatu pilihan untuk suatu kriteria. Penilaian ini dimaksudkan untuk melihat seberapa penting suatu pilihan dilihat dari kriteria tertentu. Penilaian perbandingan dari ahli yang mengembangkan AHP menggunakan skala dari 1/9 sampai dengan 9.

3. Sintesis Penilaian

   Sintesis hasil penilaian merupakan tahap akhir dari proses AHP. Pada dasarnya, sintesis ini merupakan penjumlahan dari bobot yang diperoleh setiap pilihan pada masing-masing kriteria setelah diberi bobot dari kriteria tersebut.

Gambar 2 menunjukan level hirarki pengawasan kapal perikanan yang merupakan salah satu acuan dalam pengambilan data untuk menganalisis stakeholder prioritas dan faktor-faktor prioritas dalam pengawasan kapal perikanan guna mencegah dan menanggulangi kegiatan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Stakeholder Perikanan dalam Pengawasan Kapal Perikanan

Data kuesioner yang diberikan kepada responden baik dari stakeholder Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Petugas Penegakan

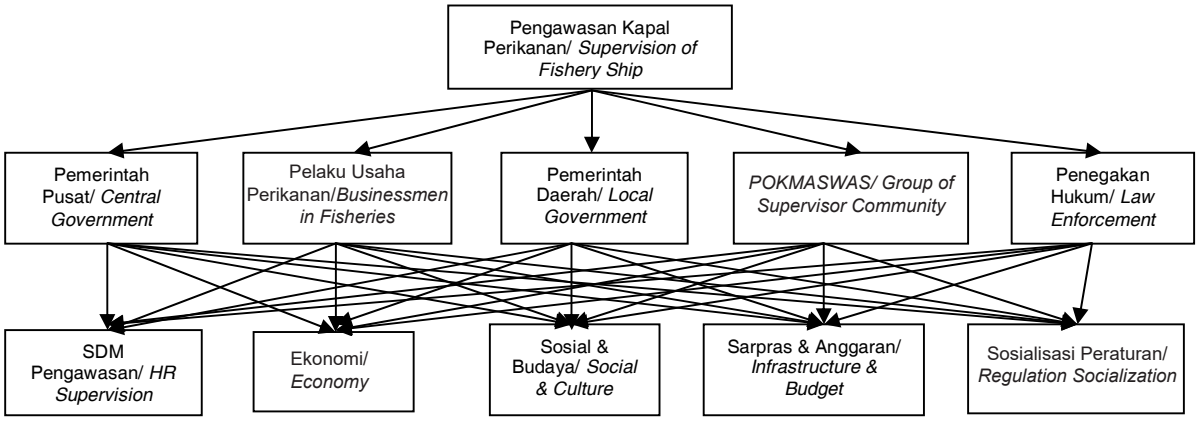
Pengawasan Kapal Perikanan/ Supervision of Fishery Ship
Pemerintah Pusat/ Central Government
Pelaku Usaha Perikanan/Businessmen in Fisheries
Pemerintah Daerah/ Local Government
POKMASWAS/ Group of Supervisor Community
Penegakan Hukum/ Law Enforcement
SDM Pengawasan/ HR Supervision
Ekonomi/ Economy
Sosial & Budaya/ Social & Culture
Sarpras & Anggaran/ Infrastructure & Budget
Sosialisasi Peraturan/ Regulation Socialization

Gambar 2. Level Hirarki Pengawasan Kapal Perikanan.
Figure 2. Hierarchy Level of Fisheries Vessel Supervision.

Hukum, Pelaku Usaha dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang bertujuan untuk mencari stakeholder prioritas dalam kegiatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi kegiatan *illegal fishing* di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga data kuesioner yang ada tersebut diolah dengan menggunakan bantuan *software Expert Choice* 11. Hasil data yang telah diolah menggunakan *software* tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 menunjukan bahwa pemerintah pusat menjadi stakeholder prioritas dalam kegiatan pengawasan kapal perikanan senilai (.401), Ini berarti peran pemerintah pusat diharapkan jauh lebih dominan dibandingkan dengan stakholder lainnya. Kewenangan pemerintah pusat dalam kegiatan pengawasan kapal perikanan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disadari benar oleh para responden pakar yang merupakan para pejabat pemerintah yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian baik pusat maupun daerah yang ada di lokasi penelitian, juga akademisi ataupun LSM di bidang perikanan dan para pelaku usaha di bidang perikanan.

Pelaksanaan pengawasan kapal perikanan di Stasiun Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Tahuna dan Pangkalan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Bitung yang merupakan unit kerja di bawah pemerintah pusat dipandang oleh responden menjadi *leading* sektor dalam pemberantasan kegiatan *illegal fishing* di perairan Kepulauan Sangihe sehingga harus memberikan peran lebih.

Aparat penegak hukum menduduki prioritas kedua setelah pemerintah pusat dengan nilai (.323). Karena dianggap memberikan dampak yang baik dalam hal pengawasan kapal perikanan di laut dan kegiatan penegakan hukum, walaupun bukan merupakan tupoksi utama tugas mereka. Kegiatan penegakan hukum cukup memberikan efek jera kepada para pelaku *illegal fishing,* baik berupa penenggelaman kapal, hukuman badan kepada tersangka dan pelelangan ikan hasil tangkapan *illegal*.

Pemerintah daerah menduduki prioritas ketiga setelah aparat penegak hukum dengan nilai (.179). Dalam hal ini dimaksudkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Oleh karena kegiatan pengawasan kapal perikanan 0-12 mil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan kewenangan provinsi, maka pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Prioritas keempat adalah pelaku usaha perikanan dengan nilai (.059). Pandangan responden menunjukan bahwa kegiatan *illegal fishing* dapat ditanggulangi apabila para pelaku usaha perikanan mengikuti semua aturan yang telah ada, sehingga kegiatan pengawasan kapal perikanan baik di darat maupun di laut dapat berjalan dengan baik dan juga para pelaku usaha dapat memberikan informasi yang akurat kepada para petugas pengawasan kapal perikanan maupun aparat penegak hukum yang lain.

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) menduduki peringkat kelima atau paling akhir pada penelitian ini. Pandangan

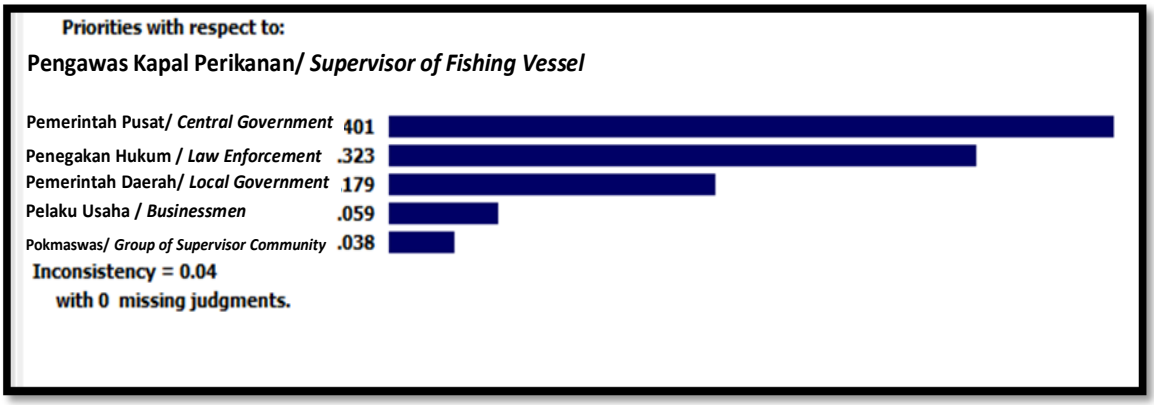
Priorities with respect to:
Pengawas Kapal Perikanan/ Supervisor of Fishing Vessel
Pemerintah Pusat/ Central Government 401
Penegakan Hukum / Law Enforcement .323
Pemerintah Daerah/ Local Government .179
Pelaku Usaha / Businessmen .059
Pokmaswas/ Group of Supervisor Community .038
Inconsistency = 0.04
with 0 missing judgments.

Gambar 3. Hasil Analisis Stakeholder Prioritas Pengawasan Kapal Perikanan.
Figure 3. Results of Stakeholder Analysis Priority of Fishery Vessel Inspection.

responden menunjukan bahwa Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) masih kurang berperan dalam kegiatan pengawasan kapal perikanan, karena keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan. Karena itu informasi-informasi akurat yang diharapkan dari kelompok masyarakat tersebut belum dapat dimaksimalkan.

B. Faktor Prioritas Pengawasan Kapal Perikanan

Terdapat beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh stakholder pengawasan kapal perikanan, antara lain sumber daya manusia, ekonomi, sosial dan budaya, sarana prasarana dan anggaran serta sosialisasi peraturan. Gambar di bawah ini menunjukan faktor-faktor yang menjadi prioritas setiap stakeholder dalam meningkatkan strategi pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi kegiatan *illegal fishing* di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Berdasarkan pada Gambar 4 dan Gambar 5 yaitu responden pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunjukan bahwa responden memilih faktor sumber daya manusia pengawasan sebagai faktor prioritas dalam upaya peningkatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi *illegal fishing* di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurut responden pemerintah pusat kondisi sumber daya manusia pengawas perikanan belum sesuai dengan kondisi wilayah kepulauan Kabupaten Kepualaun Sangihe, sehingga kegiatan pengawasan kapal perikanan belum berjalan secara optimal. Pada kantor Stasiun Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Tahuna hanya memiliki 12 orang personil dan terdiri dari Pengawas Perikanan sebanyak 6 orang. Sedangkan untuk responden dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, faktor sumber daya manusia pengawasan cukup penting dikarenakan kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang banyak terdapat pulau-pulau sehingga dengan tercukupkannya unsur sumber daya manusia dapat melakukan kegiatan pengawasan kapal dengan baik, dimana pada saat ini dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pengawasan khususnya untuk kapal perikanan sudah tidak ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.

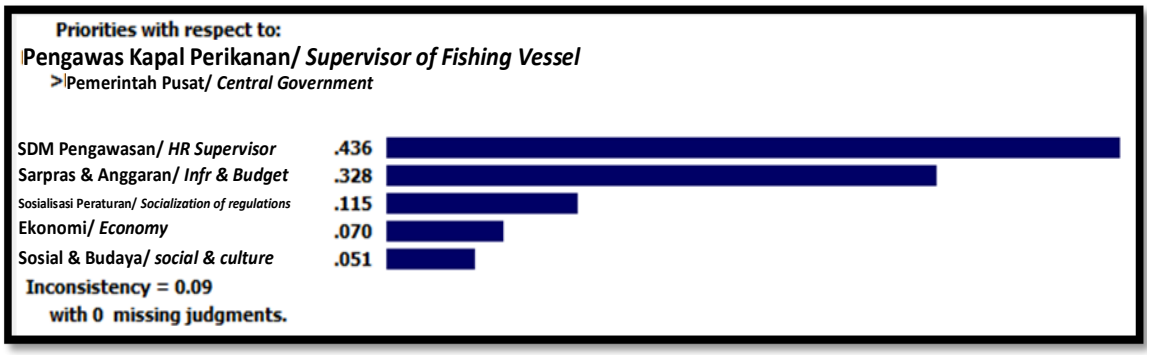
Priorities with respect to:
Pengawas Kapal Perikanan/ Supervisor of Fishing Vessel
>Pemerintah Pusat/ Central Government
SDM Pengawasan/ HR Supervisor .436
Sarpras & Anggaran/ Infr & Budget .328
Sosialisasi Peraturan/ Socialization of regulations .115
Ekonomi/ Economy .070
Sosial & Budaya/ social & culture .051
Inconsistency = 0.09
with 0 missing judgments.

Gambar 4. Faktor Prioritas Menurut Pemerintah Pusat.
Figure 4. Priority Factor According to The Central Government.

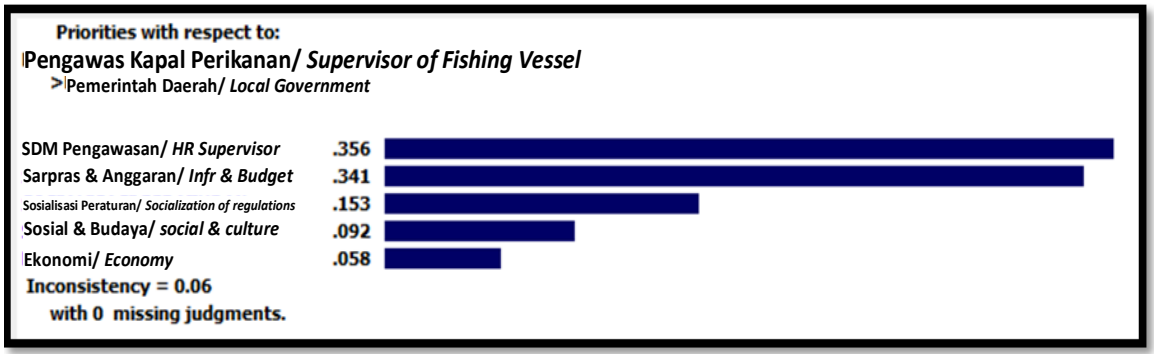
Priorities with respect to:
Pengawas Kapal Perikanan/ Supervisor of Fishing Vessel
>Pemerintah Daerah/ Local Government
SDM Pengawasan/ HR Supervisor .356
Sarpras & Anggaran/ Infr & Budget .341
Sosialisasi Peraturan/ Socialization of regulations .153
Sosial & Budaya/ social & culture .092
Ekonomi/ Economy .058
Inconsistency = 0.06
with 0 missing judgments.

Gambar 5. Faktor Prioritas Menurut Pemerintah Daerah.
Figure 5. Priority Factor According to Local Government.

Responden yang berasal dari stakholder Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) memilih sarana prasarana dan anggaran sebagai faktor prioritas dalam peningkatan pengawasan kapal perikanan guna menggulangi *illegal fishing* di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kelompok masyarakat pengawas yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai dengan saat ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dalam menunjang kegiatan pengawasan, sehingga bantuan-bantuan untuk kelompok masyarakat pengawas berupa alat komunikasi radio maupun motor tempel sangat diharapkan guna menunjang kegiatan pengawasan para pelaku-pelaku *illegal fishing*. Hasil pendapat responden dapat dilihat pada Gambar 6.

Pada Gambar 7, dapat dilihat bahwa responden yang berasal dari pelaku usaha perikanan berpendapat sumber daya manusia pengawasan kapal perikanan menjadi faktor prioritas dalam peningkatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi *illegal fishing* di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumlah personil Pengawas Perikanan yang ada di Stasiun Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Tahuna hanya 6 orang Pengawas Perikanan, tentunya jumlah tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah kapal perikanan yang harus diawasi yakni kurang lebih berjumlah 82 kapal perikanan yang terdata di Stasiun Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Tahuna dan juga kondisi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdapat banyak sentra-sentra perikanan sehingga kurang maksimalnya kegiatan pengawasan kapal perikanan. Penambahan jumlah personil sangat perlu dilakukan sehingga peningkatan kegiatan pengawasan kapal perikanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat terlaksana dengan baik.

Aparat penegak hukum yang terdiri dari TNI-AL, POLRI dan juga Kejaksaan merupakan salah satu stakholder yang memberikan pendapat tentang kegiatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi *illegal fishing* di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Gambar 8 menjelaskan bahwa responden memilih sarana prasarana dan anggaran yang menjadi faktor utama dalam kegiatan pengawasan kapal untuk memberantas kegiatan *illegal fishing.*

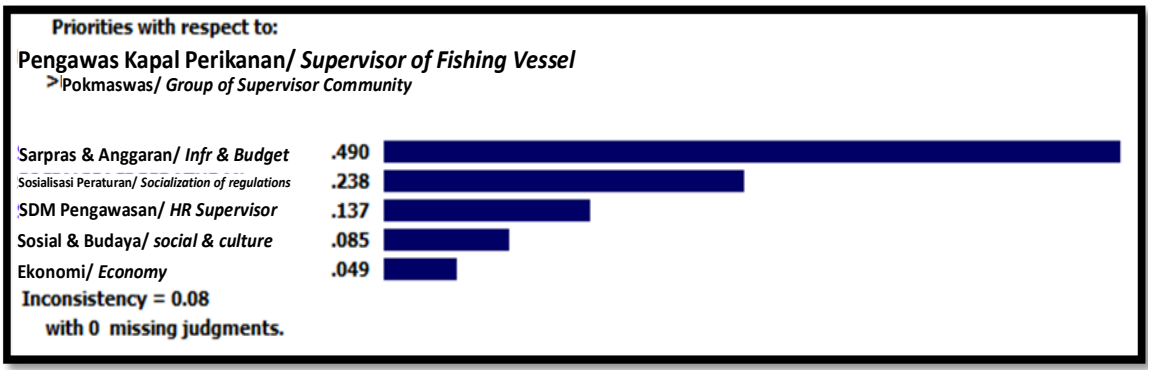
Priorities with respect to:
Pengawas Kapal Perikanan/ Supervisor of Fishing Vessel
> Pokmaswas/ Group of Supervisor Community
Sarpras & Anggaran/ Infr & Budget .490
Sosialisasi Peraturan/ Socialization of regulations .238
SDM Pengawasan/ HR Supervisor .137
Sosial & Budaya/ social & culture .085
Ekonomi/ Economy .049
Inconsistency = 0.08
with 0 missing judgments.

Gambar 6. Faktor Prioritas Menurut POKMASWAS.
Figure 6. Priority Factor According to POKMASWAS.

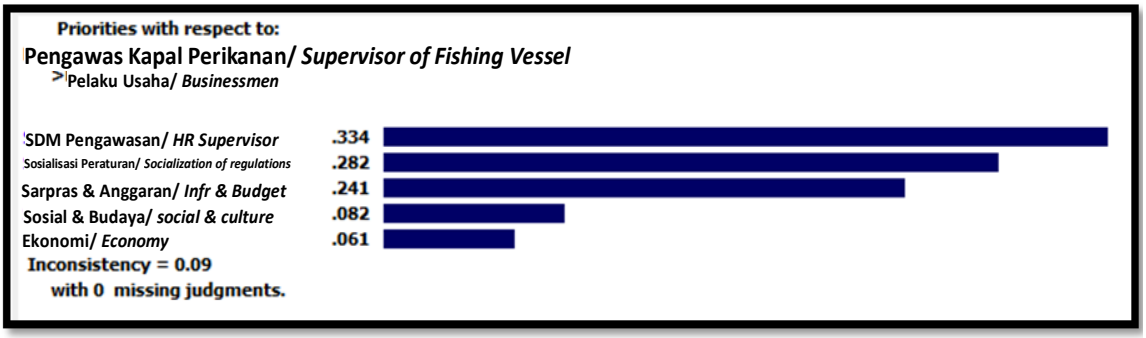
Priorities with respect to:
Pengawas Kapal Perikanan/ Supervisor of Fishing Vessel
> Pelaku Usaha/ Businessmen
SDM Pengawasan/ HR Supervisor .334
Sosialisasi Peraturan/ Socialization of regulations .282
Sarpras & Anggaran/ Infr & Budget .241
Sosial & Budaya/ social & culture .082
Ekonomi/ Economy .061
Inconsistency = 0.09
with 0 missing judgments.

Gambar 7. Faktor Prioritas Menurut Pelaku Usaha Perikanan.
Figure 7. Priority Factor According to Fishery Business Actors.

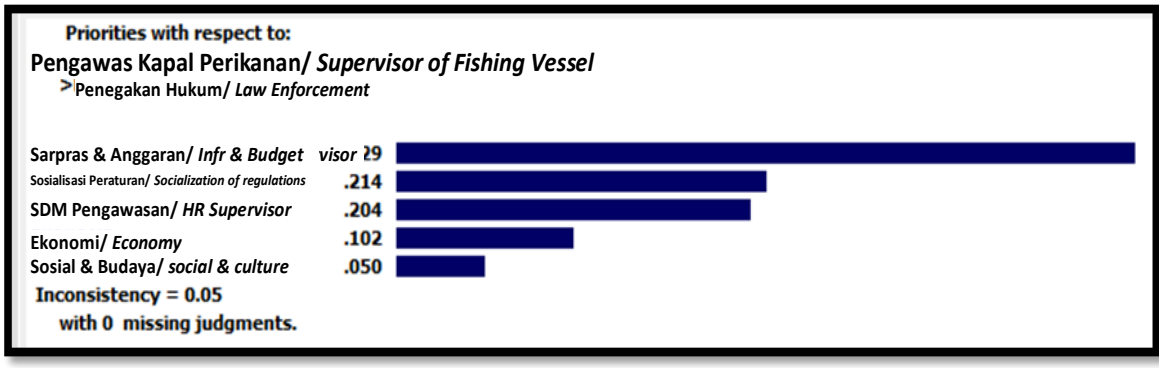
Priorities with respect to:
Pengawas Kapal Perikanan/ Supervisor of Fishing Vessel
>Penegakan Hukum/ Law Enforcement
Sarpras & Anggaran/ Infr & Budget visor 29
Sosialisasi Peraturan/ Socialization of regulations .214
SDM Pengawasan/ HR Supervisor .204
Ekonomi/ Economy .102
Sosial & Budaya/ social & culture .050
Inconsistency = 0.05
with 0 missing judgments.

Gambar 8. Faktor Prioritas Menurut Aparat Penegak Hukum.
Figure 8. Priority Factor According to Law Enforcement Officials.

Sarana prasarana berupa kapal patroli dan anggaran patroli merupakan faktor utama dalam melakukan kegiatan pengawasan sehingga apabila TNI-AL dan POLRI mendapatkan tambahan anggaran dan kapal patroli di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe maka diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan pengawasan di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saat ini TNI-AL memiliki 2 kapal patroli berukuran 25 M sedangkan Polair di Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya memiliki 2 unit speedboat yang wilayah jangkauannya terbatas. Adapun Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 1 kapal patroli berukuran 36 M dan 1 unit speedboat.

C. Penggabungan Prioritas Pengawasan Kapal Perikanan

Gambar 9 menunjukan hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi kegiatan *illegal fishing* di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu faktor sarana prasarana dan anggaran merupakan faktor prioritas yang dipilih oleh responden dengan nilai 36.4%. Hal ini karena di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Stasiun Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Tahuna hanya memiliki 1 gedung operasional yang berdiri di atas lahan Pemda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sarana pengawasan lain seperti gedung barang bukti, rumah pengamanan ABK Asing, dermaga khusus untuk kapal patroli dan kapal-kapal *illegal fishing* juga belum tersedia. Sarana berupa kapal patroli baik dari TNI-AL, POLRI maupun KKP masih dirasa kurang untuk melakukan kegiatan pengawasan kapal perikanan di wilayah perairan Kepulauan Sangihe sehingga perlu penambahan armada kapal agar kegiatan pengawasan dapat berjalan secara optimal.

Faktor sumber daya manusia pengawasan perikanan menjadi prioritas kedua dalam peningkatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi kegiatan *illegal fishing* di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan nilai 33.0%, responden berpandangan bahwa jumlah personil yang ditempatkan pada kantor Stasiun

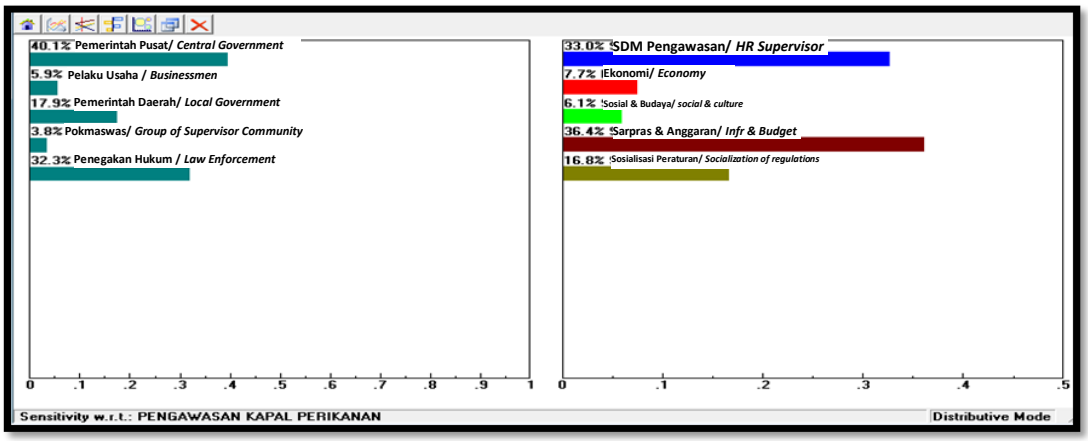
40.1% Pemerintah Pusat/ Central Government
5.9% Pelaku Usaha / Businessmen
17.9% Pemerintah Daerah/ Local Government
3.8% Pokmaswas/ Group of Supervisor Community
32.3% Penegakan Hukum / Law Enforcement
33.0% SDM Pengawasan/ HR Supervisor
7.7% Ekonomi/ Economy
6.1% Sosial & Budaya/ social & culture
36.4% Sarpras & Anggaran/ Infr & Budget
16.8% Sosialisasi Peraturan/ Socialization of regulations
Sensitivity w.r.t.: PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN
Distributive Mode

Gambar 9. Tujuan Sensitivitas.
Figure 9. Perfomance Sensitivity Goal.

Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Tahuna masih sangat kurang yakni hanya berjumlah 12 orang yang terdiri dari 7 orang Aparatur Sipil Negara dan 5 orang tenaga kontrak (dari 7 orang tersebut 6 orangnya sebagai Pengawas Perikanan).

Jumlah tersebut dipandang sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah kapal perikanan yang beraktifitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 82 kapal perikanan dan juga wilayah-wilayah sentra perikanan yang jaraknya jauh dari kota Tahuna. Berdasarkan pengabungan prioritas sebanyak 16.8% responden menjawab sosialisasi peraturan merupakan faktor penting lainnya dalam peningkatan pengawasan kapal perikanan guna penanggulangan *illegal fisihing* di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Faktor ekonomi dan sosial budaya menduduki peringkat keempat dan kelima dengan nilai 7.7% dan 6.1% yang dipilih oleh responen dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis AHP, maka untuk meningkatkan kegiatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi *illegal fishing* di perairan Kabupaten Kepualaun Sangihe atau tepatnya pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 716 Laut Sulawesi dibutuhkan strategi pengawasan yang tepat dalam pelaksanaannya. Terdapat 4 (empat) strategi kebijakan pengawasan kapal perikanan dalam penanggulangan *illegal fishing* yang harus ditetapkan:

1. Peningkatan Peran Pemerintah

   Peran pemerintah sangat penting dalam meniadakan, memerangi dan mencegah praktek perikanan *illegal*. Ketika pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat, sektor pelaku usaha dan pasar dapat berfungsi dan berperan secara baik dalam mencegah perikanan *illegal*. Dalam hal kegiatan MCS (*Monitoring, Controling and Surveillance*), pemerintah seyogyanya melakukan secara komprehensif dan efektif sejak dimulai hingga berakhirnya suatu kegiatan penangkapan ikan. Kegiatan MCS tersebut harus mencakup aspek-aspek berikut:

   a) Merumuskan dan mengimplementasikan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tentang akses ke sumber daya dan daerah penangkapan ikan. Skema ini harus mencakup juga pengaturan tentang otorisasi (izin) bagi kapal penangkapan ikan. Surat penangkapan ikan harus disimpan dan dibawa pada saat operasi penangkapan ikan.

   b) Menjalankan MCS melalui *Vessel Monitoring System* (VMS) sesuai dengan standar nasional, regional dan internasional, termasuk syarat-syarat untuk semua kapal ikan yang berada di dalam perairan yurisdiksinya untuk mamasang VMS di atas kapal.

   c) Mengembangkan dan mengimplementasikan program observer (pengamat independen di atas kapal) termasuk mengharuskan penempatan observer di semua kapal ikan yang beroperasi di perairan yurisdiksinya.

   d) Mempromosikan dan mengembangkan pemahaman dan pengetahuan di kalangan industri tentang pentingnya MCS seperti partisipasi mereka dalam mengatasi perikanan yang *illegal.*

2. Penguatan sistem *Monitoring Controlling Surveillance* (MCS) di Daerah Perbatasan

   Semakin meningkatnya armada perikanan nasional ditambah banyaknya kegiatan *illegal fishing* oleh kapal-kapal perikanan asing, tentu saja menuntut diperkuatnya sistem pengawasan perikanan dalam rangka pengelolaan perikanan laut terlebih pada daerah-daerah penangkapan ikan yang berbatasan dengan negara lain. Setiap kapal perikanan mulai diharuskan untuk memasang alat monitoring *Vessel Monitoring System* (VMS) sebagai upaya untuk mempermudah kegiatan pengawasan kapal perikanan.

   Optimalisasi Implementasi MCS (*Monitoring, Controlling and Surveillance*) dalam pengawasan mengintegrasikan komponen MCS (VMS, Kapal Partroli, Pesawat Patroli Udara, Alat Komunikasi, Radar Satelit/ Pantai, Pokmaswas, Pengawas Perikanan (PPNS) dan Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian SDKP) dalam satu sistem yang sinergis sehingga setiap komponen pengawasan tersebut dapat bekerja sama dengan baik dalam mencegah kegiatan *illegal fishing* khususnya pada daerah perbatasan.

3. Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan

   Dalam proses pengawasan kapal perikanan dan penanggulangan kegiatan *illegal fishing* salah satu unsur yang tidak dapat dikesampingkan adalah penguatan sarana

dan prasarana pengawasan yang tentu saja sangat menunjang kegiatan-kegiatan pengawasan di lapangan. Adapun sarana dan prasarana yang harus di perkuat adalah

a) Memprogramkan pengadaan kapal-kapal Patroli Pengawas, Kapal Patroli Angkatan Laut maupun kapal Patroli POLRI.Dengan bertambahnya armada-armada patroli tersebut diharapkan dapat mengawasi wilayah laut Indonesia yang sangat luas, terutama di daerah-daerah perbatasan yang sangat rentan terhadap kegiatan *illegal fishing.*

b) Meningkatkan frekuensi operasional pengawasan kapal patroli baik mandiri maupun patroli kerjasama operasi dengan TNI AL dan Polair.

c) Memperkuat sumber daya manusia pengawas dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan tentang kegiatan pengawasan baik kepada Aparatur Sipil Negara maupun masyarakat pengawas, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada.

4. Penegakan Hukum

Kegiatan penegakan hukum merupakan langkah terakhir yang dilakukan ketika kegiatan perikanan tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, seperti kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing*. Kegiatan tersebut secara tidak langsung memberikan pesan kepada para pelaku *illegal fishing* bahwa mereka tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang tidak sesuai dengan atuaran yang ada. Adapun beberapa kegiatan penegakan hukum yang harus diperkuat lagi adalah

a) Peningkatan Peran Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan.

b) Mempercepat proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan dan persidangan) antar lain melalui Pengadilan Khusus Perikanan.

c) Penanganan ABK Non Yustitia dari kapal-kapal perikanan asing illegal yang tertangkap.

d) Pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Pemerintah Pusat menjadi stakeholder prioritas dalam pengawasan kegiatan *illegal fishing* di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang didukung oleh kegiatan penegakan hukum dan peran dari Pemerintah Daerah, serta kesadaran dari para pelaku usaha perikanan dalam mematuhi peraturan-peraturan di bidang perikanan. Faktor penting dalam pengawasan kegiatan *illegal fishing* yaitu ketersediaanya sarana dan prasarana serta anggaran pengawasan dan ditunjang dengan Sumber daya manusia pengawas yang terampil dalam melakukan kegiatan pengawasan kapal perikanan dan juga sosialisasi peraturan sehingga kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan optimal.

Untuk meningkatkan strategi kebijakan kegiatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi *illegal fishing* di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah 1. Peningkatan Peran Pemerintah; 2. Penguatan sistem *Monitoring Controlling Surveillance* (MCS) di Daerah Perbatasan; 3. Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan; 4. Penegakan Hukum.

Implikasi Kebijakan

Praktek *illegal fishing* sangat merugikan masyarakat nelayan setempat dan nelayan kapal perikanan Indonesia. Oleh karena itu perlu peningkatan pengawasan dengan mengoptimalkan Sumber daya manusia pengawas, sarana dan prasarana pengawasan serta kegiatan penegakan hukum untuk menanggulangi kegiatan *illegal fishing* dan juga dibutuhkan kerjasama yang baik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, BAKAMLA, TNI AL dan POLRI serta stakeholder terkait dalam melakukan kegiatan pengawasan khususnya pada daerah perbatasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Perairan Universitas Sam Ratulangi Manado, sebagai tempat penulis menempuh pendidikan selama ini serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Amar, S. 2014. Sistem Pendukung Keputusan Pengukur Kualitas Software Dengan Menerapkan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Karya Ilmiah. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2016. Profil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Capaian Pemerintah Daerah Periode 2011-2016. Tahuna.

Budianto, S. 2012. Pengelolaan Perikanan Tangkap Komoditas Udang Secara Berkelanjutan di Kabupaten Cilacap. Depok. Universitas Indonesia.

Darwito, S. 2017. Laporan Tahunan 2016. Pangkalan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Bitung.

Mahmudah, N. 2015. Illegal Fishing : Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi. Sinar Grafika. Jakarta.

Neka, A. 2010. Analisis Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Kabupaten Halmahera Utara. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Nikijuluw, V. P. H. 2008. Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal Blue Water Crime. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.

Saksono, P. N. 2016. Laporan Tahunan 2015. Pangkalan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Bitung.

Setiawan, A., F. Supriyadi, G. E. Noor, M. Fadli dan A. Mudimanto. 2016. Profil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. PUSLITBANG Sumber daya Laut dan Pesisir, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Usman, H. dan P. S. Akbar. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. PT. Bumi Askara. Jakarta. Hal 45.

UPAYA PERLINDUNGAN NELAYAN TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

Fisher's Safeguard to Capture Fisheries Business Sustainability

***Hikmah dan Zahri Nasution**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 22 Maret 2017 Diterima setelah perbaikan: 21 September 2017
Disetujui terbit: 12 Desember 2017
*email: hikmah_madani

ABSTRAK

Nelayan memiliki peran yang sangat strategis pada sektor kelautan dan perikanan. Peran tersebut sudah semestinya dihargai dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan baik untuk kehidupan maupun usaha nelayan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tetang bagaimana kondisi eksisting dan permasalahan dalam upaya perlindungan nelayan. Lokasi penelitian di Kabupaten Indramayu, Cilacap, Merauke dan Buton. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan meliputi aspek perlindungan nelayan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan nelayan yang meliputi: Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan; kepastian usaha pada masyarakat nelayan; peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan; penguatan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; perlindungan nelayan terhadap risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan sistem jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum bagi nelayan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Berbagai persoalan masih sering menghimpit nelayan terutama para ABK dan buruh seperti ketidakpastian usaha, ketidakadilan dalam pembagian upah, resiko usaha yang tinggi, dan kurangnya jaminan serta pendampingan hukum. Rekomendasi disarankan perlu pengembangan investasi secara terpadu, baik pengembangan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap, peningkatan operasional pelabuhan perikanan sesuai peran dan fungsinya, sosialisasi dan pembinaan terhadap nelayan tentang pentingnya asuransi nelayan sebagai jaminan resiko dalam usaha penangkapan ikan, pemerintah perlu meningkatkan jaminan dan pendampingan hukum bagi nelayan, terutama anak buah kapal di kapal-kapal besar.

Kata Kunci: perlindungan nelayan, keberlajutan usaha, perikanan tangkap

ABSTRACT

Fisher's have a strategic role in the marine and fisheries sector. That role should be appreciated in the form of protection and empowerment life and fishing effort. This study aims to provide an overview of the existing conditions and problems in the protection of fishermen. The research locations are Indramayu, Cilacap, Merauke and Buton. The research method was used a qualitative approach. The types of data collected include fishing protection aspects contained in the fishing protection laws that include: availability of facilities and infrastructure to fisheries; business certainty on fishing communities; increasing of fishermen capability and capacity, strengthening institutional capacities in managing fish resources and develop the principles of environmental sustainability; financing systems and institutions that serve the interests of the business; fishing protection against the risk of natural disasters, climate change, and pollution; and security and safety system as well as legal aid for fishermen. The data were analyzed qualitatively and then be discussed. The conclusions were used as an answer of any problems. Various problems still often choke the fishermen, especially the crew and workers as business uncertainty, injustice in the distribution of wages, high business risk, and the lack of guarantees as well as legal assistance. Recommendations suggested are integrated investation development, both in the development of fisheries in the centers of fishery business, improvements of fishing ports operational based on role and function, socialization and training to the fishermen about the importance of insurance fisherman as security risk in fishing effort. The government needs to increase the guarantee and legal aid for fishermen, especially the crews of large vessels.

Keywords: fishermen safeguard, business sustainability, capture fisheries

**Korespodensi Penulis:*
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

PENDAHULUAN

Menurut Mulyadi, sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa dan penyediaan lapangan kerja. Dalam sektor perikanan sumberdaya manusia, modal dan teknologi menempati posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan tersedianya barang dan jasa (Mapaliey *et al*., 2013).

Nelayan memiliki peran yang sangat strategis pada sektor kelautan dan perikanan, yaitu dalam hal ketahanan pangan, dalam penciptaan lapangan kerja, keberlanjutan sumber daya, peran geopolitik, dan peran dalam peningkatan devisa (Satria, 2015).

Di sisi lain berbagai persoalan masih sering menghimpit nelayan terutama para anak buah kapal (ABK) dan buruh seperti ketidakadilan dalam pembagian upah. Nelayan yang berada pada strata paling bawah tidak dapat berbicara banyak dan hanya bersikap patuh terhadap keputusan juragannya (Baskoro, 2014). Menurut Kusnadi (2002), nelayan merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah, atau paling miskin dibanding masyarakat subsisten lainnya. Begitu pula Nugraha (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia di bidang perikanan yang memiliki kualitas rendah menyebabkan rendahnya produktivitas, yang berakibat pada rendahnya pendapatan, dan kemiskinan nelayan.

Peran tersebut sudah semestinya dihargai dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan baik untuk kehidupan maupun usaha nelayan. Satria (2015) mengungkapkan bahwa usaha penangkapan ikan memerlukan perlindungan keselamatan kerja karena sangat berisiko. Nelayan mesti dilengkapi dengan sistem yang menunjang keselamatannya, seperti asuransi jiwa, teknologi komunikasi, perlengkapan keselamatan di perahu, cara berpikir baru tentang keselamatan kerja.

Beberapa perlindungan yang diperlukan oleh nelayan antara lain: perlindungan hak atas upah atau bagi hasil yang adil, karena tidak sedikit nelayan dalam posisi yang lemah di hadapan para pemilik kapal sehingga mendapatkan bagian yang kurang adil. Perlindungan harga ikan juga sangat penting bagi nelayan sebagai jaminan untuk mendapatan harga yang layak. Begitu pula pentingnya perlindungan wilayah tangkap untuk mencegah kompetisi yang tak sehat antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Sarana produksi nelayan berupa kapal dan alat tangkap juga perlu dilindungi dalam skema asuransi perikanan.

Pemerintah baru saja mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Untuk mengimplementasikannya dibutuhkan pemahaman terhadap permasalahan dan pembelajaran dari berbagai program yang telah dijalankan selama ini, sebagai bahan untuk penyusunan strategi dan pendekatan yang lebih efektif. Penelitian ini dipandang strategis karena akan memberikan informasi yang penting sebagai bahan dasar penyusunan naskah akademik untuk menyusun berbagai kebijakan turunan dari undang-undang tersebut berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan lain-lain.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi program-program yang terkait dengan perlindungan nelayan yang sudah ada di masyarakat, dan mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan upaya perlindungan nelayan untuk keberlanjutan usaha penangkapan ikan. Sasaran penelitian ini adalah merumuskan strategi implementasi perlindungan nelayan terhadap keberlanjutan usaha penangkapan ikan.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Menurut Damanik (2014), jika kesejahteraan nelayan kecil tidak terpenuhi, mustahil Indonesia dapat mengurangi kemiskinan. Komite Perikanan atau *Committee on Fisheries* (COFI), Organisasi Pangan Dunia atau *Food and Agriculture Organization* (FAO) berhasil mengadopsi Instrumen Internasional Perlindungan Nelayan Skala Kecil atau *Voluntary Guidelines on Small-scale Fisheries (VGSSF).* Ini merupakan instrumen pertama di dunia yang khusus memberi kepastian atas kewajiban setiap negara untuk melindungi nelayan kecil. Indonesia adalah bagian dari negara di dunia yang berkomitmen untuk menjalankan instrument ini (Siagian, Sinar Harapan, 30 Agustus 2014).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan bernegara menyejahterakan rakyat, termasuk nelayan, negara menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan itu perlu dilakukan karena nelayan sangat tergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada intinya bertujuan untuk: (1) menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; (2) memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; (3) meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan nelayan, serta penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; (4) menumbuh-kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; (5) melindungi, dari risiko bencana alam dan perubahan iklim, dan; (6) memberikan perlindungan hukum dan keamanan di laut.

Secara lebih detail, prasarana yang dibutuhkan nelayan paling sedikit meliputi: (1) kapal yang dilengkapi dengan kenavigasian, perlengkapan keselamatan berlayar, dan alat penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan Nelayan dan karakteristik lokasi penangkapan ikan; (2) stasiun pengisian bahan bakar; (3) pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan; (4) jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;(5) alur sungai dan muara; (6) jaringan listrik dan air bersih, dan; (7) tempat penyimpan berpendingin dan/atau pembekuan.

Untuk menciptakan kondisi kepastian usaha dilakukan dengan: (1) mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan dan komoditas pergaraman; (2) memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang; (3) memberikan jaminan pemasaran garam melalui resi gudang; (4) mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan; (5) menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan secara nasional maupun internasional berdasarkan permintaan dan pasokan, dan; (6) menyediakan sistem informasi harga garam secara nasional maupun internasional berdasarkan permintaan dan pasokan.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada tahun 2016. Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan kriteria keterwakilan nelayan yang memiliki kartu nelayan terbanyak, masing-masing di wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur. Atas dasar kriteria tersebut maka lokasi yang terpilih meliputi Kabupaten Indramayu, Cilacap, Buton dan Merauke.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi lapang dan diskusi terkelompok (*Focus group discussion/FGD*). Data sekunder diperoleh dari institusi terkait tata kelola perikanan yang diterapkan pada wilayah tersebut.

Jenis data yang dikumpulkan meliputi aspek perlindungan nelayan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan nelayan yang meliputi: ketersediaan sarana dan prasarana perikanan; kepastian usaha yang berkelanjutan pada masyarakat nelayan; peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan, penguatan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; perlindungan nelayan terhadap risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, dan; sistem jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum bagi nelayan.

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, maka dilakukan pengumpulan data dan informasi untuk menyusun *review* tentang program perlindungan nelayan yang sudah dijalankan selama ini oleh pemerintah, karena persoalan perlindungan sesungguhnya sudah menjadi program setiap tahun semenjak era Orde Baru. Program perlindungan yang sudah dijalankan selama ini, efektivitas serta pembelajarannya menjadi bahan penting untuk menyusun perencanaan, pendekatan dan strategi ke depan.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* yaitu berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Informan yang dipilih yaitu stakeholder, nelayan berdasarkan keragaman armada, alat tangkap dan *fishing ground*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, yaitu cara pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti tanpa pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut (Nasir, 2005). Ini dilakukan peneliti dengan cara mengamati dan mencatat kegiatan yang sehari-hari dilakukan oleh nelayan atau masyarakat. Cara yang paling efektif dalam melakukan pengamatan langsung adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai insrumen, format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi (Arikunto, 2006).Penggunaan metode wawancara juga dilakukan, yaitu berupa percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan biasanya percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005). Dalam praktiknya, wawancara dilakukan dengan nelayan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, bagaimana tanggapan mereka mengenai permasalahan itu dan kemudian apa solusi yang mereka harapkan. Selain itu juga dilakukan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan pelaksanaan penelitian, dan catatan-catatan maupun rekaman-rekaman hasil wawancara.

Metode Analisis

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif tabulatif. Data primer dan sekunder yang diperoleh ditabulasi menggunakan prinsip tabulasi silang, selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Studi deskriptif dilakukan dalam rangka untuk memastikan dan juga menggambarkan karakteristik dari variabel-variable penting suatu situasi.Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan terhadap fenomena yang menarik dari suatu individu maupun organisasi (Sekaran, 2000). Selanjutnya Marshall & Rossman (1989) menyatakan bahwa analisis data kualitatif merupakan penelusuran terhadap pernyataan-pernyataan umum tentang hubungan antar berbagai kategori data yang berasal dari data yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Perlindungan Nelayan

Dalam rangka perlindungan nelayan, berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah baik dalam muatan Undang-Undang Perikanan, instruksi presiden, Keputusan Menteri, dan Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Muatan dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam Bab X, Pasal 60 sampai Pasal 64 membahas mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada seluruh nelayan/pembudidaya ikan. Pada tahun 2011 Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden No. 15 tentang Perlindungan Nelayan, yang menginstruksikan kepada 3 menteri koordinator, 10 menteri, 5 menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, 2 Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/ Walikota agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi nelayan yang mengoperasikan kapal perikanan sampai 60 GT. Bahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan diinstruksikan untuk menyiapkan kapal perikanan sampai 60 GT dalam rangka restrukturisasi armada.

Dalam lingkup pengaturan yang lebih rendah, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam. Dalam aturan tersebut terlihat bahwa hanya nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam terkena bencana alam yang mendapatkan bantuan berupa bantuan tanggap darurat dan bantuan rehabilitasi, antara lain berupa sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha. Selanjutanya pada tahun 2016 terbit Undang-undang Nomor 7 Tentang perlindungan nelayan, pembudidaya dan petambak. Klausul dalam UU No 7 ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah merencanakan ruang kehidupan baik sarana dan prasarana, aksesibilitas, kepastian usaha, jaminan resiko usaha dan jaminan kemanan dan perlindungan hukum bagi nelayan kecil, tradisional, pembudidaya ikan dan petambak garam kecil.

Kondisi Eksisting Terkait Upaya Perlindungan Nelayan

Undang-undang perlindungan nelayan pasal 3 poin a sampai d mengamanahkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk; a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; b. memberikan kepastian usaha yang berkelan-jutan; c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola

sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; d. menumbuhkembangkan system dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha.

Kondisi eksisting terkait dengan aspek keberlanjutan usaha di wilayah Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut: ketersediaan dan aksesibiltas sarpras usaha perikanan seperti TPI*, cold storage*, listrik yang mendukung *cold storage*, SPDN, pabrik es sudah baik dan memadai. Berlangsungnya sistem lelang yang dikelola oleh KUD/KPL. Secara formal keberadaan dan dukungan lembaga keuangan formal (BRI, BNI, BJB) dalam memberikan pinjaman kepada para pelaku usaha perikanan sudah tersedia.Disamping lembaga keuangan formal di Kabupaten Idramayu juga terdapat lembaga konsorsium untuk penjaminan yang dinamakan KAKAP.Lembaga ini menjamin nelayan untuk meminjam modal perbankan untuk investasi kapal. Sistem bagi hasil antara pemilk kapal dan ABK yang cukup berimbang sehingga mencerminkan asas keadilan yang mengacu pada undang-undang tentang Sistem Bagi hasil. Meskipun secara legal formal tidak ada kotrak perjajian kerja antara pemilik dengan nahkoda dan anak buah kapal tidak ada, sistem ini sudah berjalan dari tahun ke tahun.

Sementara di Kabupaten Cilacap memiliki pelabuhan perikanan yang besar, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC). Kapal yang dapat berlabuh di PPSC ini tidak hanya kapal kecil, melainkan juga kapal-kapal besar. Lokasi pelelangan ikan PPSC terdapat di dua tempat. Pelelangan yang besar lokasinya di TPI PPS. Biasanya disana dilakukan bongkar muat ikan. TPI satu lagi di arah yang berlawanan adalah TPI yang umumnya untuk lelang udang. Awalnya, lelang udang juga dilakukan di TPI besar, namun, ada isu bahwa lelang yang dilakukan pada waktu yang berbeda di dua tempat tersebut mempengaruhi harga tawar udang.TPI kecil lebih dulu melakukan lelang, TPI besar melakukan lelang setelahnya. Kondisi ini menyebabkan ada konflik harga, sehingga mereka meminta pelelangan udang dilakukan di satu tempat di lokasi TPI kecil. TPI PPSC mempunyai kapasitas mencapai 400 kapal besar, namun beberapa kapal yang dimiliki oleh nelayan Cilacap tidaklah selalu membongkar muat ikan di Cilacap. Beberapa kapal tetap berada di laut dan beroperasi mengambil ikan, kemudian bongkar muat di Pelabuhan Ratu atau Benoa. Dalam menghemat bahan bakar, mereka mempunyai kapal pengisian bahan bakar yang akan mengantarkan kebutuhan tambahan bahan bakar untuk di laut. Lokasi PPSC yang tercatat digunakan oleh pihak swasta yaitu seluas 30 ha, dimana 12 ha merupakan lahan sewa untuk industri. Adapula salah satu industri yang berada bersebelahan dengan lahan PPSC yaitu industri pengalengan milik PMA Thailand. Ikan kalengan berupa ikan cakalang yang dibeli dari pelabuhan di Jakarta. Alasan tidak mengambil dari lokasi setempat adalah terkait kualitas dari ikan dan sistem pemilihan ikan untuk industrinya yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar ikan setempat.

Kondisi eksisting terkait dengan aspek keberlanjutan usaha di wilayah luar Jawa seperti di Kabupaten Buton dalam rangka pengembangan usaha dan kapasitas sumberdaya manusia masih sangat perlu diperhatikan. Sarana dan prasana jauh dari kriteria lengkap bahkan cenderung kurang. Kalaupun ada sarananya, akses untuk menuju sarana tersebut tidaklah mudah sehingga sarana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.Contohnya saja kawasan Pelabuhan Perikanan Kabupaten Buton yang sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk Kabupaten Buton ada di kawasan pelabuhan perikanan namun sampai dengan saat ini kegiatan lelang tidak dijalankan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem penjualan ikan masyarakat setempat. Belum tersedia sarana *cold storage,* pabrik es dan ketersediaan listrik yang belum mencukupi. Sarana perkantoran pemerintah juga masih minim.Ketersediaan sarana dan prasana menjadi tugas besar dalama mendukung pengembangan kegiatan perikanan di Kabupaten Buton.Lembaga permodalan di Kabuapten Buton berupa koperasi keluarga yang dapat diakses anggota untuk kebutuhan usaha penagkapan ikan.Koperasi ini sudah memiliki modal investasi mencapai 1 milyar. Adapun lembaga keuangangan formal seperti perbankan relatif sulit di akses nelayan karena lokasinya jauh dan akses jalannya sulit dijangkau.

Sementara di kabupaten Merauke, kondisi eksisting ketersediaan dan aksesibiltas sarpras usaha perikanan masih terbatas. Di lokasi pendaratan ikan tidak terdapat fasilitas TPI yang digunakan untuk kegiatan pelelangan. Nelayan mendaratkan ikan hasil tangkapan ditempat pendaratan ikan. Ada lokasi yang sudah memiliki pelabuhan pendaratan dan ada yang masih disandarkan dipinggiran pantai dan digotong secara

bersama-sama dan memanfaatkan arus pasang untuk menyandarkan perahu di daratan. Fasiltas SPDN masih terbatas dan hanya ada di satu titik, lokasi lain yang jauh dengan SPDN mendapatkan BBM dengan harga eceran. Pasokan listrik sudah tersedia, namun keberadaan pabrik es dan *cold storage* belum beroperasi optimal mendukung kegiatan usaha penangkapan ikan. Sistem jual beli dilakukan secara langsung oleh pemilik ikan dan pembeli ikan sesuai dengan kesepakatan baik harga dan pola pembayaran.

Tabel 1. Kondisi Eksisting Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung, Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas Nelayan, Lembaga Pembiayaan yang Melayani Kepentingan dan Keberlanjutan Usaha Penangkapan Ikan di Lokasi Penelitian.

Table 1. Existing Condition Availability of Facilities and Infrastructure Support, Capacity Upgrades and Fishermen, Financing Institutions that Serve Interests and Business Continuity Fishing in Research Area.

Uraian/*Description*	Kondisi Eksiting/*Existing Condition*			
	Indramayu	**Cilacap**	**Buton**	**Merauke**
1. Ketersediaan dan aksesibilitas Sarana dan Prasarana/ *Availability and accessibility of Facilities and Infrastructure*				
Stasiun Pengisian BBM dan Sumber Energi/ *Fueling Station and Energy Source*				
- Kesediaan SPBN/*The availability of SPBN*	Tersedia/ *Available*	Tersedia/ *Available*	Tersedia/*Available*	Tersedia/ *Available*
- Kecukupan Pasokan BBM di SPBN/*Adequacy of Fuel Supply in SPBN*	Mencukupi/ *Sufficient*	Mencukupi/ *Sufficient*	Tebatas/*Limited*	Tebatas/ *Limited*
- Akses Lokasi ke SPBN/*Location acces to SPBN*	Terjangkau/ *Affordable*	Terjangkau/ *Affordable*	Terjangkau/ *Affordable*	Terjangkau/ *Affordable*
Integrasi Antara PP dengan TPI/ *Integration Between PP and TPI*				
- Ketersediaan PP/*Available* PP	Tersedia/ *Available*	Tersedia/ *Available*	Kurang/*Less*	Kurang/*Less*
- Ketersediaan TPI//*Available* TPI	Tersedia/ *Available*	Tersedia/ *Available*	Kurang/*Less*	Kurang/*Less*
- Kondisi Pelabuhan Perikanan/ *Condition of Fishery Port*	Baik/*Good*	Baik/*Good*	Kurang baik/*Not good*	Baik/*Good*
- Kondisi TPI/*TPI Condition*	Baik/*Good*	Baik/*Good*	Tidak beroperasional/ *Not operational*	Tidak beroperasional/ *Not operational*
- Akses Jalan PP ke TPI/*Access PP Road to TPI*	Mudah/*Easy*	Mudah/*Easy*	Mudah/*Easy*	Mudah/*Easy*
- Kondisi Akses jalan PP/ *Condition of Access road PP*	Mudah/*Easy*	Sulit (Daerah Jetis)/*Aiffucult Jetis Area*	Mudah/*Easy*	Cukup mudah/ *Quite Easy*
- Bahan fisik Jalan PP/*Physical material of PP Road*	Beraspal/*Paved*	Beraspal/*Paved*	Beraspal/*Paved*	Beraspal/ *Paved*
- Sarana Pengangkut Ikan PP ke TPI/*PP Fishing Facility to TPI*	Tersedia/ *Available*	Tersedia/ *Available*	Tersedia/*Available*	Tersedia/ *Available*
- Konflik Antara Pengelola PP dan TPI/*Conflict Between PP and TPI Managers*	Tidak ada konflik/ *No conflicts*	Ada, Tidak signifikan/ *Available, not significant*	Tidak ada konflik/ *No conflicts*	Tidak ada konflik/ *No conflicts*

Lanjutan Tabel 1/*Continue Table 1*

Uraian/*Description*	Kondisi Eksiting/*Existing Condition*			
	Indramayu	**Cilacap**	**Buton**	**Merauke**
Alur Sungai Dan Muara/*River Flow And Estuary*				
- Pendangkalan Alur Sungai dan Muara/*Pendangkalan River Flow and Estuary*	Tejadi Pendangkalan/ *There is a siltation*	Tidak terjadi pendangkalan/ *No silting occurs*	Tidak terjadi pendangkalan/ *No silting occurs*	Tidak terjadi pendangkalan/ *No silting occurs*
- Pemeliharaan Alur Sungai dan Muara/*Maintenance of River Flow and Estuary*	Tersedia/ *Available*	Tersedia/ *Available*	Tidak tersedia/ *Not available*	Tidak tersedia/ *not available*
- Kondisi Alur Sungai dan Muara/ *Conditions of River Flow and Estuary*	Cukup baik/ *Passable*	Baik/*Good*	Cukup baik/ *Passable*	Cukup baik/ *passable*
Listrik, Telekomunikasi, Air Bersih, dan *Cold Storage*/ *Electricity, Telecommunication, Water Supply and Cold Storage*				
- Ketersediaan Jaringan Listrik/ *Availability of Electricity Network*	Tersedia/ *Available*	Tersedia/ *Available*	Tersedia/*Available*	Tersedia/ *Available*
- Kecukupan Energi Listrik Nelayan/*Adequacy of Electricity Energy of Fishermen*	Mencukupi/ *Sufficient*	Mencukupi/ *Sufficient*	Mencukupi/ *Sufficient*	Mencukupi/ *Sufficient*
- Ketersediaan Jaringan telekomunikasi/*Availability of Telecommunication Network*	Tersedia/ *Available*	Tersedia/ *Available*	Tersedia/*Available*	Tersedia/ *Available*
- Kondisi Jaringan Komunikasi/ *Condition of Communication Network*	Baik/*Good*	Baik/ *Good*	Kurang baik/ *Poorly*	Kurang baik/ *Poorly*
- Ketersediaan Pabrik ES/*Factory ES Availability*	Tersedia/ *Available*	Tersedia/ *Available*	Tersedia/*Available*	Tersedia/ *Available*
- Kecukupan Produksi ES/ *Adequacy of ES Production*	Mencukupi/ *Sufficient*	Mencukupi/ *Sufficient*	Terbatas/*Limited*	Terbatas/ *Limited*
- Ketersediaan Air Bersih/*Water Supply*	Tersedia/ *Available*	Tersedia/ *Available*	Tersedia/*Available*	Tersedia/ *Available*
- Kecukupan Air Bersih/*Adequacy of Clean Water*	Kurang Mencukupi/ *Less sufficient*	Mencukupi/ *Sufficient*	Mencukupi/ *Sufficient*	Mencukupi/ *Sufficient*
Sarana produsksi ikan/*Means of fish production*				
- Ketersediaan/ *Availability*	Kurang tersedia/ *Less available*	Tersedia/ *Available*	Tersedia/*Available*	Tersedia/ *Available*
- Aksesibilitas/ *Accessibility*	Terbatas/*Limited*	Mudah/*Easy*	Mudah/*Easy*	Mudah/*Easy*
2. Peningkatan Kemampuan nelayan serta penguatan kelembagaan/ *Increased fisherman's ability and institutional strengthening*				
- Ketersediaan/*Availability*	Tersedia/ *Available*	Tersedia/ *Available*	Kurang tersedia/ *Less available*	Tersedia/ *Available*
- Aksesibilitas/*Availability*	Mudah/*Easy*	Mudah/*Easy*	Mudah/*Easy*	Mudah/*Easy*

Lanjutan Tabel 1/*Continue Table 1*

Uraian/*Description*	Kondisi Eksiting/*Existing Condition*			
	Indramayu	Cilacap	Buton	Merauke
3. Kelembagaan Pembiayaan yang melayani kepentingan Usaha Perikanan/ *Institutional Financing that serves the interests of Fishing Enterprises*				
- Ketersediaan/ *Availability*	Tersedia/ *Available*	Tersedia/ *Available*	Tersedia/*Available*	Tersedia/ *Available*
- Aksesibilitas/ *Accessibility*	Mudah/*Easy*	Mudah/*Easy*	Mudah/*Easy*	Mudah/*Easy*

Sumber:Data Primer, Diolah Tahun 2016/*Source: Primary Data Processed in 2016*

Isu dan Permasalahan Terkait Upaya Perlindungan Nelayan

a. Ketersediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha

Pemerintah pusat dan daerah telah mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana produksi untuk keberlanjutan usaha perikanan tangkap. Namun isu dan permasalahan yang dihadapi di berbagai wilayah berbeda-beda.Tabel 2 menggambarkan isu dan permasalahan yang ada di beberapa daerah kabupaten di wilayah barat (Kabupaten Indramayu dan Cilacap) dan wilayah timur (Kabupaten Buton dan Kabupaten Merauke). Di Kabupaten Indramayu dan Cilacap ketersediaan dan aksesibilitas sarana dan prasarana relatif masih belum memadai. Isu dan permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana di Kabupaten Indramayu dan Cilacap adalah kurangnya kapasitas air bersih, kurangnya kapasitas tempat sandar kapal di pelabuhan saat musim ikan yang berdampak pada menurunnya kualitas dan mutu ikan hingga mencapai 50%. Di Cilacap permasalahan TPI mengalami abrasi tinggi sehingga diperkirakan dalam 5 tahun jika tidak dilakukan paku bumi dikhawatirkan akan hilang, kolam labuh PPSC masih belum dapat menampung jika semua kapal besar bersandar terutama pada saat lebaran, jarak TPI Jetis yang jauh dari kota Cilacap dan lebih dekat dengan Kebumen, listrik terkadang masih belum mencukupi terutama untuk TPI kecil.

Wilayah timur terutama di kabupaten Buton, kondisi infrastruktur masih minim. Terutama ketersediaan SPBM hanya 1 buah dan aksesibitasnya sulit dijangkau nelayan yang berada jauh dari lokasi, pelabuhan perikanan hanya 1 dan tidak berfungsi, nelayan bersandar di tepi pantai dekat rumah masing-masing TPI hanya 1 dan tidak berfungsi, nelayan menjual ikan langsung ke bakul yang langsung datang ke lokasi nelayan, pasokan listrik hanya mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, tidak cukup untuk indutri, aksesibilitas jalan menuju sentra pemasaran masih kurang baik berupa tanah berkerikil, jaringan telekomonikasi terbatas hanya jaringan nirkabel (telkomsel), jaringan telepon dan *fax* tidak ada, surat menyurat hanya melalui email, perkantoran tidak dilengkapi jaringan wifi sehingga informasi terkait dengan kebijakan dari daerah sulit diakses.

b. Kepastian usaha yang berkelanjutan

Nelayan sebagai suatu entitas masyarakat pantai memiliki struktur dan tatanan sosial yang khas, yaitu suatu komunitas yang kelangsungan hidupnya bergantung pada perikanan sebagai dasar ekonomi *(based economic*) agar tetap bertahan hidup *(survival)*. Kepastian usaha penangkapan ikan yang berkelanjutan, terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir meliputi kegiatan produksi (penangkapan ikan) sampai kepada pemasaran dan kepastian harga ikan. Isu permasalahan terkait kepastian usaha di seluruh lokasi penelitian menggambarkan ketidakpastian usaha penangkapan ikan. Aktivitas usaha pengangkapan ikan masih sangat bergantung pada musim dan iklim. Harga ikan pun sangat tergantung pada produksi. Ketika produksi ikan banyak harga ikan sangat rendah, sebaliknya pada musim ikan sedikit harga akan naik. Saat ini kebijakan dan program pemerintah masih belum memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan bagi nelayan.

c. Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas Nelayan, Penguatan Kelembagaan dalam Mengelola Sumber Daya Ikan dan Sumber Daya Kelautan

Isu permasalahan di Kabupaten Indramayu terkait dengan peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan masih kurangnya pelatihan untuk mengopreasionalkan penggunaaan alat tangkap jaring pengganti dogol dan arad, pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok belum memberikan hasil yang signifikan terhadap usaha nelayan. Di cilacap sebagian besar nelayan Cilacap memiliki kapal berukuran < 5 GT bahkan banyak yang berukuran 1 GT dan tidak dilengkapi dengan kompas, GPS, *fish finder* sehingga tidak dapat melaut jika ombak besar, alat tangkap hanya jaring. Nelayan kapal besar sebagian besar nelayan andon. Isu permasalahan di Kabupaten Buton minimnya penyuluhan dan pembianaan karena keterbatasan jumlah SDM, namun nelayan Buton sudah mengakses teknologi melaui *smartphone* motto hidup nelayan Buton adalah melaut untuk pendidikan anak dan membangun rumah. Hal positif nelayan Buton adalah pola hidup yang sederhana dan mementingkan pendidikan anak-anaknya dan terlihat rata-rata pendidikan responden tamat SLTA dan anak-anak nelayan banyak yang berpendidikan perguruan tinggi. Sementara di Merauke karakteristik masyarakat lokal yang masih belum terbuka dengan teknologi penangkapan modern, meskipun pelatihan dan pendampingan sudah banyak dilakukan. Hal ini disebabkan karena pola usaha dan pikir masyarakat lokal masih tradisional dan subsisten (hanya cukup memenuhi kehidupan jangka pendek). Kepemilikan kapal besar lebih dominan dikuasai orang Buton dan Bugis.

d. Penumbuhkembangan Sistem dan Kelembagaan Pembiayaan yang Melayani Kepentingan Usaha

Sistem dan kelembagaan pembiayaan yang yang melayani kepentingan usaha penangkapan ikan yang berkembangan di kabupaten Indramayu dalam bentuk kelembagaan formal dan nonformal. Kelembagaan formal antara lain koperasi dan bank konvensionl (BRI, BJB, dan BNI). Kelembagaan koperasi yang tumbuh di Kabupaten Indramayu ada 14 koperasi 2 diantaranya sudah besar dengan modal di atas 1 milyar. Lembaga permodalan seperti bank kovensional telah tersedia di lokasi sentra penangkapan ikan. Namun yang dapat mengakses lembaga ini hanyalah nelayan yang memiliki kapal di atas 30 GT. Sementara nelayan kecil yang berukuran 10 GT ke bawah lebih banyak mengaskses permodalan kepada lembaga nonformal yaitu pedagang atau bakul. Hal ini disebabkan karena pola patronase sehingga nelayan hidupnya selalu terlilit hutang dengan bakul hingga sampai ke turunananya. Sementara jenis ikan yang ditangkap nelayan indramayu jenis ikan ekonomis rendah, meskipun dapat banyak namun harganya rendah.

Kelembagaan pembiayaan di Kabupaten Cilacap antara lain fasilitas perbankan di sentra perikanan tangkap. Namun tidak banyak diakses oleh nelayan karena menurut mereka persyaratan perbankan terlalu sulit. Lembaga pembiayaan dan permodalan lain yang ada di Kabupaten Cilacap dapat diakses nelayan melalui koperasi nelayan. Terdapat tiga koperasi yaitu KUD Mino Saroyo, Koperasi Mina Usaha, dan Koperasi Mina Merganti.Koperasi yang tertua dan terbesar adalah KUD Mino Saroyo. Koperasi ini mencakup 8 TPI dan beranggotakan sekitar 8.000 nelayan, dan berdiri sekitar tahun 1970-an. Dua koperasi lainnya merupakan koperasi kecil dengan cakupan masing-masig satu TPI. Koperasi Mina Usaha berada di Desa Jetis yang berbatasan dengan Kebumen, sedangkan koperasi Mina Merganti berada di Desa Merganti, Kecamatan Kesugihan. Koperasi-koperasi tersebut memiliki fungsi dalam mengatur jaminan sosial bagi anggotanya melalui dana sosial untuk nelayan yang mereka kelola. Nelayan pun diberikan keleluasaan untuk mengelola penjualannya di TPI melalui sistem koperasi. Dinas KP Cilacap tidak memungut retribusi untuk PAD, hal ini dilakukan sesuai dengan anjuran Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2009 untuk tidak memungut PAD. Koperasi pun sepenuhnya mengelola hasil pendapatannya untuk masyarakat nelayan sendiri.

Kelembagaan pembiayaan di Kabupaten Buton berupa koperasi ada 3 unit namun masih belum berbandan hukum. Meskipun demikian, modal Koperasi mencapai 1 milyar. Permasalahannya koperasi ini hanya terbatas pada keluarga saja. Keberadaan koperasi ini sangat membantu nelayan dalam melakukan usaha perikanan.

e. Perlindungan dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran

Pasal 6 Undang-undang perlindungan nelayan juga menjamin dan melindungi nelayan

terhadap risiko dalam melakukan penangkapan ikan dari bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran. Bentuk perlindungan yang ada dalam Undang-undang adalah perlindungan keselamatan jiwa dan kecelakaan kerja. Isu permasalahan yang terjadi pada seluruh lokasi penelitian, mekanisme perlindungan nelayan hanya menanggung risiko usaha melalui asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan kerja. Sementara untuk risiko bencana alam, perubahan iklim serta pencemaran belum ada pertanggungan. Permasalahan lain pelaksanaan asuransi nelayan yang telah dikeluarkan oleh kementerian kelautan dan perikanan nelayan ABK mendapat perlindungan asuransi hanya nelayan ABK di bawah 10 GT. Sementara nelayan di atas 10 GT tidak mendapatkan perlindungan. Padahal sebagian besar nelayan 10-30 GT sistem upah yang dibayarkan adalah sistem bagi hasil. Tidak seperti kapal-kapal diatas 30 GT dalam bentuk perusahaan, yang menggaji ABK perbulan dan jumlahnya tetap, nelayan ABK di 10-30 GT tidak mendapatkan jaminan asuransi dari pemilik kapal. Alasannya adalah ABK di armada kapal 10-30 GT ini tidak tetap bekerja pada 1 pemilik kapal. Tidak ada perjanjian atau kotrak kerja antara pemilik dan ABK.

f. Jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum

Ketidakpastian akan kondisi ekonomi di masa depan menyiratkan adanya bermacam risiko (Joseph *et al.,* 2011). Kepastian memanfaatkan ruang untuk melakukan usaha perikanan tangkap sering menjadi masalah bagi nelayan dalam melakukan penangkapan. Ruang tempat nelayan menambatkan kapal diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sampai pertengahan tahun 2014, hanya 4 dari 34 provinsi dan 12 dari 319 kabupaten/kota yang telah mempunyai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perda tersebut sangat penting untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut terkait dengan usaha perikanan dan sebagai kebijakan penanganan konflik pemanfaatan ruang di laut (Adam, 2015).

Jaminan hukum di Kabupaten Indramayu, Cilacap, Buton dan Merauke masih kurang. Dalam perjanjian kerja misalnya, nelayan kapal-kapal besar di seluruh lokasi survey tidak memiliki perjanjian tertulis sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas hak dan kewajiban nelayan yang dapat dirasakan oleh nelayan seperti jaminan kesahatan dan keselamatan kerja. Hal ini diperkuat dengan keinginan nelayan sendiri yang memang lebih menyukai ikatan kerja tanpa kontrak tertulis dengan alasan dapat berpindah kapal manakala sudah tidak merasa cocok dengan kapal yang saat ini nelayan tersebut bekerja. Hal ini menjadi kendala juga manakala nelayan pemilik ingin mendaftarkan ABK nya kedalam program asuransi nelayan. Antara nelayan dengan pemilik kapal biasanya mempunyai kesepakatan secara lisan dan masing-masing saling percaya walaupun tanpa dituangkan ke dalam bentuk perjanjian tertulis. Pada saat ditelusuri mengapa tidak ada perjanjian tertulis maka nelayan akan menjawab sudah, menjadi tradisi bahwa kesepakatan kerja hanya dituangkan secara lisan. Menurut nelayan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dalam pola hubungan kerja di masyarakat nelayan.

Terkait pengaturan pelelangan hasil ikan, di Kabupaten Indramayu dan Cilacap sudah ada pengaturan tentang pelelangan ikan di TPI. Di kabupaten Indramayu sudah ada PERDA No. 11 tahun 2012 yang mengatur tentang penyelenggaraan pelelangan hasil perikanan. Sementara pengaturan tentang resi gudang, wilayah penangkapan ikan belum ada pengaturan dan mekanisme pengaturannya. Untuk pengaturan perijinan kapal, telah diatur dalam UU No. 23 tentang otonomi daerah, dimana untuk kapal yang berukuran 10 GT ke bawah kewenangannya diatur oleh Pemerintah Kabupaten, sedangkan 10 GT - 30 GT kewenangannya diserahkan ke Pemerintah Propinsi dan lebih dari 30 GT kewenangannya di serahkan ke pusat dalam hal ini adalah KKP.

Permasalahannya adalah UU otonomi daerah ini menimbulkan dampak yang cukup besar bagi nelayan yang berukuran di atas 30 GT. Karena harus mengurus perijinan ke pusat dimana pengurusannya membutuhkan waktu yang lama hingga 6 bulan dan biaya yang cukup besar untuk mobilitas pengurusan surat ijin tersebut, sehingga masih terdapat kapal nelayan yang beroperasional yang tidak memiliki ijin. Sejauh ini belum ada jaminan dan pendampingan hukum bagi nelayan yang tertangkap karena tidak memiliki ijin dari pusat.

Tabel 2. Permasalahan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung, Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas Nelayan, Lembaga Pembiayaan yang Melayani Kepentingan dan Keberlanjutan Usaha Penangkapan Ikan di Lokasi Penelitian.

Table 2. Problems Availability Infrastructures Support, Capacity Upgrades and Fishermen, Financing Institutions that Serve Interests and Business Continuity Fishing in Research Area.

Uraian/ *Description*	Indramayu	Cilacap	Buton	Merauke
Ketersediaan dan aksesibilitas Sarana dan Prasarana/ *Availability and accessibility of Facilities and Infrastructure*	- Tidak semua Nelayan kecil berukuran 5 GT ke bawah mau mengakses BBM di SPBN./*Not all small Fishermen sized 5 GT down to access fuel in the SPBN.* Kapasitas Pelabuhan perikanan untuk bersandar pada musim ikan puncak terbatas sehingga proses bongkar muat memerlukan waktu yang lama dan menyebakan ikan 50% rejeki/ *Fishery Port Capacity to rely on peak fishing season is limited so that loading and unloading process takes a long time and causes 50% fish rejekion.* Kapasitas air bersih masih kurang/ *Clean water capacity is still lacking*	- Tempat pelelangan ikan mengalami abrasi tinggi sehingga diperkirakan dalam 5 tahun jika tidak dilakukan paku bumi dikhaatirkan akan hilang/*Fish auction site has a high abrasion so it is estimated in 5 years if not done the earthen spikes will be lost.* - Potensi konflik antara nelayan dengan pengelola TPI berkaitan soal harga/*Potential conflicts between fishermen and TPI managers are related to prices* - Kolam labuh PPSC masih belum dapat menampung jika semua kapal besar bersandar terutama pada saat lebaran/*PPSC landing pools still can not accommodate if all large boats lean especially during Eid Mubarak* - Belum semua nelayan menjual hasil tangkapannya ke TPI dikarenakan kuatnya ikatan hutang antara/*Not all fishermen sell their catch to TPI due to the strong debt bond between fishermen and skipper* - Komoditas tertentu tidak mengikuti lelang karena kualitas ekspor/*Certain commodities do not follow the auction due to export quality.* - Pada TPI Jetis, jumlah bakul terbilang kurang sehingga harga lelang masih belum maksimal/ *In TPI Jetis, the number of baskets is somewhat less so the auction price is still not maximal.* - Masih banyaknya bakul yang berhutang kepada TPI sehingga menyebabkan TPI kekuarangan uang untuk mengadakan	- Ketersediaan SPBM hanya 1 buah dan aksesibitasnya sulit dijangkau nelayan yang berada jauh dari lokasi/*The availability of SPBM is only 1 unit and its accessibility is difficult to reach by fishermen who are far from the location* - Pelabuhan Perikanan hanya 1 dan tidak berfungsi, nelayan bersandar di tepi pantai dekat rumah masing-masing/*Fishery Port is only 1 and does not work, fishermen leaning on the beach near their homes* - TPI hanya 1 dan tidak berfungsi, nelayan menjual ikan langsung ke bakul yang langsung datang ke lokasi nelayan/*TPI is only 1 and does not work, fisherman sells fish directly to basket which directly come to location of fisherman* - Pasokan listrik hanya mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, tidak cukup untuk indutri/*Electricity supply is only sufficient for household needs, not enough for industry* - Aksesibilitas jalan menuju sentra pemasaran masih kurang baik berupa tanah berkerikil/*Accessibility of the road to the marketing center is still not good in the form of pebble land* - Jaringan telekomonikasi terbatas hanya jaringan nirkabel (telkomsel), jaringan telepon dan fax tidak ada. surat menyurat hanya melalui email. Perkantoran tidak dilengkapi jaringan wifi/*Telecom network limited only wireless network (*telkomsel*), telephone and fax network does not exist. mail correspondence only.*	- Jumlah pasokan BBM kurang/*The amount of fuel supply is less* - Lokasi SPBN hanya ada di satu titik, tidak semua sentra penangkapan ikan terdapat SPBN/*The location of SPBN is only at one point, not all fishing centers are SPBN* - Proses penjualan dilakukan secara langsung oleh nelayan dan tidak melalui lelang di TPI/*The sales process is done directly by the fishermen and not through the auction in TPI* - TPI tidak berfungsi sebagai pelelangan/*TPI does not function as auction* - Masih banyak lokasi pendaratan ikan memiliki pelabuhan/*There are still many fishing landing sites with harbors* - Masih banyak lokasi pendaratan ikan yang tidak memiliki pelabuhan perikanan/*There are still many fish landing sites that do not have a fishing port* - Jaringan telekomunikasi sudah ada walaupun masih terbatas/*Telecommunication network already exist although still limited* - Pasokan es nelayan masih mengandalkan pasokan es rumah tanggal/*The ice supply of fishermenstill relies on the supply of dated home ice*

Lanjutan Tabel 2/*Continue Table 2*

Uraian/ *Description*	Indramayu	Cilacap	Buton	Merauke
		lelang/*There are still many baskets owed to TPI causing TPI lack of money to hold auction.* - Jarak TPI Jetis yang jauh dari kota Cilacap dan lebih dekat dengan Kebumen/*Jatis TPI distance away from the city of Cilacap and closer to Kebumen* Pasokan listrik belum mencukupi/ *Insufficient power supply*	*Office is not equipped with wifi network.*	
Peningkatan Kemampuan dan kapasitas nelayan serta penguatan kelembagaan/ *Capacity building and capacity of fishermen and institutional strengthening*	- Masih kurang pelatihan untuk mengopreasionalkan penggunaaan alat tangkap jaring pengganti dogol dan arad/ *There is still lack of training to internationalize the use of fishing gear to replace dogol and arad* - Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok belum memberikan hasil yang signifikan terhadap usaha nelayan/*Fostering and strengthening of group institutions has not provided significant results to the fishermen's business*	- Sebagian besar nelayan Cilacap memiliki kapal berukuran < 5 GT bahkan banyak yang berukuran 1 GT dan tidak dilengkapi dengan kompas, GPS, fish finder sehingga tidak dapat melaut jika ombak besar/*Most of the Cilacap fishermen have a ship <5 GT even a lot of size 1 GT and not equipped with a compass, GPS, fish finder so it can not go to sea if big waves* - Alat tangkap hanya jarring/The fishing gear is just a net - Nelayan kapal besar sebagian besar nelayan andon/*Big boat fishermen are mostly fishermen andon.*	- Minimnya penyuluhan dan pembianaan karena keterbatasan jumlah SDM aparat dinas. Namun nelayan Buton sudah mengakses teknolog melaui *smartphone* motto hidep nelayan Buton adalah melaut untuk pendidikan anak dan membangun rumah/*The lack of counseling and pembianaan because of the limited number of human resources apparatus officials. But Buton fishermen have accessed the technolog through smartphones the motto hidep buton fisherman is to sea for the education of children and build houses.*	- Pelatihan dan pendampingan sudah banyak dilakukan namun karena karakteristik masyarakat lokal yang masih belum terbuka dengan teknologi penangkapan modern. Kapal besar seluruhnya dikuasai orang Buton dan Bugis/*Training and mentoring has been largely done but due to the characteristics of local communities that are still not open with modern fishing technology. The big ship is entirely controlled by the Buton and Bugis people*
Sistem Kelembagaan Pembiayaan yang melayani kepentingan Usaha/ *Institutional System of Financing that serves the interests of Enterprises*	- Lembaga pembiayaan dan permodalan koperasi besar hanya biasa oleh kapal besar berukuran diatas 10 GT/*Large cooperative financing and capital financing are only common by large vessels over 10 GT* - Lembaga keuangan konvensional lebih banyak diakses nelayan	- Koperasi sudah berperan dalam pemberian akses permodalan, namun masih ada nelayan yang tidak masuk ke dalam keanggotaan koperasi karena ikatan hutang dengan patron/bos/*Cooperatives have been instrumental in providing access to capital, but there are still fishermen who do not enter into the membership of the cooperative because of debt bonds with patrons/ bosses*	- Koperasi keluarga belum berbadan hukum/*Family cooperatives are not yet legal entities*	- Pembiayaan usaha masih mengandalkan pendanaan pribadi/*Business financing still relies on private funding* - Hanya sebagian kecil yang sudah mengases ke bank konvensional/*Only a small percentage have already accessed a conventional bank* - Kelembagaan koperasi nelayan belum ada/*Institutions*

Lanjutan Tabel 2/*Continue Table 2*

Uraian/ *Description*	Indramayu	Cilacap	Buton	Merauke
	besar/*Conventional financial institutions are more accessible to large fishermen* - Nelayan kecil lebih memilih akses permodalan ke bakul (Pola patronase*)/Small fishermen prefer capital access to baskets (Patronage pattern)*			*of fishermen's cooperatives do not yet exist*
Kepastian Usaha/ *Business Certainty*	- Belum ada jaminan kepastian usaha/*There is no guarantee of business certainty*	- Belum ada jaminan kepastian usaha/*There is no guarantee of business certainty*	- Belum ada jaminan kepastian usaha/*There is no guarantee of business certainty*	- Belum ada jaminan kepastian usaha/*There is no guarantee of business certainty*
Jaminan Resiko Usaha/ *Business Risk Guarantee*	- Asuransi hanya untuk armada di bawah 10 GT/*Insurance is only for fleets under 10 GT* - Kurangnya sosilisasi terkait dengan asuransi nelayan/*Lack of sosilization associated with the fishermen's insurance*	- Asuransi hanya untuk armada di bawah 10 GT/*Insurance is only for fleets under 10 GT* - Kurangnya sosilisasi terkait dengan asuransi nelayan/*Lack of sosilization associated with the fishermen's insurance*	- Asuransi hanya untuk armada di bawah 10 GT/*Insurance is only for fleets under 10 GT* - Kurangnya sosilisasi terkait dengan asuransi nelayan/*Lack of sosilization associated with the fishermen's insurance*	- Asuransi hanya untuk armada di bawah 10 GT/*Insurance is only for fleets under 10 GT* - - Kurangnya sosilisasi terkait dengan asuransi nelayan/*Lack of sosilization associated with the fishermen's insurance*
Jaminan perlindungan hokum/ *Legal protection guarantee*	- Kurangnya jaminan kemanan dan pendampingan hukum bagi nelayan kecil/*Lack of security guarantees and legal assistance for small fishermen* - Kurangnya kebijakan dan program terkait dengan jaminan dan pendampingan hukum/*Lack of policies and programs related to guarantees and legal assistance*	- Kurangnya jaminan kemanan dan pendampingan hukum bagi nelayan kecil/*Lack of security guarantees and legal assistance for small fishermen* - Kurangnya kebijakan dan program terkait dengan jaminan dan pendampingan hukum/*Lack of policies and programs related to guarantees and legal assistance*	- Kurangnya jaminan kemanan dan pendampingan hukum bagi nelayan kecil/*Lack of security guarantees and legal assistance for small fishermen* - Kurangnya kebijakan dan program terkait dengan jaminan dan pendampingan hukum/*Lack of policies and programs related to guarantees and legal assistance*	- Kurangnya jaminan kemanan dan pendampingan hukum bagi nelayan kecil/*Lack of security guarantees and legal assistance for small fishermen* - Kurangnya kebijakan dan program terkait dengan jaminan dan pendampingan hukum/*Lack of policies and programs related to guarantees and legal assistance*

Sumber: Data primer, diolah tahun 2016/*Source*: *Primary data processed in 2016*

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Kondisi eksisting menunjukkan bahwa seluruh lokasi penelitian telah mendukung upaya perlindungan nelayan. Aspek keberlanjutan usaha perikanan tangkap di wilayah Jawa (Kabupaten Indramayu dan Cilacap) lebih tercukupi dibanding di wilayah luar Jawa (Kabupaten Buton dan Kabupaten Merauke), yaitu meliputi penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, adanya jaminan kepastian usaha yang berkelanjutan, peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan, penguatan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, penumbuhkembangan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha.

Isu dan permasalahan pelaksanaan upaya perlindungan nelayan di berbagai wilayah berbeda-beda antara wilayah barat (Kabupaten Indramayu dan Cilacap) dan wilayah timur (Buton dan Merauke). Permasalahan ketersediaan sarana dan sarana di Indaramayu dan Cilacap adalah kurangnya kapasitas pelabuhan pada musim ikan dan kapasitas air bersih masih kurang. Di Buton dan Merauke permasalahan ketersediaan sarana dan prasarana meliputi infrastruktur jalan, akses pasar, dan lemahnya akses terhadap BBM. Isu permasalahan terkait kepastian usaha di seluruh lokasi penelitian menggambarkan ketidakpastian usaha penagkapan ikan. Aktivitas usaha pengangkapan ikan masih sangat bergantung pada musim dan iklim. Harga ikan pun sangat tergantung pada produksi. Ketika produksi ikan banyak harga ikan sangat rendah, sebaliknya pada musim ikan sedikit harga akan naik. Saat ini kebijakan dan program pemerintah masih belum memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan bagi nelayan.

Isu permasalahan terkait dengan peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan di Kabupaten Indramayu meliputi masih kurangnya pelatihan untuk mengopreasionalkan penggunaaan alat tangkap jaring pengganti dogol dan arad, pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok belum memberikan hasil yang signifikan terhadap usaha nelayan. Di Cilacap sebagian besar nelayan memiliki kapal berukuran < 5 GT bahkan banyak yang berukuran 1 GT dan tidak dilengkapi dengan kompas, GPS, *fish finder* sehingga tidak dapat melaut jika ombak besar, alat tangkap hanya jaring, Nelayan kapal besar sebagian besar nelayan andon.

Sementara di Kabupaten Buton minimnya penyuluhan dan pembinaan karena keterbatasan jumlah SDM. Isu dan permasalahan terkait dengan lembaga permodalan seperti bank kovensional telah tersedia di lokasi sentra penangkapan ikan, namun yang dapat mengakses lembaga ini hanyalah nelayan yang memiliki kapal diatas 30 GT. Sementara nelayan kecil yang berukuran 10 GT ke bawah lebih banyak mengakses permodalan pada lembaga nonformal yaitu pedagang atau bakul. Terkait dengan jaminan resiko usaha, isu permasalahan yang terjadi pada seluruh lokasi penelitian, mekanisme perlindungan nelayan hanya menanggung terhadap resiko usaha melalui asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan kerja.Sementara untuk resiko bencana alam, perubahan iklim serta pencemaran belum ada pertanggungan.Jaminan hukum di Kabupaten Indramayu, Cilacap, Buton dan Merauke masih kurang. Dalam perjanjian kerja misalnya, nelayan kapal-kapal besar di seluruh lokasi survey tidak memiliki perjanjian tertulis sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas hak dan kewajiban nelayan yang dapat dirasakan oleh nelayan seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi eksisting dan permasalahan dalam mengimplementasikan Undang-undang perlindungan nelayan, opsi rekomendasi pemecahan masalah meliputi 3 aspek:

1. Aspek Keberlanjutan Usaha
    - Pemerintah pusat/daerah menambah kapasitas penampungan air bersih di pelabuhan.
    - Pemerintah pusat/daerah melakukan kerjasama dengan perusahaan alat tangkap jaring di Indramayu.
    - Pemerintah pusat/daerah memperluas tempat sandar kapal agar bisa melakukan bongkar muat ikan pada saat musim ikan.
    - Pemerintah pusat/daerah memberikan pelatihan terkait pengoperasian alat tangkap jaring.

- Memberikan dukungan infrastruktur, sarana prasarana aktivitas perikanan seperti SPDN, Pabrik es, Listrik, pendingin/ Coolbox (*freezer*), pemecah gelombang (*breakwater*), jalan akses menuju TPI/ PPSC, melakukan pengerukan berkala pada muara sungai.
- Memberikan introduksi teknologi armada kapal dengan ukuran dan spesifikasi yang sesuai dengan kondisi perairan di Cilacap serta melakukan peningkatan kapasitas nelayan terkait dengan teknologi yang diperkenalkan.
- Melakukan pendekatan kepada bakul ikan untuk mengikuti sistem lelang di TPI.
- Memperluas kolam labuh agar bisa menampung kapal-kapal besar dalam jumlah banyak.
- Melengkapi nelayan dengan alat bantu kompas, GPS, *fish finder* dan memberikan pengetahuan terkait penggunaan alat bantu tersebut.
- Memberikan pelatihan keterampilan untuk menciptakan mata pencaharian alternatif sehingga bisa menjadi sumber pendapatan pada saat musim paceklik.
- Membangun sistem kelembagaan permodalan informal dengan mengadopsi sistem kelembagaan permodalan informal (persyaratan dan sistem angsuran fleksibel dengan karakteristik nelayan).

2. Aspek Jaminan Resiko Usaha
   - Melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas nelayan terkait dengan pengetahuan nelayan melalui kelembagaan yang ada di masyarakat nelayan.
   - Memanfaatkan keberadaan kelembagaan Rukun Nelayan atau Koperasi untuk mengorganisir kepesertaan asuransi nelayan, termasuk juga untuk pembayaran premi.
   - Membuat mekanisme pembayaran premi asuransi secara fleksibel dengan musim efektif melaut.
   - Melakukan pendekatan budaya kepada tokoh masyarakat untuk membangun kesadaran terkait dengan manfaat asuransi sehingga *taboo* yang ada dalam masyarakat nelayan berganti menjadi dukungan terhadap asuransi
   - Membuat kebijakan untuk menyertakan kartu asuransi nelayan ABK kapal besar setiap kali melaut.
3. Aspek Jaminan dan Pendampingan Hukum
   - Pemerintah pusat/daerah membuat kebijakan terkait dengan ABK yang di atas 10 GT untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja atau asuransi.
   - Pemerintah pusat/daerah membuat kebijakan agar semua kapal-kapal besar membuat kontrak kerja dengan para ABK sehingga hak dan kewajiban satu sama lain menjadi jelas.

Berdasarkan opsi rekomendasi tersebut dalam rangka upaya penciptaan iklim usaha Perikanan Tangkap yang berkelanjutan diharapkan berimplikasi pada:

1. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap seperti infrastruktur dan pelabuhan melalui investasi secara terpadu, baik pengembangan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap sangat vital untuk mendukung kelancaran usaha penangkapan ikan dan usaha pendukungnya.
2. Pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan operasional pelabuhan perikanan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-udang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan nelayan. Di samping itu aksesibilitas jalan, sarana air bersih di pelabuhan dan lain sebagainya terutama di wilayah sentra-sentra penangkapan ikan yang memiliki komoditas unggulan.
3. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya asuransi nelayan melalui sosialisasi dan pembinaan terhadap nelayan tentang pentingnya asuransi nelayan sebagai jaminan resiko dalam usaha penagkapan ikan terutama bagi para pemilik kapal di atas 10 GT untuk mengasuransikan ABK yang berkerja kepada pemilik kapal besar. Hal lain yang tidak bisa diabaikan adalah ABK (anak buah kapal) merupakan bagian dari sistem kapal perikanan. Diketahui bahwa telah terjadi berbagai kecelakaan di laut yang menimpa nelayan dan/atau anak buah kapal perikanan.

4. Terwujudnya jaminan dan pendampingan hukum bagi nelayan, sehingga tidak lagi terdapat ketidakadilan ataupun perlakuan yang kurang baik bagi nelayan, terutama ABK di kapal-kapal besar.
5. Peran daerah dalam mendukung kebijakan nasional sangat penting terutama daerah-daerah sentra penangkapan ikan komoditas unggulan. Pembangunan infrastruktur, jaringan telekomonikasi, sosialisasi mengenai pentingnya jaminan resiko usaha dan jaminan dan pendampingan hukum bagi nelayan apabila mendapatkan masalah hukum di daerah perlu lebih ditingkatkan yang didukung SKPD terkait dalam upaya mengimplementasikan Undang-undang perlindungan nelayan dalam rangka berkelanjutannya usaha penangkapan ikan tetap berkesinambungan sehingga nelayan mendapatkan perlindungan dalam berusaha dalam bidang penangkapan ikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Tukul Rameyo Adi sebagai kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, serta para pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, L. 2015. Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan Di Indonesia. Jurnal Kajian Vol. 20 No. 2 Juni 2015 hal. 145 - 162.

Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta

Baskoro, D. 2014. Cengkraman Permasalahan Kehidupan Masyarakat Pesisir (Nelayan) Puger. Artikel. Program studi administrasi Negara Jurusan ilmu administrasi Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Jember.

Dunn, W. N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Terjemahan Samodra Wibawa dkk. Gajah Mada University Press.

Kusnadi. 2002. Konflik sosial nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan. LKIS, Yogyakarta. Hlm 190.

Mapaliey, T., M. Eddy dan W. Martha. 2013. Produktivitas Tenaga Kerja Industri Perikanan Studi Kasus: PT. Nichindo Manado Suisan. Jurnal Akulturasi. Vol. I (2): hlm 65-68.

Marshall, C. dan G. B. Rossman. 1989. *Designing Qualitative Research, Sage Publications*, London.

Moleong, L. J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nasir, M. 2005. Metode Penelitian. Galia Indonesia. Bogor.

Nugraha, H. 2014. Model Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Perikanan Tangkap di Pantai Untara Jawa Barat (Aplikasi Persamaan Simultan Harga dan Upah). *Jurnal SMART*. Vol. XI (1): hlm 67-76.

Satria. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. PT Pustaka Cidesindo, Jakarta. hlm. 28-29.

Sekaran, U. 2000. *Research Methods For Business: A Skill Building Aproach 3rd ed. John Wiley and Sons: Inc*.

Stiglitz, JE., Amartya S, & Jean-Paul (2011). Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolok Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?, terjemahan oleh Mutiara Arumsari & Fitri Bintang Timur, Cetakan Pertama. Tangerang: Marjin Kiri. 208 P.

Siagian, N. 2014.Nelayan Didorong agar Mandiri.Sinar Harapan 30 Agustus 2014.

Weimer, D. L. and A. R Vining. 1998. Policy Analysis, Concept, and Practice. New Jersey: Practice Hall, Upper Saddle River.

Referensi Peraturan dan Undang-undang:

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2016. Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya, dan Petambak Garam.

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004. Tentang Perikanan.

Undang- undang RI No. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia.

Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Undang-udang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam.

POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDI DAYA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Potential and Opportunity of Fishery Development in Anambas Islands District

***Nensyana Shafitri dan Permana Ari Soejarwo**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 2 Juni 2017 Diterima setelah perbaikan: 12 Oktober 2017
Disetujui terbit: 12 Desember 2017
*email: nensyana@gmail.com

ABSTRAK

Perikanan budi daya merupakan salah satu mata pencaharian yang sangat potensial di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Oleh karena itu kegiatan ini harus mampu dikembangkan secara optimal dari berbagai sisi di antara dari sisi lingkungan, pasar, masyarakat dan sarana prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan perikanan budi daya di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan *SWOT* dan *Quantitatif Strategic Plan Matrix* (*QSPM*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut yang paling berpengaruh dari komponen kekuatan yaitu pelaku usaha budi daya dengan skor 0,825 dan kualitas sumberdaya perairan dengan skor 0,795. Sedangkan pada komponen kelemahan atribut yang paling berpengaruh yaitu kendala hama dan penyakit dengan skor 0,171 dan belum adanya Balai Benih Ikan dengan skor 0,133. Komponen peluang atribut yang paling dominan yaitu peluang pasar yang masih terbuka dengan skor 1,607 dan jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dengan skor 1,160. Sedangkan komponen ancaman atribut yang paling berpengaruh yaitu belum adanya kelembagaan permodalan dengan skor 0,128 dan terbatasnya infrastuktur akses produksi dengan skor 0,013. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *SWOT* masuk pada kuadran 1 Strategi SO (*maxi-maxi strategy*). Sementara itu hasil *QSPM* menjelaskan bahwa langkah-langkah prioritas strategi dalam pengembangan usaha perikanan budi daya di Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi dan sarana prasarana dalam mendukung perikanan budi daya, meningkatkan potensi peluang pasar serta melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam usaha perikanan budi daya.

Kata Kunci: Kabupaten Kepulauan Anambas, perikanan budi daya , QSPM, SWOT

ABSTRACT

Aquaculture is one of the most potential livelihoods in the Anambas Islands Regency. Therefore, this activity should be able to be developed optimally from various side in between environment, market, society and infrastructure.This study aims to determine the strategy of aquaculture development in Anambas Islands Regency by using SWOT and Quantitative Strategic Plan Matrix (QSPM). The result shows that the most influential attributes of the power component are cultivators with a score of 0.825 and the quality of water resources with a score of 0.795. Meanwhile the components of attribute weaknesses which very influential are pest and disease constraints with a score of 0.171 and there is no Fish Seed Institution with a score of 0.133.The most dominant component of attribute opportunity is the open market opportunity with the score of 1.607 and the type of fish that has a high economic value with a score of 1,160. Whereas the components of the most influential attribute threats is the absence of institutional capital with a score of 0.128 and the limited access to production infrastructure with a score of 0.013.This research indicates that SWOT strategy entered in quadrant 1 Strategy of SO (maxi-maxi strategy). Mean while QSPM results explain that the strategic priority steps in the development of aquaculture business in Anambas Islands Regency is done by optimizing technology and infrastructures in supporting aquaculture fishery, increasing the potential of market opportunity and also improving human resource capacity in cultivation aquaculture business.

Keywords: Anambas Islands Regency, aquaculture, QSPM, SWOT

**Korespodensi Penulis:*
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

PENDAHULUAN

Pembangunan pulau-pulau kecil terluar saat ini menjadi salah satu fokus kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mengutip pada laman KKP, dinyatakan jumlah pulau kecil terluar di Indonesia mencapai 92 pulau dan pulau tersebut mempunyai posisi strategis untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2005 ditegaskan bahwa pulau kecil dan terluar mempunyai nilai strategis, sehingga diperlukan rangkaian kegiatan terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya pulau kecil dan terluar. Salah satu wilayah pulau terluar yang dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki adalah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA). Berada di wilayah terluar, secara geografis KKA terdiri dari gugusan pulau dan berbatasan dengan negara lain dan lautan international seperti Vietnam dan Malaysia yang berada di Laut Cina Selatan (BPS KKA, 2015) sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena kondisi daerah kepulauan, hampir 98% terdiri dari wilayah perairan sehingga KKA mempunyai sumber daya kelautan dan perikanan melimpah.

Pengembangan potensi wilayah yang dilakukan di KKA diarahkan pada sektor kelautan dan perikanan baik pada sektor perikanan tangkap, perikanan budi daya maupun pengolahan hasil perikanan. Budi daya perikanan menjadi ujung tombak dalam kegiatan usaha perikanan di KKA karena sifatnya dapat pulih (Yunizar, 2013). Ditambahkan oleh Yunizar, peluang budi daya perikanan yang dapat dikembangkan adalah Keramba Jaring Tancap (KJT), Keramba Jaring Apung (KJA) dan budi daya rumput *laut (Eucheuma spinoum).* Komoditas dominan yang dikembangkan dalam budi daya keramba yaitu napoleon *(Cheilinus undulatus)* dan kerapu *(Epinephelus).* Kedua jenis ikan tersebut mempuyai nilai ekonomis yang tinggi serta merupakan komoditas ekspor yang sangat menjanjikan.

Kegiatan budi daya ikan, sudah menjadi budaya dari masyarakat KKA dan menurut Soemodinoto *et al.* (2013) budi daya ikan sudah dilakukan sejak tahun 1980. Dengan teknologi yang sederhana, masyarakat mulai mengembangkan budi daya ikan berbasis perikanan tangkap dan dibesarkan pada KJA dan KJT. Pada tahun 2015, Dinas Kelautan dan Perikanan KKA, mencatat produksi perikanan budi daya yang didominasi oleh ikan kerapu mencapai 327.060 kg yang mempunyai nilai ekonomis setara Rp 11.206.939.900. Perikanan yang termasuk pada kelompok pertanian, peternakan dan kehutanan mampu menyumbang pendapatan domestik regional bruto (PDRB) KKA kurang lebih 16% dimulai sejak tahun 2011 hingga 2013 (BPS KKA, 2015). Meskipun demikian dalam perkembangannya, usaha perikanan budi daya banyak mengalami kondisi yang fluktuatif.

Pembudidaya masih menghadapi kendala antara lain adanya gap pada sub sistem perikanan budi daya dari hulu ke hilir sebagai contoh kurangnya ketersediaan benih ikan kerapu yang belum mampu memenuhi kebutuhan pembudidaya. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana pembenihan. Disamping itu kemampuan sumber daya pelaku usaha yang masih melakukan usaha secara tradisonal. Permasalahan lainnya terkait pemasaran kebijakan pembatasan kuota pemasaran ke luar negeri ditengarai menjadi penghambat pengembangan perikanan budi daya di KKA. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap strategi pengembangan perikanan budi daya di Kabupaten Kepulauan Anambas.

METODOLOGI

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) dan merupakan bagian dari kegiatan penelitian Baseline Survey dan Mapping Sosial Ekonomi Untuk Mendukung Pembangunan Sentra KP Terpadu tahun 2016. KKA dipilih menjadi lokasi penelitian menjadi salah satu perwakilan pulau terluar yang sedang mengembangan potensi perikanan budi daya. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2016.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan perikanan budi daya di KKA. Sementara itu data sekunder merupakan potensi dan laporan kegiatan lainnya yang terkait dengan sektor perikanan, serta hasil penelitian sebelumnya yang mendukung kegiatan ini.

Pengumpulan data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan *Focus Discussion Group* (FGD) dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Anambas dari lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Untuk menggali informasi di lapangan, penentuan *key* informan dilakukan secara *purposive* sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana peneliti menentukan sendiri jenis dan jumlah sampel yang dipilih berdasarkan penilaian peneliti tersebut yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan, ketersediaan waktu serta biaya. Jumlah *key* informan dalam kajian ini sebanyak 16 orang.

Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan teknik kekuatan *(strengths)*, peluang *(opportunities),* kelemahan *(weaknesses)* dan ancaman *(threats)* atau analisis *SWOT*. *SWOT* mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk mendapatkan gambaran pendekatan yang direkomendasikan (Rangkuti, 2015; Valentin, 2001). Tahapan yang dilakukan adalah menyusun dan melakukan analisis situasi yang meliputi analisis internal (kekuatan dan kelemahan) dan analisis ekternal (peluang dan ancaman). Team FME (2013) menyebutkan kekuatan adalah faktor internal yang menguntungkan untuk mencapai tujuan organisasi; kelemahan yaitu faktor internal yang merugikan untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara peluang adalah faktor eksternal yang menguntungkan untuk mencapai tujuan organisasi dan ancaman berupa faktor eksternal yang merugikan untuk mencapai tujuan organisasi. Secara ringkas konsep dari kerangka *SWOT* disajikan pada Gambar 1.

Langkah selanjutnya yaitu menyusun *quantitative strategy programming matrix* (*QSPM*), langkah ini untuk mengevaluasi berbagai pilihan strategi yang objektif berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting eksternal dan internal yang telah diidentifikasi sebelumnya (David, 2013). *QSPM* menggunakan analisis input dari Matriks EFE, Matriks IFE dan matriks *SWOT* untuk secara objektif menentukan strategi yang hendak dijalankan di antara strategi-strategi alternatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Perikanan Budi Daya

Usaha perikanan budi daya di Kabupaten Kepulauan Anambas telah lama menjadi mata pencaharian favorit masyarakat setempat. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RANPERDA RTRW), pemerintah daerah KKA telah mengalokasikan kawasan minapolitan budi daya yang berlokasi di Kecamatan Palmatak, Siantan Tengah dan Siantan Timur. Komoditas unggulan yang dibudidayakan adalah napoleon dan kerapu yang bernilai ekspor. Di samping itu pemerintah setempat juga akan mengembangkan komoditas budi daya rumput laut dan kerang mutiara.

Budi daya ikan yang dikenal dan dilakukan oleh masyarakat adalah budi daya menggunakan keramba jaring apung (KJA) dan keramba jaring tancap (KJT). Kegiatan budi daya ikan telah berlangsung lama dan mulai berkembang sekitar tahun 1990-an yang diawali dengan beberapa orang masyarakat yang melakukan coba-coba kegiatan budi daya . Soemodinoto *et al.* (2013) menjelaskan, sekitar awal tahun 1991 telah dilakukan usaha budi daya ikan napoleon yang hanya dilakukan

	Faktor Internal/ *Internal Factors*	Faktor Eksternal/ *External Factors*
Faktor Yang Menguntungkan/ *Profitable Factors*	**Kekuatan/ *Strength***	**Peluang/ *Opportunity***
Faktor yang Merugikan/ *Adverse Factors*	**Kelemahan/ *Weakness***	**Ancaman/ *Threats***

Gambar 1. Konsep Kerangka SWOT.
Figure 1. The Concept of SWOT Framework.
Sumber: Valentin, 2001/*Source: Valentin, 2001*

oleh 6 orang pembudidaya. Usaha budi daya ikan napoleon terus berkembang sampai dengan tahun 2000-an. Namun menurut Soemodinoto *et al.* (2013) usaha ini mengalami penurunan pada tahun 2008 baik dari sisi jumlah pembudidaya maupun jumlah keramba seperti tersaji pada Gambar 2 dan Gambar 3, dimana 'batang' menunjukkan jumlah, dan 'garis' menunjukkan pertambahan secara kumulatif.

Ikan napoleon *(Cheilinus undulatus)* adalah ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Harga jual ikan napoleon *(Cheilinus undulatus)* di KKA menggunakan nilai mata uang Singapura dengan perdagangan internasional seperti Singapura dan Hongkong. Oleh karenanya, budi daya ikan napoleon menjadi salah satu mata pencaharian unggulan masyarakat KKA. Seiring dengan tingginya permintaan ikan napoleon, sehingga

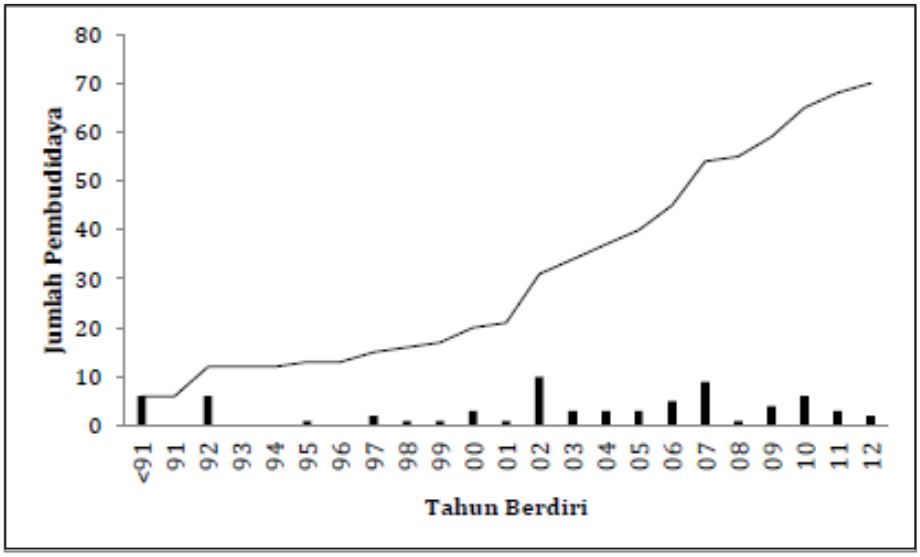

Gambar 2. Perkembangan Budi Daya Ikan Napoleon di Kepulauan Anambas Berdasarkan Jumlah dan Pertambahan Pembudidaya.

Figure 2. Development of Napoleon Fish Cultivation in Anambas Islands District by Number and The Increase of Cultivators.

Sumber:Soemodinoto *et al.* (2012)/*Source: Soemodinoto et al. (2012)*

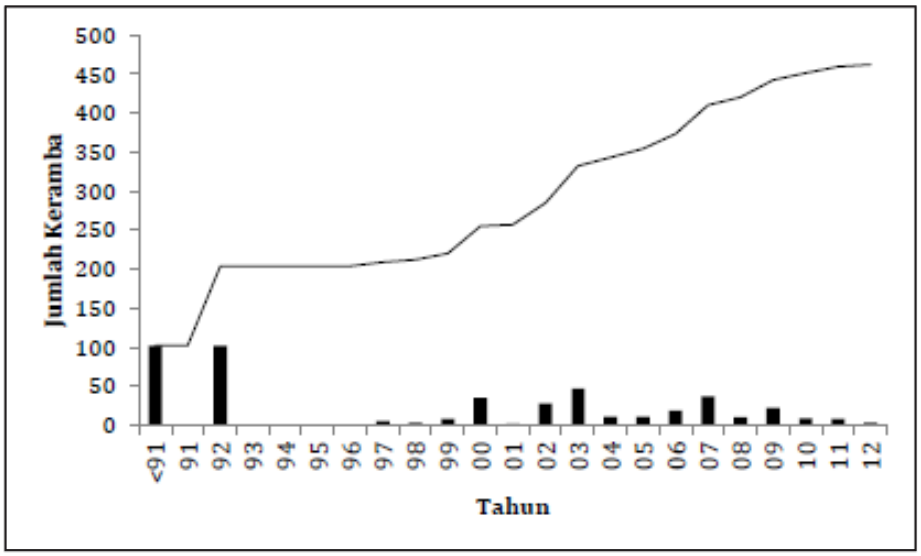

Gambar 3. Perkembangan Budi Daya Ikan Napoleon di Kepulauan Anambas Berdasarkan Jumlah dan Pertambahan Pembudidaya.

Figure 3. Development of Napoleon Fish Cultivation in Anambas Islands District By Number and The Increase of Cultivators.

Sumber:Soemodinoto *et al.* (2012)/*Source: Soemodinoto et al. (2012)*

terjadi penangkapan berlebihan (*over fishing*) yang dilakukan oleh nelayan. Hal ini ditegaskan oleh Edrus *et al.* (2012) yang mengutip pendapat Sadovy *et al.* (2007), bahwa akibat dampak penangkapan berlebih, ikan napoleon rentan *(vulnerable)* mengalami kepunahan. Napoleon termasuk dalam daftar CITES appendix II pada tahun 2004. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemerintah memberlakukan moratorium ekspor ikan napoleon yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37 tahun 2013 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Napoleon *(Cheilinus undulates).*

Pembatasan kuota perdagangan ikan napoleon, membuat masyarakat beralih ke budi daya ikan kerapu. Ikan kerapu yang awal sebagai sampingan, saat ini menjadi produk yang diandalkan oleh pembudidaya. Jenis ikan kerapu yang dibudi daya kan adalah kerapu tiger *(Epinephelus fuscoguttatus),* kerapu sunu *(Plectropomus leopardus)*, kerapu pasir *(Epinephelus Bleekeri*), kerapu bakau *(Epinephelius coioides)*, kerapu begak, kerapu batang dan kerapu tikus *(Chromileptes altivelis).* Dalam perkembanganya, usaha budi daya ikan kerapu masih mengalami permasalahan salah satunya yaitu kekurangan benih. Kondisi aktual yang terjadi, pembudidaya mendapatkan benih kerapu dari hasil tangkapan atau mengandalkan pasokan bibit dari alam, dengan cara mengambil langsung atau membeli dari nelayan yang menangkap benih. Selain itu, benih ikan kerapu dapat diperoleh dari mini *hatchery* – program *social corporate responsibility* (*CSR*) dari perusahaan Conoco Phillips yang terletak di Kecamatan Palmatak. Sampai dengan tahun 2015 produksi perikanan budi daya kerapu mencapai 68.759 kg. Secara rinci disajikan pada Tabel 1.

Pengembangan perikanan budi daya didukung oleh potensi sumber daya perikanan. Secara umum pada tahun 2011-2015 terjadi pertumbuhan luas lahan budi daya sebanyak 5,35 kali pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2011. Apabila dilihat berdasarkan perubahan luasan lahan budi daya setiap tahun, pada tahun 2013 dan tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan yang paling besar yaitu 3,34 kali. Pada tahun 2013 jumlah luasan lahan budi daya sebesar 33.480 m²,sementara itu pada tahun 2014 melonjak hingga 145.330 m². Pertumbuhan pada tahun 2011 dan 2012 mencapai 0,12 kali atau 12,42%. Pertumbuhan pada tahun 2012 dan 2013 mencapai 0,03 kali atau 2,76%. Sedangkan pertumbuhan pada tahun 2014 dan 2015 mencapai 0,27 kali atau (26,63%). Secara rinci pertumbuhan luasan lahan dari tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Produksi Perikanan Budi daya Menurut Jenis Ikan per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas 2015.

Table 1. Production of Aquaculture by Type of Fish per District in Anambas Islands District, 2015.

Jenis Ikan / *Type of Fish*	Kecamatan/*District*							Jumlah/ *Total* (kg)
	Siantan	Palmatak	Siantan Selatan	Siantan Timur	Siantan Tengah	Jemaja	Jemaja Timur	
Kerapu Tiger/*Tiger Grouper*	770	245	161	5,523	650	236	540	8,125
Kerapu Sunu/*Grouper Sunu*	2,445	2,781	1,226	7,624	2,162	1,654	735	18,626
Napoleon/*Napoleon*		83	48	5,120		373	6	5,630
Kerapu Pasir/*Sand Grouper*	4,638		148	95	2,688	810	432	8,810
Kerapu Bakau/*Grouper Mangrove*	2,573	184	155	5,380	1,167	1,217	516	11,192
Kerapu Begak/*Grouper Begak*		14	139	8,561	1,007			9,721
Kerapu Batang/*Grouper Batang*				445	1,131			1,576
Kerapu/*Grouper*		3,277	747			281	567	4,872
Kerapu Tikus/*Rat Grouper*			205				2	207
TOTAL	**10,426**	**6,584**	**2,829**	**32,748**	**8,805**	**4,571**	**2,798**	**68,759**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2015/
Source: Marine and Fisheries of Anambas Islands Regency, 2015

Tabel 2. Luasan Lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015.
Table 2. Cultivation Land Area in Anambas Islands Disrict, Year 2011 - 2015.

Tahun/ *Year*	Luas Lahan Budi daya di Laut/ *Area of Cultivated Land in The Sea* (m²)
2011	28,980
2012	32,580
2013	33,480
2014	145,330
2015	184,030

Sumber: BPS KKA, 2015/*Source: BPS KKA, 2015*

Lebih lanjut, lahan budi daya yang berpotensi untuk dikembangkan dengan Keramba Jaring Tancap/ Apung tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Palmatak, Siantan Tengah, Siantan dan Siantan Timur. Data Dinas Kelautan dan Perikanan KKA (2015) menyebutkan di Kecamatan Palmatak memiliki 9,24 Ha lahan yang berpotensi dijadikan sebagai lahan budiddaya. Pada kecamatan Palmatak, lokasi yang memiliki potensi tersebar di 6 titik wilayah. Pada Kecamatan Siantan Tengah, terdapat tiga titik lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan budi daya dengan luasan lahan yang berpotensi sebanyak 11,45 Ha. Pada kecamatan Siantan, memiliki potensi budi daya sebesar 3,5 Ha dengan dua titik lokasi. Pada Kecamatan Siantan Timur memiliki lokasi potensi budi daya seluas 74,49 Ha yang tersebar di 10 titik lokasi (Tabel 3).

Tabel 3. Luas Potensi Pengembangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Table 3. Extensive Potential Development of Floating Net Cages in Anambas Islands District.

Kecamatan/ *District*	Lokasi/ *Location*	Luas Potensi Efektif/ *Extensive Potential Effective* (Ha)
Palmatak	Perairan antara Pulau Matak dengan Pulau Semut (Putik dan Pulau Semut)/ *The waters between Matak Island and Semut Island (Putik and Semut Island)*	1.19
	Teluk Genting (Pulau Garam)/ *Gulf of Genting (Garam Island)*	0.51
	Perairan depan Desa Ladan/ *The waters of Ladan Village*	1.55
	Perairan Teluk bagian barat Pulau Karang/ *The waters of the western Gulf of Karang Island*	0.77
	Perairan Karang bagian utara Pulau Belebak/ *Waters of the northern part of Belebak Island*	0.96
	Perairan antara Selat Lidi dan Belibak, depan Desa Candi dan Piabung/ *The waters between the Strait of Lidi and Belibak, in front of Candi Village and Piabung*	4.25
	Sub Total	9.24
Siantan Tengah	Teluk Niulwan (Air Nangak)/ *Gulf of Niulwan (Air Nangak)*	4.51
	Perairan depan Air Sena dan Air Asuk/ *Waters front of Air Sena and Air Asuk*	4.56
	Perairan depan Teluk Pau (Tanjung Sengat)/ *The waters of Teluk Pau (Tanjung Sengat)*	2.39
	Sub Total	11.45
Siantan	Perairan depan Desa Dusun/ *The front water of Dusun Village*	2.89
	Perairan Teluk Mabai/ *The waters in Gulf of Mabai*	0.60
	Sub Total	3.50

Lanjutan Tabel 3/*Continue Table 3*

Kecamatan/ *District*	Lokasi/ *Location*	Luas Potensi Efektif/ *Extensive Potential Effective* (Ha)
Siantan Timur	Perairan sebelah barat Pulau Batu Belah/ *The waters west of Batu Belah Island*	1.35
	Perairan sebelah barat laut Pulau Batu Belah/ *The waters northwest of Batu Belah Island*	5.33
	Teluk bagian barat Pulau Musabang/ *Gulf of the western part of Musabang Island*	6.06
	Perairan Teluk Temburun/ *The waters of the Temburun Bay*	7.17
	Perairan antara Pulau Siantan dengan Pulau Batu Belah/ *The waters between Siantan Island and Batu Belah Island*	2.16
	Perairan antara Pulau Siantan dengan Pulau Suak Kecil/ *The waters between Siantan Island and Pulau Suak Kecil*	2.77
	Teluk Mentali (bagian utara Pulau Bajau)/ *Mentali Bay (north of Bajau Island)*	18.36
	Teluk Playang (bagian utara Pulau Bajau)/ *Playang Bay (north of Bajau Island)*	6.66
	Teluk Belimbing (bagian selatan Pulau Bajau)/ *Belimbing Bay (southern part of Bajau Island)*	9.89
	Perairan Teluk Barat (bagian barat Pulau Siantan)/ *The waters of the West Bay (the western part of Siantan Island)*	14.75
	Sub Total	74.49
	Total	**98.68**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas 2015/
Source : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2015

Sama halnya dengan pasar ikan napoleon, ikan kerapu juga mempunyai pangsa pasar internasional seperti Singapura dan Hongkong. Lazimnya pemasaran ikan di KKA, ikan-ikan tersebut diambil oleh importir atau oleh masyarakat setempat dikenal sebagai kapal Hongkong mayoritas dalam keadaan hidup. Pada tahun 1990-2000 ekspor ikan Napoleon bisa dilakukan ke Singapura menggunakan kapal kecil dengan kapasitas 1 ton per *trip* dan dalam satu bulan mencapai 4 kali pengiriman. Harga ikan napoleon pada saat itu berkisar 70 $ Singapura/kg.

Dalam kurun dua tahun terakhir, kegiatan budi daya dirasakan masyarakat mengalami kemunduran jika dibandingkan degan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini harga ikan napoleon Rp. 400.000/kg. Dengan harga tersebut, pembudidaya tetap mengalami kesulitan untuk memasarkan ke pasar ekspor dan menurut salah satu responden menyatakankarena adanya pembatasan ekspor untuk ikan napoleon dan kapal pengangkut hanya boleh berlabuh pada 1 (satu) pelabuhan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Di sisi lain, jika kapasitas pengiriman ikan tidak mencapai 8 ton, maka tidak masuk dalam perhitungan ekonomis sehingga tidak mendapatkan keuntungan yang optimal. Sedangkan sampai dengan penelitian ini dilakukan, produksi ikan KKA belum mampu memenuhi kebutuhan importir. Pola pembayaran pengiriman dengan menggunakan kapal Hongkong (ekspor) adalah 50% dibayarkan pada saat pengambilan ikan di KKA dan sisanya 50% setelah tiba di Hongkong.

Kondisi Pengembangan Usaha Perikanan Budi daya

Analisis Faktor Internal (AFI)

Berdasarkan hasil wawancara dengan 16 *key* informan sertadi perkuat dari hasil *FGD* mengenai usaha perikanan budi daya di KKA diperoleh faktor internal yang mempengaruhi usaha tersebut dari sisi kekuatan dan kelemahan dapat disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Penentuan Skor Faktor Internal Strategis Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Table 4. Identification Matrix of Strategic Internal Factors (IFAS) Aquaculture Farming Developmet in Anambas Islands District, 2016.

Faktor Internal/ *Internal Factors*	Bobot/ *Weighted*	Rating/ *Rating*	Skor/ *Score*
Kekuatan *(Strength)*			
1. Kualitas sumber daya perairan/*Quality of aquatic resource*	0.177	4.50	0.795
2. Potensi lahan budi daya/*Potential cultivate area*	0.149	4.19	0.625
3. Adanya pelaku usaha budi daya (SDM)/*There is cultivators*	0.171	4.81	0.825
4. Adanya teknologi budi daya/*Existence of cultivate technology*	0.150	4.67	0.657
5. Ketersediaan benih alam/*Availability of natural seeds*	0.097	4.44	0.429
Jumlah/Total	**0.744**	**22.604**	**3.330**
Kelemahan *(Weakness)*			
1. Kendala hama dan Penyakit/*Pest and disease problems*	0.095	1.813	0.171
2. Kualitas Induk yang belum memenuhi standar/*Quality of mains that have not met the standards*	0.074	1.800	0.125
3. Belum adanya Balai Benih Ikan/*The absence of Fish Seed Hall*	0.052	2.733	0.133
4. Minimnya pelatihan budi daya/*Lack of cultivation training*	0.030	1.938	0.058
5. Keterbatasan penyuluh budi daya/*Limitations of extension workers*	0.005	1.938	0.010
Jumlah/ *Total*	**0.256**	**10.221**	**0.498**

Sumber: Data Primer Diolah, 2016/*Source: Primary Data Processed, 2016*

Hasil yang diperoleh pada Tabel 4 menunjukkan bahwa faktor internal pengembangan usaha perikanan budi daya terdiri dari dua komponen yaitu kekuatan dan kelemahan. Komponen kekuatan dan kelemahan masing-masing mempunyai lima atribut. Berdasarkan indentifikasi strategi internal, setiap faktor yang teridentifikasi pada komponen kekuatan (S) mempunyai skor sebesar 3,330, sedangkan untuk komponen kelemahan (W) mempunyai skor sebesar 0,498. Sehingga secara keseluruhan (agregrat) faktor internal mempunyai nilai sebesar 3,828.

Dari komponen kekuatan, atribut yang mempunyai nilai paling besar yaitu pelaku usaha budi daya (SDM) yang mempunyai skor 0,825dan diikuti kualitas sumber daya perairan dengan skor 0,795. Pelaku usaha budi daya menjadi faktor kekuatan paling tinggi hal ini disebabkan karena usaha budi daya ikan merupakan pekerjaan, yang digeluti oleh masyarakat KKA lebih dari 30 tahun (Soemitomo *et al*, 2012 ; Yunizar, 2013) dan sampai pada tahun 2015 terdapat 138 pembudidaya. Dimana terdapat 136 pembudidaya air laut dan dua orang pembudidaya air darat (Dinas Kelautan dan Perikanan KKA, 2015).

Sedangkan untuk kekuatan selanjutnya yaitu dari atribut kualiatas perairan. Kadi (2009) menyatakan bahwa di KKA terdapat 18 jenis oleh makroalgae yang penting dalam pembentukan ekosistem terumbu karang yang digunakan sebagai daerah asuhan benih ikan dan udang. Mengingat sebagian pembudidaya masih berbasis pada penangkapan yang mengandalkan benih ikan dari alam sehingga kualitas perairan di KKA harus sesuai dengan syarat hidup biota laut. Menurut Puspitasari *et al.* (2016) parameter kualitas air di KKA berada dalam kondisi normal untuk kehidupan biota laut termasuk ikan. Parameter kualitas air laut yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian tersebut antara lain pH dengan nilai 7,96 – 8,55, kecerahan dengan nilai berkisar 10,6 m, salinitas mempunyai nilai 30-32‰, DO mempunyai nilai berkisar 6,6 – 7,2 mg/l. Kisaran nilai kualitas perairan di KKA juga sesuai berdasarkan KEPMEN LH No 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut untuk biota laut.

Sementara dari faktor kelemahan, atribut yang paling tinggi dalam mendukung pengembangan strategi perikanan budi daya di KKA yaitu kendala hama/penyakit dengan skor 0,171 dan belum adanya Balai Benih Ikan (BBI)

sebesar 0,133. Salah satu hambatan utama dalam kegiatan perikanan budi daya adalah kematian yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme patogen dan degradasi kualitas lingkungan. Kondisi tersebut berkorelasi positif dengan semakin intensifnya sistem perikanan budi daya yang dikembangkan (Cao *et al*., 2007). Apabila dilihat secara global, wabah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi mikroorganisme patogen dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan dan berdampak pada jumlah produksi, keuntungan dan keberlanjutan sistem perikanan budi daya .

Menurut (Zafran *et al.,*1997) menyatakan bahwa di Indonesia infeksi oleh parasit *Benedenia, Neobedenia, Diplectanum, Pseudorh abdosynochus, Haliotrema, Trichodina, Lepeophtheirus*, dan *Cryptocaryon irritans* telah menjadi wabah umum pada ikan kerapu. Sementara itu, infeksi yang disebabkan oleh *Iridovirus*dan *Nervous Necrosis Virus* (NNV) telah menjadi hambatan tersendiri bagi peningkatan jumlah produksi perikanan (Fris & Des Roza, 2009).

Menurut SK Dirjen Perikanan Budi Daya (2006), pengembangan usaha perikanan budi daya sangat tergantung pada ketersediaan induk dan benih unggul. Karena induk dan benih merupakan salah satu sarana produksi yang mutlak dan akan menentukan keberhasilan usaha budi daya. Proses penyediaan dan distribusi benih unggul harus memenuhi kriteria 7 tepat seperti yang dipersyaratkan, yakni: tepat jenis, waktu, mutu, jumlah, tempat, ukuran dan tepat harga. Akan tetapi hal ini merupakan kelemahan di KKA sehingga pembudidaya selama ini sangat tergantung dari hasil tangkapan di laut. Namun ketersediaan benih yang berasal dari laut tidak kontinyu dan semakin lama semakin sedikit (Evalawati et al., 2001).

Analisis Faktor Eksternal (AFE)

Faktor lainnya yang mempengaruhi pengembangan usaha perikanan budi daya di KKA adalah faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan 16 *key* informan serta diperkuat dari hasil *FGD* mengenai usaha perikanan budi daya di KKA kemudian dilakukan perhitungan bobot, rating dan skor faktor internal strategis, perhitungan identifikasi faktor eksternal srategis dapat diketahui bahwa skor komposit untuk komponen peluang (O) adalah sebesar 3,973 dan komponen ancaman (T) adalah 0,140. Dengan kata lain, untuk keseluruhan (agregat) dari faktor eksternal strategis adalah sebesar 4,113. Secara rinci penghitungan tersebut tertera pada Tabel 5 .

Tabel 5. Penentuan Skor Faktor Eksternal Strategis Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Table 5. Identification Matrix of Strategic External Factors (EFAS) Aquaculture Farming Developmet in Anambas Islands District, 2016.

Faktor Eksternal/ *External Factors*	Bobot/ *Weighted*	Rating/ *Rating*	Skor/ *Score*
Peluang (*Opportunity*)			
1. Peluang pasar yang masih terbuka/ *Opportunity of open market*	0.352	4.563	1.607
2. Jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi/ *Types of fish that have high economic value*	0.261	4.438	1.160
3. Sinkronisasi program lintas sektor/ *Cross-sector program synchronization*	0.209	3.938	0.821
4. Minat masyarakat untuk melakukan budi daya ikan air laut/ *Interest of the community to cultivate sea water fish*	0.106	3.625	0.385
Jumlah	**0.928**	**16.563**	**3.973**
Ancaman (*Threat*)			
1. Belum adanya kelembagaan permodalan/ *The absence of institutional capital*	0.064	2.000	0.128
2. Terbatasnya infrastuktur akses produksi/ *Limited access to production infrastructure*	0.008	1.625	0.013
Jumlah/ *Total*	**0.072**	**3.625**	**0.140**

Sumber: Data Primer Diolah, 2016/*Source: Primary Data Processed, 2016*

Hasil penentuan skor pada Tabel 5 menunjukkan bahwa pengaruh faktor eksternal kegiatan perikanan budi daya terdiri dari dua komponen yaitu peluang dan ancaman. Pada komponen peluang mempunyai lima atribut. Sedangkan pada komponen ancaman mempunyai dua atribut. Atribut yang paling berpengaruh dari komponen peluang yaitu peluang pasar yang masih terbuka dengan skor 1,607. Seperti yang telah disampaikan pada bab pendahuluan bahwa KKA adalah wilayah kepulauan yang hampir 98% terdiri dari wilayah perairan, sehingga KKA mempunyai sumber daya kelautan dan perikanan melimpah.

Menurut FAO (2016) bahwa pasokan ikan yang berasal dari kegiatan perikanan budi daya dan penjualan produk perikanan setengah jadi mempunyai peluang pasar dunia yang sangat potensial. Lebih lanjut FAO (2016) menyatakan perkembangan pasar perikanan hingga tahun 2030 akan didorong ke arah perikanan budi daya. Sementara itu menurut Phillips *et al.* (2016) peningkatan investasi dalam perikanan budi daya baik untuk ekspor maupun pasar dalam negeri akan menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih besar, meningkatkan volume dan nilai produksi, memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan konsumsi ikan dalam negeri.

Ikan Kerapu *(Epinephelus spp)* atau yang dikenal dengan "*groupers*", mempunyai ciri hidup soliter, di alam memangsa ikan dan krustase dan merupakan salah satu komoditas perikanan yang mempunyai peluang baik di pasar domestik maupun pasar internasional, selain itu mempunyai nilai jualnya yang cukup tinggi (Langkosono, 2007; Triana, 2010). Jenis-jenis ikan kerapu tersebut diantaranya adalah ikan kerapu lumpur, ikan kerapu macan, ikan kerapu malabar, ikan kerapu sunu, dan ikan kerapu totol. Ikan kerapu mempunyai sifat yang menguntungkan bagi usaha perikanan budi daya, karena pertumbuhannya cepat dan dapat diproduksi secara massal untuk melayani permintaan pasar ikan kerapu dalam keadaan hidup (Paruntu, 2015).

Lembaga permodalan merupakan salah satu faktor keberlanjutan dari kegiatan perikanan budi daya. Kurangnya keberadaan lembaga yang memberikan fasitilas modal tersebut akan memberikan peluang tumbuhnya lembaga pemodalan non formal (pengepul). Pada beberapa situasi, pembudidaya dengan modal yang besar merangkap sebagai pedagang pengepul. Sistem pembayaran dilakukan dimuka dimana produk dibayar setelah produk dihitung dan diterima pedagang pengepul, hal ini dapat membatasi informasi harga produk perikanan dipasaran. (Yusuf *et al*., 2010; Setyaningsih *et al*., 2012).

Ketersediaan koperasi dan kelompok usaha bersama dapat membantu dalam menguatkan perekonomian di kawasan pesisir. Koperasi dan kelompok usaha bersama juga dapat memberikan solusi terhadap keterbatasan modal usaha yang dimiliki oleh masyarakat pesisir. Sehingga diharapkan usaha budi daya rumput laut akan tetap berjalan. Dengan keberadaan koperasi dan kelompok usaha bersama pembudidaya akan memperoleh keterampilan teknis produksi dan ekonomi (Setyaningsih *et al*., 2012). Pembudidaya yang telah bergabung dalam koperasi atau kelompok usaha bersama, penjualan hasil budi daya dapat langsung ditangani oleh koperasi atau kelompok usaha yang telah bekerjasama dengan instansi setempat. Keterbatasan Infrastruktur di wilayah KKA merupakan salah satu hambatan yang serius dalam kegiatan perikanan budi daya . Menurut Bappenas (2014) keterbatasan infrastruktur dalam kegiatan perikanan budi daya adalah isu strategis dan permasalahan yang dialami secara nasional. Dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan infrastruktur di suatu wilayah yaitu membuat biaya produksi semakin meningkat sehingga usaha budi daya menjadi kurang efisien serta daya saing produk menjadi lemah.

Berdasarkan hasi analisis faktor internal (IFA) dan faktor eksternal (EFA) serta perumusan alternatif strategi, selanjutnya ditentukan strategi yang dipilih yaitu strategi SO. Skor yang diperoleh dari dominasi oleh komponen faktor kekuatan (S) dan peluang (O). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi pengembangan usaha perikanan tangkap di Anambas adalah Strategi SO. Peta penentuan strategi ini dapat dilihat pada Gambar 4.

Dengan demikian berdasarkan perumusan strategi dan perhitungan IFA dan EFA, strategi yang dapat diambil dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di KKA yang disajikan pada Tabel 6. Sementara itu strategi yang didominasi faktor kekuatan (S) dan faktor peluang (O), yaitu :

a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
b. Optimalisasi peluang pasar
c. Optimalisasi teknologi dan sarana prasarana dalam mendukung perikanan budi daya

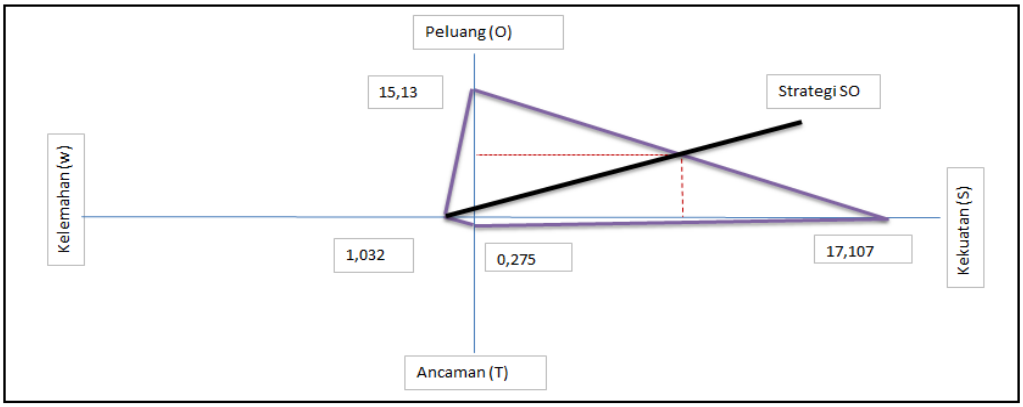

Gambar 4. Peta Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Budi daya di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Figure 4. Map Strategic Development of Aquaculture Business in Anambas Islands District.

Sumber: Data Primer Diolah, 2016/*Source: Primary Data Processed, 2016*

Tabel 6. Perumusan Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya di Kabupaten Kepuluan Anambas

Table 6. Strategies Formulation of Aquaculture Business Development in Anambas Islands Regency.

Internal/ *Internal* / Eksternal/ *External*	**Kekuatan/*Strength (S)*:** 1. Kualitas sumberdaya perairan/ *Quality of aquatic resource* 2. Lahan/ *Area* 3. Pelaku usaha budi daya (SDM)/*Cultivators* 4. Teknologi budi daya/*Aquaculture technology* 5. Benih alam/*Natural seeds*	**Kelemahan/*Weakness (W)* :** 1. Hama dan penyakit/ *Pests and diseases* 2. Kualitas induk/*Parent quality* 3. Balai benih ikan/*Hatchery* 4. Pelatihan budi daya ikan/ *Aquaculture training* 5. Penyuluh budi daya ikan/ *Aquaculture extention*
Peluang/Opportunity (O): 1. Peluang pasar/*Market opportunity* 2. Harga ikan/ *Fish price* 3. Sinkronisasi program lintas sektor/ *Cross-sector program synchronization* 4. Minat masyarakat untuk melakukan budi daya ikan air laut/ *Public interest to cultivate sea water fish*	**Strategi SO/*SO Strategies*:** 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia/ *Enhancement human resource capacity* 2. Optimalisasi peluang pasar/*Optimizing market opportunities* 3. Optimalisasi teknologi dan sarana prasarana dalam mendukung perikanan budi daya/ *Optimizing technology and infrastructure to support aquacultre*	**WP**
Ancaman/*Threat (T)* : 1. Kelembagaan permodalan/ *Capital institutional* 2. Infrastuktur akses produksi/*Access to production infrastructure*	**ST**	**WP**

Sumber: Sintesa Berdasarkan Data dan Informasi dalam Tabel AFI dan Tabel EFA/
Source: Synthesis Based on Data And Information From AFI Table and EFA Table

Penentuan Prioritas Langkah-Langkah Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Budi daya di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Pendekatan *QSPM*

Analisis kedua yang digunakan yaitu *Quantitatif Strategic Plan Matrix* (*QSPM*) merupakan teknik yang secara obyektif dapat menetapkan strategi alternatif yang diprioritaskan sebagai suatu teknik *QSPM* memerlukan *good intuitive judgemen*. *QSPM* menggunakan input dari analisis matrik AFI *SWOT* dan matrik AFE *SWOT*. Berdasarkan hasil analisis *SWOT* diperoleh alternatif strategi dalam pengembangan usaha perikanan budi daya di KKA. Untuk menentukan alternatif strategi yang tepat sebagai prioritas dilakukan analisis *QSPM*. Secara rinci perhitungan analisis *QSPM* disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Matrik QSPM Untuk Menentukan Urutan Prioritas Langkah-Langkah Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Table 7. QSPM Matrix To Determine The Priority Sequence of Strategies For The Development of Aquaculture Business In Anambas Islands Regency.

		Peningkatan Kapasitas SDM/ *Enhancement Human Resource Capacity*		**Optimalisasi Peluang Pasar / *Optimizing Market Opportunities***		**Optimalisasi Teknologi dan Sarpras dalam Mendukung Perikanan Budi Daya / *Optimizing Technology and Infrastructure to Support Aquacultre***	
		Attractive Score	***Total Attractive Score***	***Attractive Score***	***Total Attractive Score***	***Attractive Score***	***Total Attractive Score***
FAKTOR INTERNAL/ *INTERNAL FACTORS*	**BOBOT / *WEIGHTED***						
KEKUATAN (*Strenght*-S)							
Kualitas sumber daya perairan/ *Quality of aquatic resource*	0.177	5.0	0.883	5.000	0.883	6.000	1.060
Lahan/ *Area*	0.149	5.0	0.746	4.500	0.671	6.000	0.895
Pelaku usaha budi daya (SDM)/ *Cultivators*	0.171	7.5	1.286	6.500	1.114	8.000	1.371
Teknologi budi daya ikan/ *Aquaculture technology*	0.150	8.5	1.276	8.000	1.201	8.000	1.201
Benih alam/ *Natural seeds*	0.097	7.5	0.726	6.000	0.580	7.000	0.677
			4.916		**4.450**		**5.204**
FAKTOR INTERNAL/ *INTERNAL FACTORS*							
KELEMAHAN *(Weakness –W)*							
Hama dan penyakit/ *Pests and diseases*	0.095	7.0	0.662	6.5	0.615	7.5	0.709
Kualitas Induk/ *Parent quality*	0.074	6.5	0.483	5.0	0.372	8.0	0.595
Balai Benih Ikan/ *Hatchery*	0.052	8.0	0.416	8.0	0.416	9.0	0.468
Pelatihan budi daya / *Aquaculture training*	0.030	9.0	0.271	9.0	0.271	8.5	0.256
Penyuluh budi daya ikan/ *Aquaculture extention*	0.005	9.0	0.045	9.0	0.045	8.0	0.040
	1		**1.877**		**1.718**		**2.067**
FAKTOR EKSTERNAL/ *EXTERNALNAL FACTORS*							
Peluang (*Opportunity*-O)							
Peluang pasar/ *Market opportunity*	0.352	7.00	2.465	8.500	2.994	9.000	3.170
Harga ikan / *Fish price*	0.261	5.50	1.437	7.500	1.960	6.500	1.699
Sinkronisasi program lintas sektor/ *Cross-sector program synchronization*	0.209	7.00	1.460	7.500	1.564	8.500	1.773
Minat masyarakat untuk melakukan budi daya ikan air laut/ *Public interest to conduct sea water fish cultivation*	0.106	8.50	0.903	8.000	0.850	8.500	0.903
			6.266		**7.368**		**7.544**

Lanjutan Tabel 7/*Continue Table 7*

		Peningkatan Kapasitas SDM/ *Enhancement Human Resource Capacity*		Optimalisasi Peluang Pasar / *Optimizing Market Opportunities*		Optimalisasi Teknologi dan Sarpras dalam Mendukung Perikanan Budi Daya / *Optimizing Technology and Infrastructure to Support Aquacultre*	
		Attractive Score	*Total Attractive Score*	*Attractive Score*	*Total Attractive Score*	*Attractive Score*	*Total Attractive Score*
FAKTOR EKSTERNAL/ *EXTERNALNAL FACTORS*							
ANCAMAN (*Treath*-O)							
Kelembagaan Permodalan/ *Capital institutional*	0.064	7.500	0.478	7.500	0.478	8.000	0.510
Infrastuktur Akses Produksi/ *Access to production infrastructur*e	0.008	7.000	0.055	8.000	0.063	8.000	0.063
	1		**0.534**		**0.541**		**0.573**
			13.592		**14.077**		**15.389**
			3		2		1

Sumber: Data Primer Diolah, 2016/*Source: Primary Data Processed, 2016*

Alternatif strategi yang dipilih dengan menggunakan metode *QSPM* yaitu dengan menilai daya tarik (*Attractiveness Scores atau* (AS)) dan total nilai daya tarik (*Total Attractiveness Scores atau* (TAS). Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa urutan langkah-langkah prioritas strategi dalam pengembangan usaha perikanan budi daya di KKA yaitu sebagai berikut :

a. Optimalisasi teknologi dan sarana prasarana dalam mendukung perikanan budi daya dengan *Total Attractiveness Scores* 15,389.
b. Optimalisasi peluang pasar dengan *Total Attractiveness Scores* 14,077.
c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan *Total Attractiveness Scores* sebesar 13,592.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari kondisi aktual usaha perikanan budi daya di KKA, diperoleh hasil analisis faktor internal (AFI) dari sisi kekuatan dan kelemahan sebesar 3,828. Pada komponen kekuatan, atribut yang paling berpengaruh dalam mendukung usaha perikanan budi daya yaitu pelaku usaha budi daya (SDM) yang mempunyai skor 0,825 dan kualitas sumberdaya perairan dengan skor 0,795. Komponen kelemahan, atribut yang paling berpengaruh dalam mendukung usaha perikanan budi daya yaitu kendala hama dan Penyakit dengan skor 0,171 serta belum adanya Balai Benih Ikan dengan nilai 0,133.

Implikasi Kebijakan

Rekomendasi alternatif strategi terbaik dari hasil analisis *SWOT* berada pada kuadran 1 strategi SO yaitu memaksimalkan komponen kekuatan dan komponen peluang yang ada dari usaha perikanan budi daya. Sementara itu alternatif strategi dari hasil analisis *QSPM* dengan inputan dari analisis *SWOT* yaitu melakukan optimalisasi teknologi dan sarana prasarana dalam mendukung perikanan budi daya, optimalisasi peluang pasar serta melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan usaha perikanan budi daya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP-BRSDM KP yang telah membiayai kegiatan penelitian ini, kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas yang membantu dalam hal koordinasi

dan bantuan di lapang selama penelitian ini berlangsung, serta kepada seluruh tim Kegiatan penelitian Baseline Survey dan Mapping Sosial Ekonomi Untuk Mendukung Pembangunan Sentra Kelautan dan perikanan Terpadu atas kerjasamanya selama penelitian ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous. 2005. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Anonimous. 2015. Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015.Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas.

Anonimous. 2015. Pengelolaam dan Investasi Di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas.

Anonimous. 2016. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/ PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2014. www.bappenas.go.id. Isu Strategis dan Permasalahannya. Diakses pada tanggal 17 Mei 2017.

Badan Pusat Statistik. 2015. Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka. BPS. Kabupaten Kepualan A*nambas.* Kepulauan Riau.

Cao, L., W. Wang, Y. Yang, C. Yang, Z. Yuan, S. Xiong and J. Diana. 2007. *Environmental impact of aquaculture and countermeasures to aquaculture pollution in China. J Environmental Science in Pollution Res* 14 (7): 452 – 46.

David*, F. R. 2013. Strategic Management: A Compe*titive Advantage Approach 14th ed. Upper Saddle River NJ : Pearson/ Prentice Hall.

Edrus, I. N., R. S. Sasanti, Dirhamsyah, Sarmintohadi dan W. Ari. 2012. Pedoman Survei Populasi Ikan Napoleon *(Cheilinus undulatus Ruppell 1835)*. Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Evalawati, M., Meiyana dan T. W. Aditya. 2001. Biologi Kerapu. Departemen Kelautan Dan Perikanan. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya , Balai Budi daya Laut, Lampung. Hal.3-7.

Food and Agricultural Organization (FAO). 2016. Market Competition Between Farmed And Wild Fish: A Literature Surv*ey. Food AndAgriculture Organization Of The United Nations. Rome.*

Fris, J. dan Des Roza, 2009. Kasus infeksi irido pada benih ikan kerapu pasir, Epinephelus corralicola di hatchery. Jurnal Perikanan (J. Fish. Sci.) XI (1): 8-12.

Kadi, A. 2009. Makroalgae di Paparan Terumbu Karang Kepulauan Anambas. Jurnal Natur Indonesia 12 (1), hal. 49-53.

Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. 2006. Petunjuk Teknis Balai Benih Ikan (BBI), Balai Benih Ikan Sentral (BBIS), Balai Benih Udang (BBU), Balai Benih Udang Galah (BBUG), dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP). Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Jakarta.

Langkosono. 2007. Budi daya Ikan kerapu *(Serranidae)* dan Kualitas Perairan. Neptunus, Vol. 14, No. 1: 61-67.

Paruntu, C. P. 2015. Budi daya Ikan Kerapu *(Epinephelus tauvina Forsskal,* 1775) dan Ikan Beronang (Siganus canaliculatus Park, 1797) dalam Keramba Jaring Apung dengan Sistim Polikultur. Jurnal Budi Daya Perairan Januari 2015. Vol. 3 No. 1: 1-10.

Phillips, M., P. J. G. Henriksson, N. Tran, C. Y. Chan, C. V. Mohan, U-P. Rodriguez, S. Suri, Hall dan S. Koeshendrajana. 2016. Menjelajahi Masa Depan Perikanan Budi Daya Indonesia. Worldfish Laporan Program: 2016-02.

Puspitasari, A. T. T., Amron, Syawaludin dan Alisyahbana. 2016. Struktur Komunitas Karang Ber*dasar*kan Karakteristik Perairan di Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas. Omni Akuatika, 12 (1): 55–72, 2016.

Rangkuti, F. 2015. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis: Cara Hitung, Bobot, Rating dan OCAI. Jakarta: KOMPAS Gramedia.

Soemodinoto, A., D. Asril dan M. M. Jurianto. 2013. Budi daya Ikan Napoleon Oleh Masyarakat di Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau: Evolusi Kegiatan, Jejaring Pembudidaya dan Kelayakan Usaha. Makalah Laporan Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Perikanan Mar*ine Rapid Assesment Program (MRAP*) Taman Wisata Perairan Anambas, 4-31 Mei 2012. 26 *hal.* Conservation International Indonesia. Jakarta.

Team FME. 2013. SWOT Analysis Strategic Skills. http://www.free-management-ebooks.com/dldebk-pdf/fme-swot-analysis.pdf Diunduh 15 November 2017.

Triana, S. H. 2010. Analisis Fragmen DNA Ikan Kerapu Macan *(Epinephelus fuscoguttatus)* yang Tahan dan Rentan terhadap Bakteri Vibrio alginolyticus.Jurnal ILMU DASAR, Vol. 11 No.1: 8-16.

Valentin, E. K. 2001. *SWOT Analysis from a Resource-Based View.* Journal of Marketing Theory and Practice. Vol. 9, No. 2 : 54-69.

Yunizar. 2013. Strategi Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Minapolitan Di Kabupaten Kepulauan Anambas. Thesis, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Zafran, I. Koesharyani dan K. Yuasa. 1997. Parasit Pada Ikan Kerapu di Panti Benih dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia. Vol. III(4):16-23.

ECOLABELLING PERIKANAN: SERTIFIKASI *MARINE STEWARDSHIP COUNCIL* (MSC) UNTUK PRODUK TUNA (Studi Kasus: Bali)

Fisheries Ecolabelling: Marine Stewardship Council (MSC) Certification for Tuna Product (Case Study: Bali)

***Radityo Pramoda dan Hertria Maharani Putri**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 17 Juli 2017 Diterima setelah perbaikan: 5 Oktober 2017
Disetujui terbit: 12 Desember 2017
*email: radityopramoda@yahoo.com

ABSTRAK

Ekolabel MSC adalah sebuah pengesahan terhadap produk yang memenuhi kriteria prosedur keberlanjutan lingkungan dan telah dikelola dengan baik. Sejak MSC mulai diperkenalkan di Indonesia, eksportir tuna Bali masih memiliki keraguan menggunakan sertifikasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memahami ketentuan MSC serta regulasi nasional pendukungnya, serta menilai penerapannya. Analisis untuk mengkaji ketentuan MSC dan regulasi nasional menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan studi kasus, sedangkan kesiapan eksportir menerapkan MSC dibahas denganmetode statistika deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) MSC memiliki 3 prinsip, 29 variabel, 90 kriteria; (2)secara umum regulasi nasional yang teridentifikasi materinya bisa dipedomani mendukung MSC, meskipun masih ada yang belum teknis mengaturnya; (3) eksportir di Bali secara keseluruhan tidak siap mengadopsi prinsip MSC; (4) implementasi MSC masih mengalami hambatan di Bali karena tidak didukung pemerintah, syarat yang rumit, serta biaya yang besar. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah: (a) mengadopsi prinsip MSC untuk membangun sektor perikanan tangkap; (b) membentuk regulasi yang lebih operasional untuk mendukung setiap prinsip MSC; (c) menetapkan kebijakan mengenai ekolabel yang harus dipatuhi oleh eksportir tuna dan memberikan pendampingan dalam implementasinya, dan; (d) melakukan negosiasi kepada pembeli ataupun menyiapkan tenaga *accessor* untuk meringankan biaya sertifikasi.

Kata Kunci: ekolabeling, perikanan, MSC, tuna

ABSTRACT

MSC Ecolabel is a certification to a product that meets criteria of sustainability environment and well organized. Since MSC began to be introduced in Indonesia, tuna Bali exporters still have doubts about using the certification.The objective of this research is to comprehend MSC rule and its national supporting regulation as well as to assess its implementation. Analysis of MSC rule and national regulation applies empirical yuridis method through case study approach, while descriptive statistic method is used to analyze exporters readiness to implement MSC. Results of the research indicate: MSC has 3 principles, 29 variables, 90 criterias; (2) generally, national regulation with identified material can be a guideline to support MSC eventhough there is no technical management yet; (3) most exporters in Bali have not been ready to adopt MSC principles; (4) MSC implementation in Bali encounter problems due to lack of government support, difficult requirements, and high cost. Recommendation of policy to the government: (a) adopting MSC principles to develop capture fisheries sector; (b) creating more operational regulation to support each of MSC principles; (c) regulating policies on ecolabel that must be obeyed by Tuna exporters as well as assisting its implementation; (d) negotiating to purchaser or providing accessor in order to reduce certification cost.

Keywords: ecolabeling, fishery, MSC, tuna

**Korespodensi Penulis:*
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

PENDAHULUAN

Potensi sektor perikanan Indonesia yang besar serta strategis, merupakan aset alam yang digunakan sebesar-besarnya bagi manusia. Menurut FAO, sektor perikanan menyediakan rata-rata paling tidak 15% protein hewani per kapita kepada lebih 2,9 miliar penduduk dunia (Fauzi, 2010). Sumber daya perikanan harus selalu dikelola secara bertanggung jawab, supaya tidak menimbulkan krisis terhadap kuantitas keberadaannya. Salah satu masalah terbesar dalam dunia perikanan adalah adanya krisis perikanan global yang mulai dirasakan sejak awal tahun 1990-an. Ketika permintaan ikan dunia meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia, maka intensitas penangkapan ikan duniapun meningkat secara signifikan(Andrianto, 2005).

Aktivitas perikanan tangkap saat dihadapkan pada beberapa permasalahan yaitu: (1) masih maraknya aktivitas IUU (*Illegal*, *Unregulated and Unreported*) *fishing*; (2) gejala tangkap lebih/ *overfishing* pada beberapa perairan pantai Indonesia, akibat pemanfaatan sumber daya ikan (SDI) yang umumnya masih bersifat *open acces* (belum melaksanakan *limited entry* secara penuh); (3) masih ditemukan pemakaian alat tangkap bersifat destruktif, dan; (4) sistem pengawasan pemanfaatan SDI yang masih lemah/belum efektif (BAPPENAS, 2014). Dampak permasalahan tersebut dapat menyebabkan hilangnya pendapatan negara dan bisa merusak ekosistem perairan. Kondisi perikanan tangkap global sekarang sudah mendapat sorotan dunia dan telah diakomodir dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) (1982); FAO *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (1995); *United Nations Fish Stocks Agreement* (1995); serta sejumlah peraturan *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs). Pembentukan beberapa ketentuan internasional itu, merupakan aksi strategis menjaga stok ikan dunia terkendali dengan baik.

Stok ikan yang termasuk ketegori perlu dijaga keberadaannya adalah tuna. Komoditas Tuna termasuk golongan ikan pelagis besar beruaya internasional (termasuk program komoditas perikanan utama di Indonesia). Tuna memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi serta mendominasi pasar dunia (Fauzi, 2010). Total ekspor tuna Indonesia sebesar US$ 689.971.241,00 (volume 109.989.972,00 kg) (BKIPM, 2016). Jumlah total produksi tangkapan laut tuna tahun 2014 sebesar 1.251.350 ton (Pusat Data, Statistik dan Infomasi-KKP, 2014). Tingginya permintaan produk Tuna, seringkali menghalalkan segala cara agar mendapatkan hasil tangkapan yang besar juga. Fenomena tersebut menimbulkan kesadaran masyarakat internasional terhadap pengelolaan tuna yang baik. Upaya memanfaatkan ikan tuna memakai sistem keberlanjutan serta ramah lingkungan, salah satunya melalui ekolabeling. Kajian Lay (2012), dengan judul "*Seafood Ecolabels: for Whom and What Purpose?",* mendefinisikan ekolabeling sebagai alat mempromosikan perikanan berkelanjutan di seluruh dunia.

Bukti pemenuhan standar ekolabeling diwujudkan dalam bentuk pemberian label (melalui proses sertifikasi). Suminto (2011), yang meneliti tentang "Kajian Penerapan Ekolabel Produk di Indonesia", mengatakan bahwa sertifikasi merupakan cara pemberian jaminan produk yang diberikan lisensi penggunaan tanda ekolabel telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sertifikasi ekolabel menjadi bagian perdagangan pasar internasional dan pendorong daya saing produk Tuna. Salah satu ekolabel perikanan yang berkembang untuk produk tangkap tuna yaitu MSC. Visi MSC adalah:

> *"Memenuhi dunia kelautan dengan kehidupan dan suplai seafood yang cukup untuk generasi yang akan datang. Misi MSC adalah menggunakan ekolabel MSC dan program sertifikasi perikanan dalam berkonstribusi terhadap kesehatan dan keberlanjutan dunia kelautan. MSC mewujudkan hal ini melalui pengenalan dan penghargaan praktik perikanan berkelanjutan, mempengaruhi cara memilih pelanggan terhadap seafood, serta bekerja sama dengan mitra untuk mentransformasi pasar seafood"* (MSC, 2016):

Gencarnya promosi yang dilakukan MSC menyebabkan banyak negara yang sudah mengenal programnya. MSC tumbuh sangat pesat pada berbagai belahan dunia, tetapi di Indonesia perkembangannya mengalami stagnan (Notohamijoyo, 2016). Penyebabnya yaitu: (1) konstruksi perikanan Indonesia sebagian besar nelayan kecil; (2) kurangnya dukungan *stakeholder*dan eksportir Tuna; (3) kebijakan nasional belum berperan mengawal kehadiran ekolabeling.

Penelitian Ramirez *et al*. (2011), tentang "*MSC Certification in Argentina: Stakeholders' Perceptions and Lessons Learned*", membahas partisipasi *stakeholder* dalam perkembangan MSC. Kajiannya menyimpulkan peran *stakeholder* berada pada posisi sentral mempengaruhi proses sertifikasi. Penelitian lainnya yang dilakukan Ingrid *et al*. (2014), tentang "*National Responsible Fisheries Schemes: an Option for the Norwegian Fishing Industry?*", juga menerangkan industri dan kebijakan publik suatu negara mempengaruhi pelaksanaan ekolabel perikanan. Berdasarkan pemaparan tersebut tujuan penelitian ini menggali pemahaman ketentuan MSC maupun regulasi nasional pendukungnya, menilai kesiapan eksportir Tuna, serta implementasinya di Bali.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Bali tahun 2016, karena mewakili domisili pelaku usaha yang mengekspor produk ikan tuna (memiliki kepentingan terhadap ekolabeling). Wilayah penangkapan tuna Bali masuk area kewenangan *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) serta *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT). Area kewenangan tersebut meliputi wilayah: (1) Samudera Hindia; (2) Samudera Pasifik (barat maupun selatan); (3) Laut Banda; (4) Laut Arafuru; (5) laut lepas. Alat tangkap yang banyak dipakai diantaranya *long line* dan *purse seine*. Pemantauan penangkapan tuna yang dilakukan oleh nelayan telah diatur menggunakan sistem *log book*. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan/ KP Nomor: Per.48/MEN/2014, tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, *log book* merupakan laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan.

Organisasi yang berkepentingan menangani penangkapan tuna wilayah IOTC dan CCSBT di Bali adalah Asosiasi Tuna *Long Line* Indonesia/ ATLI. Kapal yang dimiliki oleh anggota ATLI untuk IOTC tahun 2012 sebanyak 491 dan CCSBT 141. Data jumlah kapal penangkap tuna (*Yellowfin*, *Bluefin*, *Bigeye*, serta *Albacore*) serta ikan lainnya berdasarkan *log book* tahun 2015, sebanyak 705 (nilai produksi 7.367,83 ton). Tujuan ekspor pemasaran hasil tangkapan tuna anggota ATLI:

- Jepang (85%) : keadaan utuh (sirip, insang, dan perut dibuang).
- Amerika (10%) : tanpa kepala.
- Uni Eropa..(5%) : ketentuan ekspor memiliki aturan ketat (ATLI, 2016).

Ekspor tuna segar tahun 2015 yang dicatat ATLI sebesar US$ 29.329.544 (4.089.565 kg), sedangkan Tuna beku nilainya US$ 44.273.875 (8.427.052 kg).

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Data primer difokuskan pada pemahaman eksportir mengenai persyaratan MSC (terutama komoditas Tuna) maupun regulasi pendukungnya. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup yang disebarkan kepada responden terpilih secara *purposive* dengan kriteria memiliki pengetahuan terkait kegiatan penangkapan tuna, seperti: pengusaha penangkapan tuna, ATLI, dan Dinas KP (Kelautan dan Perikanan) bidang perikanan tangkap. *Indepth interview* juga dilakukan untuk pengayaan data penelitian, yang dilakukan kepada: (1) pejabat Direktorat Jenderal/Ditjen Perikanan Tangkap-Kementerian Kelautan dan Perikanan/ KKP Jakarta; (2) pejabat Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP-KKP Jakarta; (3) pejabat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan/ BKIPM-KKP Jakarta; (4) pejabat Dinas KP Bali; (5) pejabat ATLI; (6) eksportir Tuna Bali, dan; (7) WWF(*World Wildlife Fun*).

Kebutuhan data sekunder digali melalui informasi tertulis yang membahas materi ekolabel secara umum (khususnya MSC), kajian ilmiah, serta bahan hukum nasional. Bahan hukum sekunder diartikan sebagai seluruh informasi mengenai regulasi yang sudah disahkan atau pernah berlaku, maupun semua keterangan yang relevan dengan permasalahan yuridis (Wignjosoebroto, 2002). Pengumpulan data sekunder dilakukan memakai teknik studi pustaka. Teknik ini dibutuhkan untuk menelusuri informasi terkait prinsip MSC, kajian ekolabeling, regulasi nasional, serta bahan tertulis yang mendukung pembahasan penelitian.

Metode Analisis

Metode analisis yang diperlukan untuk mengkaji ketentuan MSC, regulasi nasional pendukungnya, maupun praktiknya, yaitu yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Metode analisis ini dibutuhkan sebagai sarana mempelajari ketentuan ekolabeling, regulasi nasional, serta aplikasi ekolabel MSC. Interpretasi aturan hukum tentang prinsip MSC maupun peraturan nasional, juga dilakukan untuk mendistilasi makna regulasi yang tercantum pada kebijakan tersebut.

Metode analisis yang digunakan membahas kesiapan eksportir produk Tuna di Bali melaksanakan sistem ekolabel MSC yaitu statistika deskriptif. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan mengenai suatu data/keadaan fenomena. Penarikan kesimpulan metode analisis statistik deskriptif (jika ada) hanya diperuntukkan terhadap kumpulan data yang tersedia (Hasan, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip MSC

MSC adalah sebuah organisasi nirlaba yang diarahkan membantu perdagangan *seafood* berbasis keberlanjutan. Pembentukan MSC tahun 1997 (diinisiasi oleh organisasi WWF dan *Unilever*) dimaksudkan untuk meningkatkan keberlanjutan dunia perikanan (sertifikasi MSC pertama kali diperkenalkan tahun 1999). Metodenya secara luas diterima sebagai sistem sertifikasi yang sesuai panduan ekolabeling dan CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) dari *Food and Agriculture Organization* (FAO). Produk perikanan tangkap tersertifikasi MSC diharapkan memiliki karakteristik pengelolaan perikanan berkelanjutan secara ekologi, serta mekanisme ketelusurannya. Mayoritas retailer besar dengan jaringan terluas di benua Eropa dan Amerika berkomitmen mulai tahun 2012, hanya menerima produk yang berada pada tahapan perbaikan menuju sertifikasi MSC.

MSC menjalankan program sertifikasi tangkapan ikan laut sesuai kode maupun praktik standar penyusunan sosial lingkungan. MSC menjadi panduan FAO dalam pengemasan produk tangkapan ikan, serta produk perikanan (ISEAL *Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards and the United Nations Food and Agricultural Organization Guidelines for the Ecolabelling of Fish and Fishery Products from Marine Capture Fisheries*). Standar prinsip MSC disusun dengan mempersyaratkan, bahwa perikanan wajib dikelola mulai dari mana datang dan cara pemanfaatannya.

Penelusuran ketentuan prinsip MSC menjelaskan, bahwa prinsip pertama mengamanatkan kegiatan perikanan harus patuh pada tindakan yang bisa menyebabkan *overfishing* atau penurunan populasi. Prinsip kedua berhubungan dengan aktivitas menjaga struktur produktivitas, keberagaman, serta fungsi ekosistem (termasuk habitat maupun spesies), terhadap sumber daya perikanan. Prinsip ketiga menginformasikan perikanan merupakan subyek sistem pengelolaan yang efektif mulai dari hukum lokal, nasional, dan internasional. Keadaan ini mensyaratkan pengaturan SDI harus dilakukan secara bertanggung jawab (lihat lampiran 1).

Standar MSC untuk mengelola perikanan bertanggung jawab dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan nelayan, perusahaan *seafood*, peneliti, kelompok konservasi, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum. Tujuannya adalah mempromosikan praktik tangkapan ikan laut terbaik melalui program sertifikasi dan pengemasan *seafood* (MSC, 2016). Pelaksanaan MSC membutuhkan dukungan regulasi yang membantu pelaku usaha mendapatkan ekolabel, sebagaimana diwajibkan oleh negara pembeli.

Hukum Nasional yang Mendukung Prinsip MSC dan Rencana Aksi

Ekolabel mengidentifikasi tata kelola perikanan secara baik atas dasar kriteria yang ditetapkan, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan dan ekosistem laut (Sainsbury, 2010). Ekolabel perikanan menjadi hal penting bagi semua yang terlibat dalam kegiatan perikanan di seluruh dunia, termasuk salah satunya sektor industri yang mempunyai peran penting memperbaiki kerusakan lingkungan, sekaligus mengendalikan kelangsungan sumber daya alam.Ekolabeling merupakan upaya masyarakat dunia menyiapkan sumber daya alam berfungsi optimal, tanpa mengurangi makna keberlanjutannya. Keuntungan yang diperoleh dalam mematuhi sistem ekolabeling yaitu: (1) memberikan nilai tambah penjualan tuna yang bersertifikat; (2) menjaga keamanan akses pasar ke negara yang menetapkan peraturan ekspor memakai sistem ekolabeling, dan; (3) membuat citra kepada konsumen karena menjual produk perikanan dari pengelolaan yang baik.

Praktik nyata untuk memperoleh manfaat yang maksimal dapat diwujudkan dengan menciptakan rencana aksi yang diposisikan sebagai strategi mempersiapkan pelaku usaha menjalankan bisnisnya melalui instrumen kebijakan nasional. Kebijakan nasional itu diperlukan untuk mengatur aktivitas perikanan tangkap agar mampu memberikan daya saing di pasar internasional. Menurut Tri F. Mounty, diperlukan pembentukan aturan main bidang regulasi/peraturan (Halim dan Damayanti, 2007). Efektivitas kebijakan pengelolaan perikanan tangkap menuju persaingan

global, mengharuskan adanya instrumen rencana aksi pengawal pencapaian tujuan. Rencana aksi diperlukan supaya daya berlaku kebijakan sesuai dengan koridor yang diharapkan.

Ketentuan MSC memperhatikan pengelolaan keberlangsungan ikan serta konsekuensinya bagi lingkungan, dengan menekankan pada pentingnya status ketersediaan dampak ekosisten dan kebijakan (lihat lampiran 2). Peran pemerintah (KKP) sangat diandalkan sebagai otoritas tertinggi pembuat kebijakan mengelola perikanan nasional. Pengelolaan perikanan, mempunyai arti penting mewujudkan pelaksanaan manajemen pemanfaatan SDI yang benar. Pengelolaan perikanan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan), Pasal 1, Butir 7, didefinisikan sebagai proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, dan implementasi, untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati.

Rencana aksi terhadap prinsip keberlanjutan stok ikan mewajibkan pemerintah melakukan penataan data melalui regulasi, karena sebagai-mana dinyatakan oleh Subhat Nurhakim bahwa selama ini pengkajian stok ikan masih kurang tepat guna akibat kurangnya data, sehingga belum mampu merepresentasikan kondisi perikanan nasional (WWF, 2011). Mengacu hal tersebut, pembuatan peraturan teknis yang mengatur tentang data perikanan sudah harus dilakukan. Tujuannyamenjaga data hanya terpusat pada satu pintu (menghindari perbedaan informasi data).

Regulasi nasional (khususnya yang mengatur perikanan tuna) membutuhkan harmonisasi, agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaannya. Kondisi ini mengharuskan pemerintah perlu menata kembali administrasi pengumpulan data, terkait keberlanjutan stok ikan tuna. Kajian ilmiah mengenai potensi serta pengelolaan konservasi Tuna harus terus dilakukan oleh KKP melalui BRSDM. Kegiatan ini dibutuhkan dalam rangka menyampaikan rekomendasi kebijakan, tentang strategi pengelolaan SDI Tuna yang berkelanjutan maupun pembaharuan data terkini.

Subhat Nurhakim mengatakan, bahwa langkah memperbaiki kondisi stok ikan yang tepat dan terintegrasi adalah melalui program *logbook* perikanan. Tujuan penting *log book*:

1. Sebagai *landing declaration* dari nahkoda atau surat pernyataan mengenai ikan yang dibawa ke pelabuhan perikanan.
2. Mendukung pendataan statistik perikanan (wilayah penangkapan, jenis ikan, dan volume).
3. Mencatat data izin penangkapan (alat tangkap), data registrasi kapal (LxBxD dan Power), serta pelabuhan pangkalan kapal tersebut.
4. Mendukung evaluasi dan analisa pengelolaan SDI (*fishing capacity*, *efficiency fishing*, musim penangkapan kaitannya dengan *open and close session,*serta konservasi) (WWF, 2011).

Hasil kajian di Bali menggambarkan kegiatan pengisian *log book* belum berjalan sesuai yang diharapkan (tidak semua *log book* diisi oleh nakhoda), sehingga data belum dapat dipastikan kebenarannya. Peran satuan kerja KKP di daerah harus lebih diberdayakan untuk memonitor pengisian *log book*. Pengoptimalan manajemen *log book*, diperlukan karena pengelolaan Tuna terikat organisasi internasional yang membatasi pemanfaatannya (berdasarkan kuota).

Kebenaran informasi melalui *log book* sangat membantu Indonesia menambah kuota penangkapan tuna (mengontrol pengelolaannya dengan menjaga lingkungan tetap lestari). Pengaruh lingkungan akibat aksi pengelolaan tuna yang tidak bertanggung jawab, bisa memberikan efek buruk bagi ekosistem serta habitatnya. Rencana aksi yang bisa dilakukan yaitu mengembangkan pengawasan terpadu dan menerapkan sanksi tegas bagi yang melanggar. Sanksi menurut Abdurrahman (2009), adalah salah satu alasan yang mewujudkan perilaku hukum.

Langkah meredam ekses buruk lingkungan sudah disikapi KKP dalam Rencana Pengelolaan Perikanan-Tuna (RPP-Tuna). RPP -Tuna merupakan tindakan strategis nasional mewujudkan pengelolaan lingkungan yang harmonis. Pelaksanaan strategi tersebut harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara kontinyu, transparan, serta ditangani secara profesional. Pengelolaan rencana aksi dalam prinsip MSC menuntut peran pemerintah membentuk kebijakan sesuai arah manajemen perikanan berkelanjutan, yang selayaknya didahului dengan kajian. Hal ini dilakukan supaya penetapan kebijakan terukur dari segi pencapaiannya. Kelancaran pelaksanaan efektivitas pengelolaan

harus dibantu kinerja satuan tugas yang sudah dibentuk KKP, dalam mengawal pelaksanaan kebijakan tetap sesuai maksud yang diharapkan. Operasionalisasi setiap kebijakan mengharuskan kehadiran proses sosialisasi secara holistik. Proses sosialisasi dilakukan agar masyarakat berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.

Hasil identifikasi terhadap regulasi nasional, diketahui bahwa peraturan yang sudah disahkan telah mengakomodir seluruh variabel prinsip MSC. Kebijakan nasional yang mengatur pengelolaan penangkapan SDI tuna materinya dirasakan cukup jelas. Pemetaan hukum nasional yang bersifat umum dan khusus berdasarkan hasil penelusuran, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sifat Pengaturan Hukum Nasional terhadap Variabel MSC.
Table 1. Character of National Law Arrangement of MSC Variable.

Variabel MSC*)/ MSC *Variable*)	Sifat Pengaturan Hukum Nasional/ *Character of National Law Arrangement*	
	Khusus/*Particular*	Umum/*Common*
Status ketersediaanterkait dengan produktivitas/*Status of fish stock related to productivity*	V	
Ketersediaan ikan terkait dengan ekosistem/*The fish stock related to the ecosystem*	V	
Upaya pemulihan kembali ketersediaan ikan/*Efforts to restore thefish stock*	V	
Strategi produksi/*Production strategy*	V	
Ketentuan pengendalian produksi dan faktor pendukung/ *Harvest Control Rules and supporting factors*	V	
Informasi-monitoring/ *Information-monitoring*	V	
Penilaian ketersediaan ikan/*Assessment of fish stock*	V	
Outcomes spesies utama/*Primary species outcomes*	V	
Strategi pengelolaan spesies utama/*Management strategy of the primary species*	V	
Informasi spesies utama/P*rimary species information*		V
Outcomes spesies sampingan/*Secondary species outcomes*		V
Strategi pengelolaan spesies sampingan/*Management strategy of the secondary species*		V
Informasi spesies sampingan/*Secondary species information*		V
Outcomes spesies ETP/*ETP species outcomes*	V	
Strategi pengelolaan spesies ETP/*Management strategy of the* ETP *species*	V	
Informasi spesies ETP/ETP *species information*	V	
Outcomes habitat/*Habitat outcomes*	V	
Strategi pengelolaan habitat/*Management strategy of the habitat*	V	
Informasi habitat/*Habitat information*		V
Outcomes ekosistem/*Ecosystem outcomes*	V	
Strategi pengelolaan ekosistem/*Management strategy of the ecosystem*	V	
Informasi ekosistem/*Ecosystem informtaion*	V	
Kerangka hukum dan/atau kebiasaan/*Legal framework and/or customary*		V
Konsultasi, aturan, dan tanggung jawab/ *Consultating, rules, and responsibility*		V
Tujuan jangka panjang/*Long term goals*		V
Tujuan khusus perikanan/*Specific objectives of fisheries*		V
Proses pengambilan keputusan/ *Decision making process*		V
Kepatuhan dan penegakan/*Compliance and enforcement*		V
Monitoring dan evaluasi kinerja manajemen/*Monitoring and evaluation of management performance*		V

Sumber:*) MSC Principles (2014)/*Source : *) MSC Principles (2014)*

Tabel 1, menegaskan regulasi nasional yang sudah dibentuk meskipun dapat dijadikan payung hukum, tetapi pengaturannya masih bersifat umum. Hal ini harus segera dipertimbangkan untuk dibuat kebijakan derivasinya supaya lebih operasional. Kompleksnya permasalahan yang menyangkut perikanan, mengakibatkan perancangan aturan teknis membutuhkan pendalaman lebih dan waktu yang tidak sebentar. Proses pembuatan suatu aturan harus melalui kajian maupun disosialisasikan. Kedua proses tersebut bisa menyebabkan daya berlaku aturan semakin efektif, memenuhi rasa keadilan, serta menciptakan kepastian hukum.

Pengaturan regulasi nasional yang sifatnya umum, sebagian besar terletak dalam variabel prinsip ketiga MSC, yang lebih menekankan tindakan pelaku usaha/perusahaaan memanfaatkan SDI. Ekolabel yang ditetapkan oleh MSC tidak hanya mementingkan hasilnya, tetapi mengutamakan alur pelaksanaan regulasi yang telah dibuat pemerintah. Prinsip ketiga MSC menyoroti kehadiran pemerintah melaksanakan kebijakan, sistem monitoring, maupun kerja sama seluruh *stakeholder*, mengelola perikanan yang berkesinambungan. Seluruh regulasi yang memberikan kemudahan eksportir memiliki sertifikasi MSC, menjadikan produk tuna nasional semakin diperhatikan dunia. Aspek penting lain dari sertifikasi adalah penilaian (Phillips *et al*., 2003), karena itu merupakan tahapan terakhir pemenuhan syarat memperoleh label MSC. Penilaian dilakukan oleh *accessor* yang telah mendapatkan rekomendasi MSC. *Accessor* inilah yang bertugas sebagai penentu layak tidaknya perusahaan memperoleh sertifikasi MSC.

Kelebihan dan Kekurangan MSC, serta Biaya Sertifikasi MSC

Prinsip pengelolaan perikanan berdasarkan UU Perikanan, yaitu mengatur tentang pemanfaatan perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia secara optimal, berkelanjutan, dan selaras. Pengelolaan perikanan dalam wilayah perairan meliputi kegiatan pendayagunaan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan berupa penggunaan, penataan, serta pemeliharaan, pada hakekatnya ditempatkan sebagai alat mencapai kesejahteraan (Siahaan, 2009). Pendayagunaan yang dilakukan harus mematuhi ketentuan pemanfaatan perikanan bertanggung jawab berlandaskan prinsip kehati-hatian. Hal ini bertujuan, supaya masyarakat dunia memperhatikan keberlangsungan SDI yang sudah mengalami penurunan produksi.

Sertifikasi MSC merupakan momen masuknya instrumen pasar menangani masalah ekologis. Manfaat memiliki ekolabel MSC adalah mendorong konsumen memilih produk perikanan yang dikelola secara ramah lingkungan. Ekolabeling perikanan dapat dianggap sebagai bentuk usaha peningkatan daya saing produk suatu negara di pasar internasional. Phillips *et al*. (2003), mengemukakan:

> *"Industri perikanan akan mendapatkan keuntungan dari sertifikasi MSC dengan cara:*
> - *Bukti dan pengakuan dari manajemen perikanan yang baik,*
> - *Peningkatan pengelolaan perikanan,*
> - *Status pemasok terbaik dan terpilih,*
> - *Potensi untuk meningkatkan hasil,*
> - *Menciptakan pasar baru.*
>
> *Survey yang dilakukan pada tahun 1999 terhadap konsumen di Amerika yang disponsori oleh Rhode Island SeaGrant, membuktikan bahwa faktor penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan ekolabel adalah penerimaan konsumen*".

Berdasarkan beberapa studi literatur yang telah dilakukan oleh Bush *et al*. (2013), Ramirez *et al*. (2012), Bratt *et al*. (2011), dan Amstel *et al*. (2008), yang dikutip oleh Notohamijoyo (2015), mengatakan bahwa implementasi ekolabel pada negara berkembang mengalami beberapa kendala yaitu: (a) kredibilitas lembaga ekolabel; (b) aksesbilitas yang terlalu berat (khususnya pembudidaya tradisional); (c) biaya sertifikasi yang tinggi; (d) ketiadaan insentif bagi nelayan; (e) struktur perikanan yang berbeda; (f) dukungan pemangku kepentingan masing-masing negara. Kelebihan dan kekurangan ekolabel MCS berdasarkan hasil kajian, adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan

- Pemanfaatan ikan dilakukan dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan,
- Menciptakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan,
- Mengontrol produksi ikan (tidak berlebihan dan tidak kekurangan),
- Menjaga SDI langka, dilindungi, dan terancam punah tetap terjaga keberlanjutannya,

- Meciptakan peluang pasar yang lebih besar,
- Mendapatkan preferensi harga yang lebih tinggi (belum dapat dipastikan),
- Meningkatkan daya saing produk,
- Produk ikan aman untuk dikonsumsi (karena tidak memakai zat yang membahayakan), baik dari penangkapan sampai dengan pengemasan.

b. Kekurangan

- Membutuhkan biaya yang besar mendapatkan sertifikasi,
- Waktu yang dibutuhkan mendapatkan sertifikasi cukup lama,
- Dijadikan instrumen mempengaruhi ekspor impor,
- Sertifikasi ini belum dapat dibuktikan meningkatkan stok ikan dan dapat menjaga lingkungan alam,
- Tidak berorientasi kepada nelayan kecil.

Penangkapan dengan memperhatikan keanekaragaman hayati ikan dapat dijadikan sarana melindungi populasi spesies langka, dilidungi, serta terancam punah. Praktik penangkapan yang baik, harus mempertimbangkan kelimpahan (keberadaan ikan pada rantai makanan). Penggunaaan alat tangkap ramah lingkungan yang dikategorikan sebagai kelebihan MSC, dimaksudkan supaya pemanfaatannya tidak merusak habitat maupun ekosistem tuna. Pada konteks ini ketika konsumen membeli produk ikan berlabel MSC, maka nelayan akan dihargai dengan praktik berkelanjutan melalui preferensi pasar.

MSC maupun mitranya mendorong penyedia, pemasok, retail, dan pemakai, untuk memprioritaskan membeli *seafood* dari nelayan yang bersertifikasi (MSC, 2016). MSC selalu mengingatkan potensi embargo produk perikanan yang tidak bersertifikat dijual padajaringan retail-retail global di Amerika Serikat dan Eropa, saat berkampanye di Indonesia (Notohamijoyo, 2016). Kajian Gudmundsson dan Wessel (2000), tentang "*Ecolabelling Seafood for Sustainable Production: Implication for Fisheries Management*", menyatakan harga ikan yang bersertifikasi dinilai lebih tinggi di pasar.

Pemberian harga premium setelah mendapatkan ekolabel MSC bisa menciptakan ketimpangan harga, yang mengakibatkan nelayan skala kecil mengalami kesulitan ekonomi. Situasi ini membuat tidak adanya surplus bagi nelayan di negara berkembang. Penerapan ekolabeling juga bisa mengakibatkan nelayan kecil tidak mempunyai akses memasarkan ikannya di pasar global. Eksportir Tuna Bali dan ATLI, mengungkapkan harga premium produk bersertifikasi MSC belum bisa dipastikan kebenarannya. Taksiran pengeluaran biaya eksportir tuna memperoleh sertifikasi MSC, dapat dilihat pada Tabel 2.

Sertifikasi MSC hanya berlaku selama 6 bulan dan harus diperbaharui setelah batas waktunya habis. Pembaharuan diperlukan, sebagai langkah menjaga perusahaan tetap konsisten melakukan bisnis produk tuna secara berkelanjutan. Biaya memperbaharui sertifikasi MSC yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 2.000.000. Persoalan bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah tingginya biaya sertifikasi MSC dan persyaratan yang berat, (Notohamijoyo 2016).

MSC menempatkan keberlanjutan untuk kepentingan komersial (Ponte, 2006). Biaya yang dibebankan untuk mendapatkan MSC, memberikan

Tabel 2. Perkiraan Kebutuhan Biaya untuk Mendapatkan Sertifikasi MSC.
Table 2. Estimated Cost Requirements to Obtain MSC Certification.

Prinsip/*Principle*	Materi/*Material*	Biaya (Rp.)/*Cost (IDR)*
Pertama/*First*	Keberlanjutan Stok Ikan/ *Sustainability of fish stock*	
Kedua/*Second*	Dampak lingkungan perikanan/*I mpact of the fishery environment*	1,000,000,000
Ketiga/*Third*	Efektivitas pengelolaan/ *Management effectiveness*	
Total/*Total*		**1,000,000,000**

Sumber: PT. XXX (2016)/*Source : PT. XXX (2016)*

kesan adanya kepentingan lembaga pemilik untuk mengambil keuntungan finansial. Penelitian Foley dan McCay (2014), tentang "*Certifying the Commons: Eco-certification, Privatization, and Collective Action*", menjelaskansertifikasi ekolabeling menciptakan lembaga baru hak milik pribadi dan tindakan kolektif yang mengakibatkan terjadinya praktik eksklusif.

Tingginya biaya memperoleh sertifikasi MSC memerlukan adanya peran pemerintah sebagai regulator dalam menyikapinya. Penelitian Ramirez[2] *et al.* (2012), tentang "*Perspectives for Implementing Fisheries Certification in Developing Countries*",memberikan makna jika negara berkembang sulit memenuhi standar MSC dan membayar biaya proses sertifikasi. Sainsbury (2010), mengemukakan bahwa skema ekobalel bukan menciptakan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan dan mempromosikan perdagangan dan kompetisi yang adil. Gertz (2005), yang meneliti tentang "*Eco-labelling-A Case for Deregulation?*", juga mengutarakan ekolabel bukan paksaan yang harus dilaksanakan perusahaan.

Kesiapan Eksportir Tuna di Bali Menerapkan Prinsip MSC

Kesiapan eksportir Tuna Bali menerapkan prinsip MSC, mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi syarat yang ditentukan. Kajian kesiapan merupakan indikator yang dipedomani sebagai acuan kesanggupan ekportir mempunyai sertifikat MSC. Hasil analisis kesiapan eksportir tuna melaksanakan standar MSC, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3, memvisualkan bahwa tidak ada satupun eksportir di Bali yang sudah siap menerapkan standar MSC. Total kesiapan eksportir nilainya hanya mencapai rata-rata sebesar 38% (nilai paling rendah 1% dan nilai tertinggi mencapai 66%). Nilai tersebut mengindikasikan ketidaksiapan eksportir tuna di Bali memenuhi standar MSC.

Kesiapan paling rendah terjadi pada prinsip pertama (nilai rata-rata 29%, minimum 0%, dan maksimum 71%), yaitu mengatur tentang keberlanjutan stok ikan (upaya pemulihan SDI). Menurut hasil wawancara, rendahnya prinsip pertama dikarenakan perusahaan kurang mendapatkan informasi pasti mengenai data ketersediaan ikan tuna dan bagaimana usaha memulihkannya. Hal tersebut disebabkan ikan tuna sifat hidupnya bermigrasi (berpindah-pindah) serta tidak menetap. Sifat alamiah tuna yang hidupnya tidak menetap membuat kesulitan tersendiri bagi eksportir mengupayakan pemulihan stoknya.

Kesiapan paling rendah berikutnya terjadi pada prinsip kedua, dengan nilai rata-rata 33% (minimum 0% dan maksimum 68%), yaitu memberikan fokus terhadap dampak lingkungan hidup akibat pemanfaatan SDI (tidak hanya tuna). Menurut eksportir tuna Bali maupun ATLI, kendala terkait prinsip kedua diakibatkan pihak perusahaan tidak ikut mengawal proses penangkapan di laut, tetapi hanya mendapatkan hasil akhir produk yang didistribusikan oleh nelayan. Pencatatan *log book* sebagai salah satu strategi pengawasan, menurut manajemen perusahaan masih mempunyai hambatan yang harus dibenahi. Pencatatan *log book* selama ini belum bisa dipastikan kebenarannya.

Kesiapan eksportir tuna di Bali, berdasarkan hasil analisis memiliki kemampuan yang besar memenuhi syarat MSC pada prinsip ketiga (nilai rata-rata 59%, minimum 0%, dan maksimum 100%), yakni tentang efektivitas pengelolaan terkait kerangka hukum, aturan, maupun tanggung jawab. Menurut para eksportir pemerintah adalah mitra, oleh karena itu segala ketentuan yang diamanatkan akan selalu dipenuhi kewajibannya. Mereka menyadari pemerintah merupakan faktor utama pendukung kemajuan bisnis perusahaan mereka.

Tabel 3. Kesiapan Eksportir Tuna di Bali Mengadopsi Prinsip MSC.
Table 3. Readiness of Tuna Exporters in Bali Adopting MSC Principles.

Prinsip/ *Principle*	Rata-Rata/ *Average*	Minimum/ *Minimum*	Maksimum/ Maximum
Pertama/*First*	29%	0%	71%
Kedua/*Second*	33%	0%	68%
Ketiga/*Third*	59%	0%	100%
Jumlah/*Total*	**38%**	**1%**	**66%**

Sumber: Olahan Data Primer (2016)/*Sorce : Processed Primary Data (2016)*

Pelaksanaan MSC di Bali

Kepentingan Indonesia sebagai produsen tuna memiliki kepentingan terhadap MSC, yaitu: (a) memenuhi ketentuan pasar ekspor yang mempersyaratkan sertifikasi ekolabel, yang menjadi bagian penting dari kepedulian dunia sebagai bentuk pengelolaan sumber daya alam (Phillips *et al*., 2003); (b) mendukung implementasi kebijakan ke arah pengelolaan perikanan berkelanjutan. Pendapat tentang pentingnya ekolabel sebagai bentuk pengelolaan sumber daya alam tersebut didasarkan atas gagasan apabila konsumen diberikan informasi lingkungan serta pilihan, maka akan mengambil produk yang mempunyaiakibat negatif lebih sedikit untuk lingkungan. Hal tersebut memungkinkan konsumen memilih produk ramah lingkungan, yang pada gilirannya menyebabkan produsen mengubah orientasi dalam mengembangkan dan memasarkan produk sesuai persyaratan konsumen.

Kajian Klooster (2010), tentang "*Standardizing Sustainable Development? The Forest Stewardship Council's Plantation Policy Review Process as Neoliberal Environmental Governance*", menyimpulkan kesuksesan sistem sertifikasi multi *stakeholder* ekolabel tergantung *rigor*, *acceptability*, serta *legitimacy*. *Rigor*/ kekuatan berarti sertifikat harus menerapkan standar yang kuat, dibandingkan produk yang tidak bersertifikat. Hasil wawancara dengan eksportir diketahui produk tuna bersertifikat memang diakui mereka memiliki keunggulan kualitas, karena standar yang ditetapkan oleh MSC mengharuskan produk tuna yang diekspor berkondisi baik dan memperhatikan keberlanjutan.

Acceptability berarti sertifikat diterima oleh seluruh pihak (tidak hanya produsen dan pembeli). Eskportir tuna maupun ATLI, mengatakan pengenalan ekolabel MSC di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2010. Penelitian Notohamijoyo (2016), tentang "Penerapan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada Sertifikat Ekolabel Perikanan", juga mengatakan bahwa promosi MSC sejak 10 tahun yang lalu belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Ekolabel MSC sebenarnya sudah populer di kalangan eksportir tuna Bali (cukup diterima), namun pelaksanaannya mengalami kendala. Beragamnya ekolabel yang ada saat ini, membuat mereka mengalami keraguan memiliki sertifikasi MSC. Keraguan eksportir dilandasi adanya beban biaya kepemilikan sertifikasi MSC yang besar.

Legitimacy menunjukkan sertifikat dianggap sah dan mempunyai banyak dukungan *stakeholder*. Kurangnya dukungan *stakeholder* lebih dikarenakan para eksportir tuna menunggu kebijakan pemerintah menciptakan ketegasan ekolabel mana yang harus dimiliki, mengingat banyaknya penawaran ekolabel lainnya oleh lembaga non pemerintah. Eksportir memilih ekolabel yang mudah persyaratannya dan biaya yang lebih murah. Kenyataan tersebut didasarkan atas pertanyaan, apakah setelah mempunyai ekolabel MSC keuntungan yang diperoleh juga semakin besar.

Studi kasus di Bali jika dikaitkan dengan teori Klooster, hanya memenuhi unsur *rigor*, sedangkan unsur *acceptability* dan *legitimacy* belum bisa dipenuhi. Hal ini disebabkan pemerintah tidak memberikan pengakuan, bahwa MSC memang dibutuhkan sebagai pemberi nilai tambah produk tuna. Idealnya seluruh pihak dilibatkan dalam upaya pengejawantahan skema ekolabel MSC. Tujuannya yaitu membangun kredibilitas/ menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk Tuna Indonesia. Penelitian Boström *et al***.** (2015), tentang **"***Sustainable and Responsible Supply Chain Governance: Challenges and Opportunities***",** mendeskripsikan membangun *standarization organization* untuk mengembangkan kredibilitas dan otoritas diantaranya dapat melalui inclusiveness (melibatkan sebanyak mungkin aktor pada proses sertifikasi). Keberagaman aktor yang masing-masing mempunyai kekuatan penekan, harus dipersatukan dalam dialog (interaksi yang reguler dan berkelanjutan). Mengacu hal tersebut, perpaduan *acceptability***,** *legitimacy***,** serta *inclusiveness*, merupakan syarat suksesnya skema ekolabel perikanan (Notohamijoyo, 2016).

Sertifikasi ekolabel merupakan salah satu alat pengelolaan sumber daya alam dan penjaga lestarinya lingkungan hidup (bersifat suka rela). Berdasarkan hasil kajian kesiapan eksportir Tuna, pelaksanaan MSC masih sulit diterapkan di Bali. Ponte (2006), yang mengkaji "*Ecolabels and Fish Trade: Marine Stewardship Council Certification and the South African Hake Industry*", menyimpulkan skema ekolabel untuk negara berkembang kurang cocok karena antara persyaratan sertifikasi dan realitas perikanan skala kecil terjadi kesenjangan. Keinginan eksportir Tuna Bali memakai sertifikat ekolabel masih terganjal pemenuhan persyaratan yang dianggap terlalu berat/rumit. Menurut mereka prinsip MSC lebih berorientasi pada struktur

perikanan negara maju.

Menurut eksportir Tuna Bali menyampaikan partisipasi pemerintah untuk sisi kebijakan dirasakan kurang maksimal membantu memenuhi prinsip MSC. Implementasi kebijakan prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya (Nugroho, 2011). Berdasarkan hal itu, regulasi nasional yang sudah dibentuk diharapkan mampu memberikan kemudahan menjadi sebuah instrumen kebijakan. MSC meskipun mengalami kendala pelaksanaannya di Bali, tetapi konsepsi ekolabeling harus diakui memiliki tujuan yang baik sebagai cara menjaga lingkungan sumber daya tetap berkesinambungan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Standar MSC mengutamakan manajamen perikanan yang baik, dengan memperhatikan asal SDI hingga cara penanganannya. Hasil kajian menguraikan bahwa MSC mempunyai 3 prinsip, 29 variabel, dan 90 kriteria. Ketiga prinsip itu adalah mengatur keberlanjutan stok ikan; membahas dampak lingkungan perikanan; dan mengatur tentang efektivitas pengelolaan. MSC intinya adalah salah satu alat menata aktivitas sektor perikanan menjadi lebih baik. Penataan tersebut ditujukan untuk menyediakan pasokan dan sekaligusmembantu melindungi lingkungan laut.

Materi peraturan nasional sudah dapat dijadikan pedoman umum, meskipun masih ada yang secara teknis belum mengatur prinsip MSC yang dipersyaratkan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa ada beberapa peraturan yang mendukung prinsip MSC, yaitu: 1 Undang-Undang, 1 Peraturan Pemerintah, 8 Peraturan Menteri, 4 Keputusan Menteri, dan 1 Keputusan Direktur Jenderal. Kelebihan ekolabel MSC bisa dijadikan sebagai standar mengatur pengelolaan ikan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Kekurangannya yaitu: (a) berbiaya tinggi dan membutuhkan waktu lama mendapatkan sertifikasi; (b) mempengaruhi ekspor impor; (c) belum dapat dibuktikan meningkatkan stok ikan dan melestarikan lingkungan; (d) kurang berpihak kepada nelayan kecil.

Hasil analisis perhitungan tingkat kesiapan, menunjukkan bahwa tidak satupun eksportir yang menjadi responden sudah siap menerapkan prinsip MSC secara utuh. Nilai kesiapan yang paling rendah terkait prinsip keberlanjutan stok ikan (nilai rata-rata 29%, minimum 0%, dan maksimum 71%). Proses mendapatkan pengakuan untuk produk tuna bersertifikasi MSC,memerlukan biaya besar (waktu yang tidak sebentar). Hal tersebut dikarenakan variabel yang harus dipenuhi setiap prinsip MSC cukup banyak.

Implikasi Kebijakan

Pengelolaan perikanan melalui skema ekolabeling MSC, operasionalisasinya membutuhkan dukungan pemerintah melalui kebijakannya. Regulasi nasional meskipun pengaturannya masih ada yang bersifat umum, tetapi sudah dapat dijadikan pedoman mendukung prinsip MSC. Pembentukan regulasi yang sifatnya teknis dalam bentuk peraturan masih sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan guna mendukung pelaksanaannya secara lebih spesifik. Keberadaan regulasi pendukung prinsip MSC menjadi salah satu faktor utama mendapatkan sertifikasi.

Pemerintah dapat berperan mengurangi biaya eksportir tuna memperoleh sertifikasi MSC, dengan cara melakukan negosiasi kepada negara *buyer* dan menyediakan tenaga penilai/*accessor* yang bersertifikat internasional. Komitmen yang tinggi semua pihak (pemerintah, swasta, maupun masyarakat), perlu dibangun untuk memajukan sektor perikanan menjadi lebih baik. Faktor ini dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaku usaha bisa mengadopsi semua prinsip MSC.

Prinsip yang dimiliki MSC dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah membentuk ekolabel nasional yang berstandar internasional. Keberadaan ekolabel perikanan nasional diharapkan menjadi pendorong manifestasi pengelolaan perikanan tangkap yang bertanggung jawab. Dorongan tersebut sebagai bentuk kewajiban semua pihak, tanpa mengecilkan arti keberadaan nelayan kecil/ tradisional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Tukul Rameyo Adi sebagai kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, serta para pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, M. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang: UMM Press.

Andrianto, L. 2005. Implementasi Code of Conduct for Responsibility Fisheries dalam Perspektif Negara Berkembang. Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law). Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2, Nomor 3. (463-482).

ATLI. 2016. Data Produksi Tuna. Bali: Asosiasi Tuna Long Line Indonesia. (Tidak dipublikasikan).

BAPPENAS. 2014. Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS-Direktorat Kelautan dan Perikanan.

Böstrom, M., A. M. Jönsson, S. Lockie, A.P.J. Mol and P. Oosterveer. 2015. Sustainable and Responsible Supply Chain Governance: Challenges and Opportunities. Journal of Cleaner Production, Volume 107 (1-7).

BKIPM. 2016. Data Ekspor Tuna dan Udang Tahun 2011-2015. (Tidak Dipublikasikan). Jakarta: Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Fauzi, A. 2010. Ekonomi Perikanan (Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Foley, P. dan B. McCay. 2014. *Certifying the Commons: Eco-certification, Privatization, and Collective Action. Journal of Ecology and Society, Volume 1, No. 2.*

Gertz, R. 2005. *Eco-labelling-A Case for Deregulation?. J*ournal of Law, Probability and Risk, Volume 4 (3). (127-141).

Gudmundsson, E. dan C. Wessel. 2000. *Ecolabelling Seafood for Sustainable Production: Implication for Fisheries Management.* Journals of Marine Resource Economics, Volume 15.(97–113).

Halim, A. dan T. W. Damayanti. 2007. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Pengelolaan Keuangan Daerah). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Hasan, M.I. 2001. Pokok-Pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif). Jakarta: Bumi Aksara.

Ingrid, K., B. N. Noestvold and J. A. Young. 2014. *National or Supranational Fisheries Sustainability Certification Schemes:* Journal of Marine Policy, Volume 46, May 2014. (137-142).

Klooster, D. 2010. *Standardizing Sustainable Development? The Forest Stewardship Council's Plantation Policy Review Process as Neoliberal Environmental Governance.* Journal of Geoforum 41.DOI:10.1016/j.geoforum.2009.02.006 (117-129).

Lay. K. 2012. *Seafood Ecolabels: For Whom and to What Purpose?*. Dalhousie Journal of Interdiciplinary Management. Volume 8, Fall 2012. (3-15).

MSC. 2016. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pengembangan MSC-ASC Standar Rumput Laut. https://improvements.msc.org/database/seaweed-standard/documents/terms-of-reference-for-the-seaweed-standard-development/TOR-for-MSC-ASC-Seaweed-Standard-Development-Indonesian.pdf/view. Tanggal diunduh: 10 Maret 2017.

MSC Principles. 2014. *MSC Fisheries Certification Requirements and Guidance*. London: Marine Stewardship Council.

Notohamijoyo, A. (2015). Ekolabel Perikanan. http://djpdspkp.kkp.go.id/artikel-889-ekolabel-perikanan.html. Tanggal diunduh: 23 Maret 2016

Notohamijoyo, A. 2016. Penerapan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada Sertifikat Ekolabel Perikanan (Studi Kasus Kegagalan Penerapan Sertifikat Marine Stewardship Council di Indonesia). Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Nugroho, R. 2011. Public Policy (Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2014, tentang Logbook Penangkapan Ikan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1618.

Phillips, B., T. Ward and C. Chaffe. 2003. *Eco-labelling in Fisheries (What is it All About?)*. USA: Blackwell Publishing Company.

Ponte, S. 2006. *Ecolabels and Fish Trade: Marine Stewardship Council Certification and the South African Hake Industry*. Tralac Working Paper, No. 9/2006-August 2006.

PT. XXX. 2016. Jumlah Budget yang Dibutuhkan untuk Sertifikasi MSC. (Tidak dipublikasikan).

Pusat Data, Statistik dan Informasi - KKP. 2014. Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2014 (Marine and

Fisheries in Figures 2014). Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ramirez[1], M.P., S.E.L. Cota and M. Lasta. 2012. MSC Certification in Argentina: Stakeholders ”Perception and Lesson Learned. *Journal of Marine Policy. 36 (5). (1182-1187).*

Ramirez[2], M. P., B. Phillips, D. L. Belda and S. E. L. Cota. 2012. Perspectives for Implementing Fisheries Certification in Developing Countries. *Journal of Marine Policy. 36 (1).(297-302).*

Sainsbury, K. 2010. Review of Ecolabelling Schemes for Fish and Fisheries Products from Capture Fisheries. Roma (Itali): FAO.

Siahaan, N.H.T. 2009. Hukum Lingkungan. Jakarta: Pancuran Alam.

Suminto. 2011. Kajian Penerapan Ekolabel Produk di Indonesia. Jurnal Standarisasi. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, Volume 13, Nomor 3, 2011. (201-206).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.

Wignjosoebroto, S. 2002. Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya). Jakarta: ELSA dan HUMA.

WWF. 2011. *Log Book Perikanan*: Menyensus Laut Kita. http://www.wwf.or.id/?23481/Log-Book-Perikanan-Menyensus-Laut-Kita. Tanggal diunduh: 11 April 2017.

Lampiran 1. Identifikasi Ketentuan Prinsip MSC.
Appendix 1. Identify MSC Principles Terms.

Prinsip	Materi	Variabel	Kriteria
Pertama	Keberlanjutan stok ikan	Status ketersediaan ikan terkait produktivitas	Status ketersediaan ikan terkait dengan penurunan hasil yang diperoleh; Hasil ikan yang diperoleh sudah optimal dan berbasis keberlanjutan
		Ketersediaan ikan terkait dengan ekosistem	Status ketersediaan ikan yang mempengaruhi penurunan ekosistem; Status ketersediaan ikan yang berpengaruh terhadap kebutuhan ekosistem
		Upaya pemulihan kembali ketersediaan ikan	Jangka waktu pemulihan stok ikan; Evaluasi pemulihan stok ikan
		Strategi produksi	Strategi produksi; Evaluasi strategi produksi; Monitoring strategi produksi; *Review* strategi produksi; Melakukan *review*
		Ketentuan pengendalian produksi dan faktor pendukung	Rancangan dan aplikasi HCRs; Ketidakpastian penanganan HCRs; Evaluasi terhadap HCRs
		Informasi-monitoring	Cakupan informasi yang diperoleh; Monitoring; Kelengkapan informasi
		Penilaian ketersediaan ikan	Pertimbangan kesesuaian penilaian ketersediaan ikan; Pendekatan penilaian; Ketidakpastian dalam penilaian ketersediaan ikan; Evaluasi penilaian ketersediaan ikan; Mengamati *review* dari penilaian
Kedua	Dampak lingkungan perikanan	*Outcomes* spesies utama	Ketersediaan stok ikan spesies utama yang diinginkan (sesuai standar); Ketersediaan stok ikan spesies utama yang tidak sesuai standar/ukuran
		Strategi pengelolaan spesies utama	Strategi manajemen yang diterapkan pada saat melakukan pengelolaan; Evaluasi terhadap strategi pengelolaan; Implementasi strategi pengelolaan; *Review* dari alternatif pengukuran
		Informasi spesies utama	Kecukupan informasi untuk penilaian dampak pada spesies utama; Kecukupan informasi untuk penilaian dampak pada spesies sampingan; Kecukupan informasi terhadap strategi pengelolaan
		Outcomes spesies sampingan	Ketersediaan data stok ikan spesies sampingan sesuai dengan standar yang diinginkan; Ketersediaan data stok ikan spesies sampingan yang tidak sesuai dengan standar
		Strategi pengelolaan spesies sampingan	Strategi manajemen yang diterapkan pada saat melakukan pengelolaan; Evaluasi terhadap strategi pengelolaan; Implementasi strategi pengelolaan; Efek langsung dan tidak langsung
		Informasi spesies sampingan	Informasi yang cukup untuk penilaian dampak pada spesies sampingan; Informasi yang cukup untuk penilaian dampak pada spesies sampingan yang tidak sesuai standar; Informasi yang cukup untuk membuat strategi pengelolaan spesies sampingan
		Outcomes spesies ETP	Pengaruh Unit Penilaian (UoA) dari populasi/ketersediaannya dalam pemberlakuannya pada batas/wilayah nasional atau internasional; Efek langsung; Efek tidak langsung

Lanjutan Lampiran 1/*Continue Appendix 1.*

Prinsip	Materi	Variabel	Kriteria
		Strategi pengelolaan spesies ETP	Strategi pengelolaan yang diterapkan (persyaratan/ketentuan nasional dan internasional); Strategi pengelolaan yang diterapkan (alternatif); Evaluasi terhadap strategi pengelolaan; Implementasi strategi pengelolaan; *Review* terhadap alternatif pengukuran dalam upaya meminimalisir kematian terhadap ETP spesies
		Informasi spesies ETP	Kecukupan informasi untuk penilaian dampak pada spesies ETP; Kecukupan informasi untuk penilaian dampak pada spesies ETP yang bukan sesuai standar; Kecukupan informasi terhadap strategi pengelolaan
		Outcomes habitat	Status habitat yang biasa ditemukan; Status kerentanan ekosistem laut
		Strategi pengelolaan habitat	Strategi pengelolaan yang diterapkan; Status kerentanan ekosistem laut; Implementasi strategi pengelolaan; Kepatuhan terhadap syarat pengelolaan dan Pengaruh Unit Penilaian (UoA) dari pengukuran MSC maupun non-MSC perikanan untuk melindungi kerentanan ekosistem laut (VMEs)
		Informasi habitat	Kualitas informasi; Kecukupan informasi terhadap penilaian dari dampak; Monitoring
		Outcomes ekosistem	Status ekosistem
		Strategi pengelolaan ekosistem	Strategi pengelolaan yang diterapkan; Evaluasi terhadap strategi pengelolaan; Implementasi strategi pengelolaan
		Informasi ekosistem	Kualitas informasi; Investigasi terhadap dampak Pengaruh Unit Penilaian (UoA); Pemahaman terhadap fungsi komponen; Relevansi informasi; Monitoring
Ketiga	Efektivitas pengelolaan	Kerangka hukum dan/atau kebiasaan	Keserasian/kecocokan hukum atau standar pengelolaan yang efektif; Penyelesaian sengketa; Menghormati hak-hak
		Konsultasi, aturan, dan tanggung jawab	Aturan dan tanggung jawab; Proses konsultasi; Partisipasi
		Tujuan jangka panjang	Tujuan; Proses konsultasi; Partisipasi
		Tujuan khusus perikanan	Tujuan
		Proses pengambilan keputusan	Proses pengambilan keputusan; Respon terhadap proses pengambilan keputusan; Penggunaan pendekatan kehati-hatian; Akuntabilitas dan transparansi terhadap sistem manajemen maupun proses pengambilan keputusan; Pendekatan untuk menyelesaikan sengketa
		Kepatuhan dan penegakan	Implementasi MCS; Sanksi; Ketidakpatuhan; Ketidakpatuhan yang sistemik
		Monitoring dan evaluasi kinerja manajemen	Cakupan evaluasi; *Review* internal dan/atau eksternal

Sumber: MSC Principles (2014)/*Source: MSC Principles (2014)*

Lampiran 2. Penelaahan Hukum Nasional dan Rencana Aksinya.
Appendix 2. Review of the National Law and Action Plan.

Prinsip-Prinsip MSC*)		Hukum Nasional	Rencana Aksi
Ketentuan	**Variabel**		
Keberlanjutan stok ikan	Status ketersediaan ikan terkait produktivitas	• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan • Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 25/Permen-KP/2015, tentang Rencana Strategis KKP Republik Indonesia Tahun 2015-2019 • Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor PER.26/Permen-KP/2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KP Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia • Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen-KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol • Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 54/Kepmen-KP/2014, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718	• Pembentukan aturan teknis yang memperjelas peran dan fungsi pengumpulan data secara terpadu (menghindari perbedaan informasi kebutuhan data • Penataan dan peningkatan sistem pengumpulan data serta manajemen administrasi data terpadu • Mengkaji pengelolaan konservasi dan potensi SDI Tuna, serta peningkatan peran Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM)-KKP
	Ketersediaan ikan terkait dengan ekosistem	• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007, tentang Konservasi Sumber Daya Ikan • Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen-KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol	
	Upaya pemulihan kembali ketersediaan ikan	• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007, tentang Konservasi Sumber Daya Ikan • Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 25/Permen-KP/2015, tentang Rencana Strategis KKP Republik Indonesia Tahun 2015-2019 • Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen-KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol	
	Strategi produksi	• Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 25/Permen-KP/2015, tentang Rencana Strategis KKP Republik Indonesia • Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor PER.26/Permen-KP/2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KP Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia • Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen-KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol	

Lanjutan Lampiran 2/*Continue Appendix 2.*

Prinsip-Prinsip MSC*)		Hukum Nasional	Rencana Aksi
Ketentuan	**Variabel**		
	Ketentuan pengendalian produksi dan faktor pendukung	• Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 4/Permen-KP/2015, tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 • Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor PER.26/Permen-KP/2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KP Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia • Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 54/Kepmen-KP/2014, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718	
	Informasi-monitoring	• Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 15/Permen-KP/2016, tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup • Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2014, tentang Logbook Penangkapan Ikan • Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2012, tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas • Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor PER.04/MEN/2006, tentang Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya KP • Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen-KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol • Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor Kep.50/Men/2012, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal*, *Unreported*, and *Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016 • Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya KP Nomor: Kep 294/DJ-PSDK/2010, tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Pengawasan Sumberdaya Perikanan	
	Penilaian ketersediaan ikan	Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor Kep.45/Men/2011, tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	
Dampak lingkungan perikanan	*Outcomes* spesies utama	Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen-KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol	• Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam RPP-Tuna • Menata sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tegas • Meningkatkan manajemen pengisian *log book* yang baik dan benar
	Strategi pengelolaan spesies utama	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	
	Informasi spesies utama	• Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor Kep.45/Men/2011, tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia • Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen-KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol	
	Outcomes spesies sampingan	Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen-KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol	

Lanjutan Lampiran 2/*Continue Appendix 2.*

Prinsip-Prinsip MSC*)		Hukum Nasional	Rencana Aksi
Ketentuan	Variabel		
	Strategi pengelolaan spesies sampingan	• Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor PER.26/Permen-KP/2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KP Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia • Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen-KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol	
	Informasi spesies sampingan	• Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor PER.26/Permen-KP/2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KP Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia • Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen-KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol	
	Outcomes spesies ETP	Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor Per.03/Men/2010, tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan	
	Strategi pengelolaan spesies ETP	• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007, tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	
	Informasi spesies ETP	• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, • perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007, tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	
	Outcomes habitat	• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007, tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	
	Strategi pengelolaan habitat	• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007, tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	
	Informasi habitat	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	
	Outcomes ekosistem	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	

Lanjutan Lampiran 2/*Continue Appendix 2.*

Prinsip-Prinsip MSC*)		Hukum Nasional	Rencana Aksi
Ketentuan	**Variabel**		
	Strategi pengelolaan ekosistem	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
	Informasi ekosistem	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
Efektivitas pengelolaan	Kerangka hukum dan/atau kebiasaan	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	• Pembuatan kebijakan dibarengi kajian terlebih dahulu yang melibatkan peran BRSDM-KKP • Melakukan sosialisasi secara rutin terkait aturan dan peran pihak yang terlibat di dalam pengaturan • Mendorong kinerja satuan tugas yang sudah ada dalam proses pencapaian tujuan
	Konsultasi, aturan, dan tanggung jawab	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	
	Tujuan jangka panjang	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	
	Tujuan khusus perikanan	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	
	Proses pengambilan keputusan	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	
	Kepatuhan dan penegakan	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	
	Monitoring dan evaluasi kinerja manajemen	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	

Sumber: *) MSC Principles (2014)/*Source:*) MSC Principles (2014)*

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS SUMBER DAYA ALAM PESISIR DAN LAUT DI PANTAI DEPOK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Develompment Strategy of Tourism Activity Base on Coastal and Marine Resources in Depok Beach, Daerah Istimewa Yogyakarta

***Agustina Setyaningrum, Heny Budi Setyorini dan Edy Masduqi**

Fakultas Teknologi Sumber Daya Alam, Institut Teknologi Yogyakarta
Jl. Gedong Kuning No.2, Banguntapan, Kota Yogyakarta,Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Diterima tanggal: 21 Februari 2017 Diterima setelah perbaikan: 26 Oktober 2017
Disetujui terbit: 12 Desember 2017

*email: agustinasetya@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan pariwisata Pantai Depok dewasa ini mulai dikenal luas oleh masyarakat. Selama ini tempat wisata ini dikenal dengan wisata kulinernya. Sumber daya alam pesisir dan laut yang ada di Pantai Depok beragam baik itu sumber daya hayati maupun sumber daya non hayati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata berbasis sumber daya alam pesisir dan laut di Pantai Depok. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik *Rapid Rural Apraisal* digunakan dalam penelitian ini. Keberagaman sumber daya alam pesisir dan laut dapat menjadi salah satu daya tarik wisata baru di Pantai Depok. Salah satunya adalah dengan pengolahan produk hasil kelautan. Produk tersebut perlu dimaksimalkan agar produk tersebut memiliki nilai tambah dan nilai jual yang tinggi. Pengolahan produk hasil kelautan ini dapat dijadikan sebagai produk unggulan baru yang mendukung kegiatan pariwisata di Pantai Depok.

Kata Kunci: sumber daya, pariwisata, nilai tambah

ABSTRACT

Depok Beach tourism area today is becoming widely known by the public. This tourist spot known as culinary tour. The coastal and marine natural resources in Depok Beach are both biological and non-biological resources. The purpose of this research is to formulate coastal and marine natural resource-based tourism development strategy in Depok Beach. Data used in this research include primary data and secondary data. Rapid Rural Apraisal techniques were used in this study. The diversity of coastal and marine natural resources can be one of the new tourist attraction in Depok Beach. One of them is the processing of marine products. The product needs to be maximized so that the product has added value and high selling value. Processing of marine products can be used as a new flagship product that supports tourism activities in Depok Beach.

Keywords: marin resources, tourism activity, vallue added

PENDAHULUAN

Kawasan Pantai Selatan, Kabupaten Bantul meliputi wilayah Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Kretek. Kawasan ini menjadi penting dan strategis, karena memiliki berbagai potensi, seperti kekayaan sumber daya, Lokasi Destinasi Wisata (LDW) Pantai, Jalur Jalan Pantai Selatan (Pansela), tower-tower operator telepon seluler (BTS), tempat pelelangan ikan (TPI), kincir angin pembangkit energi, dan lain-lain. Selain potensi tersebut, Kawasan Pantai Selatan (Pansela) Kabupaten Bantul memiliki beberapa pantai yang cukup terkenal, antara lain Pantai Pandansimo, Pantai Kwaru, Pantai Samas, Pantai Depok, Pantai Parang Kusumo sampai Pantai Parangtritis.

Pantai Depok dikenal oleh kalangan luas, karena memadukan berbagai kegiatan dalam satu kawasan. Kawasan wisata ini merupakan kawasan wisata bahari. Wisata bahari memanfaatkan potensi lingkungan pantai sebagai daya tarik wisatanya (Nawawi, 2013). Atraksi wisata bahari tersebut antara lain pemandangan pantai yang indah, pendaratan ikan, pelelangan ikan, penjualan ikan, kuliner berbahan ikan, atraksi pesawat ringan, festival layangan, penjualan souvenir dan lainnya.

*Korespodensi Penulis:
Fakultas Teknologi Sumber Daya Alam, Institut Teknologi Yogyakarta
Jl. Gedong Kuning No.2, Banguntapan, Kota Yogyakarta,Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Pantai Depok memiliki sumber daya laut, yang cukup melimpah untuk lebih berkembang sebagai wisata bahari.

Banyaknya event pariwisata dan semakin ramainya kawasan wisata Pantai Depok menunjukkan semakin berkembangnya kegiatan pariwisata yang ada disana. Peningkatan kegiatan pariwisata merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Apabila suatu obyek wisata ramai dikunjungi oleh wisatawan maka kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan pariwisata akan meningkat. Untuk mewujudkan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan, maka seharusnya dapat didukung oleh sumber daya lokal yang ada disana. Hal ini sejalan dengan definisi parwisata berkelanjutan oleh *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)* (2011) yang menyebutkan bahwa pariwisata yang memperhitungkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan saat ini dan masa mendatang dengan memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, sumber daya kelautan yang ada di Pantai Depok dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pariwisata bahari. Nilai perekonomian dari hasil laut disana juga sangat besar. Nilai ekonomi sumber daya perikanan dan jasa-jasa lingkungan di Pantai Depok mencapai Rp 58,725 milyar (Sahubawa, 2015). Nilai ini juga termasuk dalam kegiatan pariwisata.

Kegiatan pariwisata kuliner di Pantai Depok sangat berkembang, meskipun demikian kebutuhan ikan banyak dipasok dari daerah lain seperti Semarang, Cilacap dan Pacitan (Haryanti *et al.,* 2015). Penangkapan ikan yang berasal dari Pantai Depok masih terbatas, sehingga harus mendatangkan ikan dari daerah lain. Sumber daya hayati lainnya juga belum dimaanfaatkan secara maksimal. Kondisi Pantai Depok cukup panas, sehingga perlu ditanami tanaman agar rindang. Demikian halnya dengan pemanfaatan lahan di Pantai Depok, hamparan pasir luas bisa dimanfaatkan sebagai arena bermain dan juga arena untuk bersantai bagi keluarga. Di Pantai Depok, lahan kosong masih banyak dan belum dimanfaatkan secara maksimal.

Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyebutkan bahwa wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Aktivitas pariwisata digerakkan oleh dua kekuatan utama yaitu permintaan dan penawaran (Gambar 1). Dalam permintaan terdapat minat dan kemampuan wisatawan sedangkan dalam penawaran terdapat semua komponen fisik dan program pengembangan yang diperlukan untuk melayani wisatawan. Dalam kasus ini, pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan laut dapat menjadi daya tawar tersendiri bagi pengembangan suatu obyek wisata bahari. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Fandeli (2002) yang menyebutkan bahwa kegiatan pariwisata yang berbasis sumber daya menyebabkan potensi produk wisata alam memiliki daya tawar dan daya saing yang tinggi.

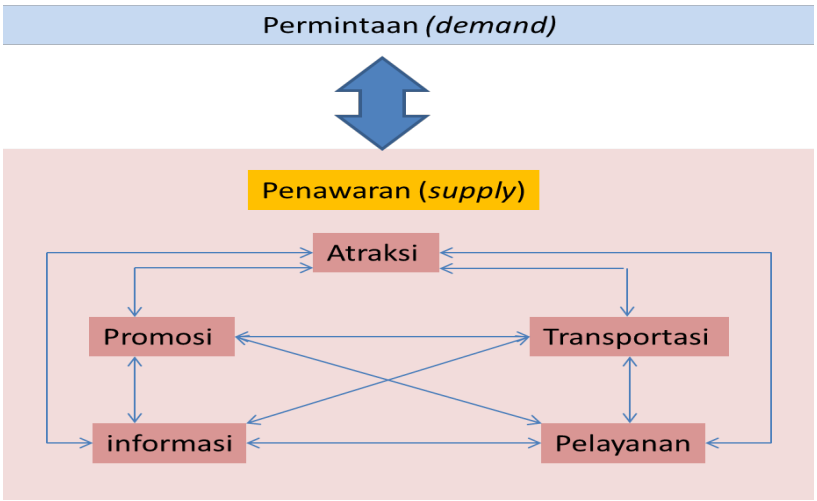

Gambar 1. Pariwisata Sebagai Suatu Sistem.
Figure 1. Tourism As a System.
Sumber: Gunn, 2002 *dalam* Saputra, 2010/*Source : Gunn, 2002 in Saputra, 2010*

Pengolahan suatu produk barang/jasa dianggap mampu meningkatkan nilai tambahnya dari pada hanya dijual tanpa adanya pengolahan. Nilai tambah merupakan pertambahan nilai suatu produk barang/jasa karena mengalami proses pengolahan dalam suatu proses produksi. Supriyati dan Tarigan (2008) menyebutkan bahwa terdapat lima alasan pentingnya pengolahan suatu produk barang/jasa antara lain (1) industri pengolahan mampu mengubah keunggulan komparatif menjadi keungguan kompetitif, sehingga daya saing produk yang dihasilkan semakin meningkat; (2) produk hasil olahan memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan perekonomian; (3) pengolahan suatu produk dianggap mampu mempengaruhi sektor lain karena adanya keterkaitan dari hulu ke hilir; (4) terdapat bahan baku sehingga berkelanjutan dan; (5) berpeluang mengubah struktur ekonomi dari pertanian ke industri.

Pengolahan terhadap sumber daya alam peisisir dan laut belum dilakukan secara optimal. Dahuri *et al*. (2004), menjelaskan bahwa sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut Indonesia meliputi sumberdaya alam yang dapat pulih (*renewable resources*) seperti sumberdaya perikanan (plankton, benthos, ikan, moluska, krustasea, mamalia laut), rumput laut, padang lamun, hutan mangrove dan terumbu karang; dan sumberdaya yang tidak dapat pulih (*unrenewable resources*) seperti minyak dan gas, bijih besi, pasir, timah, bauksit dan mineral serta berbagai jenis bahan tambang yang lain.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata berbasis sumber daya alam pesisir dan laut di Pantai Depok. Perumusan strategi ini didasarkan pada potensi dan peluang yang ada disana. Masih banyak sumber daya alam yang dijual langsung dan belum dilakukan pengolahan. Apabila sumber daya tersebut diolah dan disinergikan dengan aktivitas yang lain misalnya aktivitas pariwisata, maka produk tersebut akan memiliki nilai tambah dan mampu memberikan peran yang penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016 dengan skema penelitian dosen dan mahasiswa. Tabel pelaksanaan penelitian disajikan pada Tabel 1. Lokasi penelitian di Pantai Depok Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alat dan bahan yang digunakan dalam survey lapangan penelitian ini antara lain kamera, serta alat bantu daftar pertanyaan.

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Penelitian.
Table 1. Time of Research.

No	**Uraian Kegiatan/** ***Description of Activities***	***2016***				
		Mei/ ***May***	**Juni/** ***June***	**Juli/** ***July***	**Agustus/** ***August***	**September/** ***September***
1	Observasi awal lokasi penelitian/ *Observation of initial research location*					
2	Pengumpulan data sekunder/*Secondary data collection*					
3	Persiapan lapangan /*Field preparation*					
4	Pengambilan data lapangan / *Field data retrieval*					
	a. Pengamatan lapangan: melakukan kajian potensi sumber daya hayati dan non hayati/ *Field observation: undertook a study of biological and non-biological resources*					
	b. Wawancara mendalam dengan informan kunci (pedagang)/ *In-depth interviews with key informants (traders)*					
	c. Wawancara dengan pengunjung/*Interview with visitors*					
5	Pengolahan data lapangan/*Processing of field data*					
6	Analisis data lapangan/*Analysis of field data*					
7	Penyusunan strategi kebijakan/ *Preparation of a policy strategy*					
8	Penyusunan laporan penelitian/ *Preparation of research reports*					

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan baik itu melalui wawancara mendalam dengan pedagang dan pengunjung yang ditemui di lokasi serta melakukan observasi secara langsung dilapangan dengan menggunakan teknik *Rapid Rural Appraisal* (RRA). Jumlah informan disajikan dalam Tabel 2. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hasil kajian/penelitian sebelumnya serta data/informasi yang diperoleh dari lembaga/instansi terkait.

Data yang sudah diperoleh dari lapangan kemudian dianalasis dengan menggunakan analisis deskriptif dan juga analisis *SWOT* (*Stenght, Weakness, Opportunity and Threat*). Analisis *SWOT* digunakan untuk menyusun strategi dan kebijakan pengembangan pariwisata di Pantai Depok berbasis sumber daya kelautan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Pariwisata dan Kebutuhan Ikan di Pantai Depok

Pengembangan pariwisata berbasis sumber daya alam di Indonesia harus mengedepankan segi kualitas dibanding kuantitas, hal ini disebabkan karena apabila sebuah Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) alam diketahui memiliki kualitas yang bagus maka akan memiliki daya jual yang tinggi (Fandeli, 2002). Demikian halnya dengan aktivitas pariwisata di Pantai Depok, yang selama ini dikenal dengan wisata kulinernya, akan lebih baik apabila sumber daya kelautan yang ada disana juga mampu mendukung kegiatan pariwisata yang ada.

Banyak masyarakat yang berkunjung ke Pantai Depok dengan alasan untuk melakukan wisata kuliner, sekedar untuk jalan-jalan dan menikmati wisata pantai. Hal ini didukung oleh pernyataan responden berikut ini.

'Saya datang ke Pantai Depok ini untuk berwisata kuliner dan untuk jalan-jalan'. (A8)

'Selain wisata kuliner dan jalan-jalan, saya ke sini untuk menikmati wisata pantai'. (A12)

'Saya main ke Pantai Depok ini untuk wisata kuliner dan juga ingin main ke gumuk pasir'. (A9)

Namun, ada juga yang berwisata ke Pantai Depok karena memang pilihan dari suatu lembaga/perusahaan untuk berwisata di Pantai Depok dan bukan merupakan pilihan dari wisatawan itu sendiri. Pernyataan ini diungkapkan oleh responden berikut ini.

Tabel 2. Jumlah Informan.
Table 2. Number of Informans.

No	Informan kunci/*Key Informant*	Jumlah/*Total*
1	Pedagang/*Seller*	11
2	Wisatawan/*Tourist*	13

Tabel 3. Data Sekunder yang Digunakan Dalam Penelitian.
Tabel 3. Secondary Data Which Use in Research.

No	Data Sekunder/ *Secondary Data*	Sumber/ *Source*
1	Kabupaten Bantul Dalam Angka 2010-2013/ *Bantul District In Figures 2010-2013*	BPS Kabupaten Bantul/ *BPS of Bantul Regency*
2	Laporan Penelitian Karakteristik Nelayan Di Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta/ *Research Report on Fishers' Characteristics In Depok Beach, Bantul, Yogyakarta*	Prodi Teknik Kelautan ITY/ *Marine Engineering Program ITY*
3	Laporan Penelitian Sumber Daya Kelautan untuk Menunjang Kegiatan Pariwisata di Pantai Depok Daerah Istimewa Yogyakarta/ *Marine Resource Research Report to Support Tourism Activities in Depok Beach Special Region of Yogyakarta*	Prodi Teknik Kelautan ITY/ *Marine Engineering Program ITY*
4	Laporan Penelitian Studi Kebutuhan Ikan di Pantai Depok Yogyakarta.Yogyakarta/ *Research Report Study of Fish in Depok Beach Yogyakarta.Yogyakarta*	Prodi Teknik Kelautan ITY/ *Marine Engineering Program ITY*

'Saya ke Pantai Depok karena ini merupakan piknik dari perusahaan'. (A1)

'Karena ini adalah liburan dari perusahaan jadi asal ikut'. (A3)

Terdapat juga masyarakat yang ke Pantai Depok dengan alasan hanya mampir, seperti ungkapan responden berikut ini.

'Kami ke pantai Depok hanya mampir, karena tadi ada urusan disekitar sini'. (A2)

'Kami baru saja dari rumah saudara, kemudian setelah itu kami mampir ke Pantai Depok'. (A7)

Beragam alasan masyarakat untuk mengunjungi Pantai Depok. Berdasarkan dari kunjungan yang mereka lakukan, mereka memiliki masukan untuk pengembangan pariwisata di Pantai Depok. Banyak yang beranggapan kebersihan di Pantai Depok harus ditingkatkan dan penataan kawasan Pantai Depok harus segera dilakukan agar tidak terkesan berantakan. Berikut pernyataan beberapa responden.

'Pantainya kurang bersih sehingga kebersihan pantai harus ditingkatkan'. (A1)

'Perlu penataan karena kurang teratur dan kebersihan pantai harus ditingkatkan'.(A2)

'Kebersihan perlu ditingkatkan'.(A4)

'Kebersihan toilet ditingkatkan'. (A11)

Tidak hanya memberikan masukan untuk peningkatan kebersihan, mereka juga memberikan masukan terkait dengan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kebersihan di Pantai Depok, seperti yang diungkapkan oleh responden berikut ini.

'Fasilitas kebersihan ditambah, toilet sudah cukup bersih'. (A7)

'Sarana dan prasarana persampahan ditingkatkan'. (A8)

'Sarana dan prasarana persampahan dan tempat bermain masih kurang'.(A9)

Terkait dengan penataan kawasan Pantai Depok. Terdapat beberapa masukan dari wisatawan terkait dengan penambahan insfrastruktur pendukung aktivitas pariwisata. Beberapa berpendapat agar di Pantai Depok ada tempat untuk berteduh sehingga mereka dapat menikmati keindahan Pantai. Berikut pernyataan dari responden.

'Kurang rapi, kurang bersih dan kurang pemandu wisatanya'. (A5)

'Ditambah tempat duduk, parkiran ditata agar lebih rapi dan masjid harus lebih bersih lagi'. (A6)

'Membangun sarana dan prasarana untuk bermain anak-anak seperti kidsfun'.(A12)

'Diberi payung untuk berteduh, untuk tempat nongkrong dan ditambah kursi untuk berjemur'. (A13)

Minat masyarakat cukup tinggi untuk berpariwisata di Pantai Depok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haryanti, *et al.* (2015) aktivitas pariwisata ini sangat ramai ketika hari libur dan *weekend* (Haryanti *et al.,* 2015), meskipun demikian untuk mendukung wisata kuliner disana, pasokan ikan banyak didatangkan dari daerah lain antara lain Semarang, Cilacap dan lain sebagainya (Tabel 5). pada saat aktivitas pariwisata ramai setiap pedagang ikan mampu menjual hingga 1 kwintal, namun pada hari-hari biasa hanya berkisar 10-30 kg (Haryanti *et al.,* 2015). Apabila melihat pada produksi perikanan, produksi ikan di Pantai Depok dari tahun 2010 hingga tahun 2012, produksi ikan mengalami peningkatan. Meskipun mengalami peningkatan produksi ikan, beberapa jenis ikan seperti Layur dan Bawal dibawa keluar daerah karena kurang diminati oleh konsumen terutama wisatawan yang berkunjung ke Pantai Depok (Haryanti *et al.,* 2015). Tabel produksi ikan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Produksi Ikan di Pantai Depok.
Table 4. Fish Production in Depok Beach.

Tahun/ *Year*	Produksi/ *Production* (Kg)
2008	81,502
2009	138,736
2010	185,328
2011	182,897
2012	283,248

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2010-2013 (Haryanti *et al.,* 2015)/
Source : Bantul Regency in Figures 2010-2013 (Haryanti et al., 2015)

Tabel 5. Asal Pasokan Ikan.
Table 5. The Origin of Fish Supply.

Jenis Ikan/ *Kinds of Fish*	Asal/ *Origin*
Kerang darah (*Anadara granosa*), kerang hijau (*Mytilus edulis*),	Semarang
Surung (*Eleutheronema tetradactylum*), layur *(Trichiurus lepterus)*, kuwe (*Caranx sexfasciatus*), pari (*Aetomylaeus nichofii),* kakap merah (*Lutjanus campechanus),* tenggiri *(Scomberomorus plumierii)*, Bawal putih (*Pampus argenteus)*, kakap putih (*Lates calcarifer),* hiu (*Carcharodon carcharias*), rajungan (*Portunus pelagicus),* cakalang *(Katsuwonus pelamis)*, tongkol (*Thunnus tonggol*), udang jerbung (*Fenneropenaeus merguiensis*), udang dogol (*Metapenaeus monoceros*) cumi-cumi (*Loligo* sp),	Pantai Depok
Kembung *(Resterelinger kanagurta/ Rastrelliger brachysoma)*,	Cilacap
Tuna (*Thunnus albacares*), tongkol (*Thunnus tonggol*),	Pacitan
Kepiting (*Scylla serrata*)	Kalimantan
Kakap putih (*Lates calcarifer*), kakap merah (*Lutjanus campechanus*)	Pantai Baron

Sumber: Haryanti *et al.* (2015) dan Setyorini *et al.* (2015)/*Source: Haryanti et al. (2015) and Setyorini et al. (2015)*

Jenis ikan layur dan bawal yang belum banyak diminati di Pantai Depok, dapat diolah lagi sehingga memiliki nilai jual dan mendukung kegiatan pariwisata di Pantai Depok.

Aktivitas pariwisata di Pantai Depok selama ini dikelola oleh Koperasi Wisata Mina Bahari 45 yang merupakan wadah organisasi masyarakat yang ada di Dusun Depok. Organisasi mengelola kegiatan pariwsata, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya (Nawawi, 2013). Banyak warga yang tergabung dalam koperasi ini dan mereka sangat terbantu dalam mengembangkan usaha wisatanya karena adanya koperasi ini. Berikut salah satu pernyataan warga yang menjadi anggota koperasi.

> *'Untuk meningkatkan pendapatan saya menambah stok ikan, udang dan jualan buah pisang. Selain itu saya menjadi anggota koperasi dan bisa meminjam bahan-bahan untuk jualan seperti minyak goreng, tepung dan lain-lain'. (B2).*

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, pedagang sangat terbantu dan dapat menjalankan usahanya dengan baik.

Strategi Pengembangan Pariwisata di Pantai Depok

a. Potensi dan Peluang Pengembangan Wisata Pantai Depok

Sumber daya kelautan di Pantai Depok cukup beragam. Setyorini *et al.,* (2016) menyebutkan sumber daya hayati Pantai Depok meliputi tanaman pantai, dan, berbagai jenis ikan dan krustasea serta sumber daya non hayati meliputi pasir, gelombang, angin dan air laut. berikut disajikan pada Tabel 6 sumber daya kelautan di Pantai Depok.

Aktivitas pariwisata, perikanan dan kegiatan lainnya dikendalikan oleh Koperasi Wisata Mina Bahari 45 (Nawawi A, 2013). Koperasi ini menjadi pengendali dan pengontrol seluruh aktivitas yang ada di Pantai Depok. Anggota kopearasi ini terdiri dari nelayan dan pedagang –pedagang yang ada di Pantai Depok. Selain tergabung dalam koperasi tersebut terdapat juga masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina bahari 45. KUB Mina Bahari 45 terdiri dari pengusaha-pengusaha pengolah ikan, pengusaha warung makan, penjual ikan dan usaha-usaha lainnya.

Deretan pantai yang ada di sepanjang pesisir selatan DIY menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan untuk datang ke sana. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ramainya kunjungan wisatawan ke Pantai Depok. Deretan pantai yang ada di sekitar Pantai Depok antara lain Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo dan Pantai Pelangi. Dukungan pemerintah setempat juga sangat tinggi dalam pengembangan obyek wisata di Pantai Depok. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya festival tahunan yang diselenggarakan di Pantai Depok antara lain *Jogja International Air Show* dan Festival Perahu Naga. Penyelenggaraan *event* tahunan tersebut mampu menarik banyak wisatawan untuk datang ke Pantai Depok.

Tabel 6. Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut di Pantai Depok.
Table 6. Coastal and Marine Resource in Depok Beach.

Sumber Daya/ ***Resources***	**Pemanfaatan/** ***Utilization***	**Pengolahan/** ***Processing***
Sumber Daya Hayati/ *Biological Resources*		
Tanaman Pantai/ *Coastal Plants* a. Cemara udang *(Casuarina equisetifolia)* b. Ketapang (*Terminalia catappa*)	Fungsi secara ekologis sebagai sabuk hijau pantai dan penahan laju abrasi, sedangkan fungsi secara estetika sebagai salah satu pemandangan alam dan tempat berteduh bagi wisatawan/ *Ecologically functioning as a coastal green belt and abrasion rate holder, while aesthetically functioning as one of nature's scenery and shelter for tourists*	-
Ikan/ *Fishes* a. Bawal (*Pampus argenteus*) b. Cakalang (*Katsuwonus Pelamis)* c. Tenggiri (*Scomberomorus Commersoni)*	-	- Wisata kuliner dalam produk olahan goreng kering sebagai oleh-oleh maupun dalam bentuk berbagai jenis masakan yang dapat dinikmati secara langsung di warung-warung yang telah tersedia/ *Culinary tour in dried fried processed products as souvenir or in the form of various types of cuisine that can be enjoyed directly in the stalls that have been available*
Krustasea/ *Crustacea* a. Undur-undur b. Rajungan/ *Crab* c. Kepiting/ *Crab* d. Udang/ *Shrimp*	-	- Wisata kuliner dalam produk olahan goreng kering sebagai oleh-oleh maupun dalam bentuk berbagai jenis masakan yang dapat dinikmati secara langsung di warung-warung yang telah tersedia/ *Culinary tour in dried fried processed products as souvenir or in the form of various types of cuisine that can be enjoyed directly in the stalls that have been available*
Sumber daya non hayati/ *Non biological resources*		
Pasir/ *Sands* - Berwarna cenderung gelap/ *Color tends to be dark* - Berukuran halus/ *Fine-sized*	- Gundukan pasir di sekitar pantai menjadi ekosistem gumuk pasir *(sand dune)*/ *Sand dune around the coast becomes a sand dune ecosystem (sand dune)* - Arena bermain ATV/ *ATV playground*	
Gelombang/ *Wave* Sea	Pemandangan alam/ *Panorama*	
Angin/ *Wind*	Paralayang atau Jogja Air Show/ *Paragliding or Jogja Air Show*	
Air Laut/ *Sea water*	Pemandangan alam/ *Panorama*	

Sumber: Setyorini *et al.,* 2016/*Source: Setyorini et al., 2016*

b. Kelemahan dan Tantangan

Sumber daya hayati yang ada di Pantai Depok belum banyak diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual yang tinggi. Hasil tangkapan nelayan umumnya langsung dijual kepada wisatawan atau dijual di TPI. Pengolahan yang sudah dilakukan adalah dengan mengolah ikan menjadi kripik ikan. Belum ada pengolahan yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi lainnya seperti pengolahan menjadi *frozen food*.

Sumber daya non hayati seperti angin belum dimanfaatkan. Angin bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi baru terbarukan. Untuk ruang kosong masih bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau, wahana permainan, taman bermain atau tempat untuk bersantai lainnya. Penambahan atraksi di Pantai Depok bisa menjadi salah satu magnet untuk menarik wisatawan.

Kebutuhan ikan yang tinggi di Pantai Depok selama ini masih dipasok dari daerah lain. Jumlah nelayan masih relatif sedikit di Pantai Depok, sehingga kebutuhan ikan untuk aktivitas pariwisata masih dipasok dari wilayah lain (Haryanti *et al.,* 2015). Sedangkan untuk nelayan yang menangkap ikan di Pantai Depok, mereka mengkap ikan tergantung pada cuaca. Apabila gelombang tinggi nelayan tidak melaut dan atau ketika hari raya banyak nelayan cilacap yang mudik sehingga tangkapan ikan menurun.

c. Analsis Swot

Penyusunan strategi pengembangan pariwisata berbasis sumber daya kelautan di Pantai Depok menggunakan analisis *SWOT* (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threat*) yang terdapat dalam Tabel 7.

Berdasarkan pada analisis *SWOT* diatas maka, strategi *strenght-opportunity (SO), weakness-opportunity (WO), strenght-threat (ST)* dan strategi *weakness-threat (WT)* adalah sebagai berikut pada Tabel 8. Strategi tersebut diharapkan mampu digunakan sebagai referensi dalam pengembangan pariwisata yang berbasis pada pengembangan sumber daya pesisir dan laut di Pantai Depok.

Berdasarkan pada analisis terhadap strategi *SO-WO-ST-WT*, maka strategi pengembangan sebagai berikut:

1. Keberagaman sumber daya hayati dan non hayati dapat dikembangkan untuk menarik banyak wisatawan agar berkunjung ke Pantai Depok.

Tabel 7. Analisis SWOT.
Table 7. SWOT Analysis.

Strenght	***Weakness***
1. Pantai Depok memiliki sumber daya hayati dan non hayati yang cukup beragam/ *Depok Beach has biological and biological resources that are quite diverse*	1. Sumber daya hayati belum banyak diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi/ *Biological resources have not been much processed into products that have higher selling value*
2. Terdapat koperasi yang mewadahi aktivitas pariwisata disana/ *There is a cooperative that accommodate tourism activities there*	2. Sumber daya non hayati belum dikembangkan secara optimal/ *Non-biological resources have not been developed optimally*
	3. Pantai Depok belum tertata secara maksimal dan Kebersihan pantai yang masih kurang/ *Depok beach has not been arranged to the maximum and the cleanliness of the beach is still lacking*
Opportunity	***Threath***
1. Mulai dikenal luas oleh masyarakat/ *Start widely known by the community*	1. Ketergantungan sumber daya ikan dari daerah lain/ *Dependency of fish resources from other regions*
2. Bersinergi dengan obyek wisata lainnya yaitu Pantai Parangtritis dan pantai-pantai yang ada di sekitar Pantai Depok/ *Synergize with other attractions of Parangtritis Beach and the beaches that exist around Depok Beach*	2. Penangkapan ikan tergantung pada cuaca/ *Fishing depends on the weather*
3. Adanya dukungan dari pemerintah setempat/ *Support from local government*	

Sumber: Analisis, 2016/*Source: Analysis, 2016*

Tabel 8, Strategi SWOT.
Table 8. SWOT Strategy.

Strategi SO	*Strategi WO*
1. Keberagaman sumber daya hayati dan non hayati dapat dikembangkan untuk menarik banyak wisatawan agar berkunjung ke Pantai Depok/ *Diversity of biological and non biological resources can be developed to attract many tourists to visit Depok Beach* 2. Mengembangkan icon wisata dari sumber daya yang ada di Pantai Depok untuk meningkatkan aktivitas pariwisata/ *Develop a tourist icon from the resources in Depok Beach to increase tourism activities* 3. Pemerintah setempat harus mendorong dan membantu pembangunan daya tarik wisata baru dari sumber daya hayati maupun non hayati yang ada di Pantai Depok/ *Local government should encourage and assist the development of new tourist attraction from biological and non biological resources in Depok Beach*	1. Pengolahan produk sumber daya hayati dilaksanakan oleh anggota koperasi dan didukung oleh pemerintah setempat melalui pelatihan/bantuan alat dan bahan/ kemudahan pinjaman/ *Processing of biological resources products implemented by members of cooperatives and supported by local government through training / aid tools and materials / ease of lending* 2. Masyarakat setempat melalui koperasi berkerja sama secara bergotong royong menjaga kebersihan Pantai Depok dengan memberikan himbauan-himbauan kepada wisatawan untuk turut menjaga kebersihan pantai/ *Local communities through cooperatives work together in mutual cooperation to maintain the cleanliness of Depok Beach by giving appeals to tourists to help keep the beach clean* 3. Pemerintah melakukan penataan Kawasan Pantai Depok/ *The Government undertakes structuring of Depok Beach Area*
Strategi ST	***Strategi WT***
1. Melakukan budidaya terhadap jenis ikan tertentu/ *Conducting cultivation of certain types of fish*	1. Melakukan pengolahan terhadap sumber daya hayati tertentu untuk dijadikan sebagai produ unggulan baru/ *Processing of certain biological resources to serve as a new superior product*

Sumber: Analisis, 2016/*Source: Analysis, 2016*

2. Mengembangkan icon wisata dari sumber daya yang ada di Pantai Depok untuk untuk dijadikan sebagai produk unggulan baru.
3. Pemerintah setempat harus mendorong dan membantu pembangunan daya tarik wisata baru dari sumber daya hayati maupun non hayati yang ada di Pantai Depok.
4. Pengolahan produk sumber daya hayati dilaksanakan oleh anggota koperasi dan didukung oleh pemerintah setempat melalui pelatihan/bantuan alat dan bahan/kemudahan pinjaman.
5. Masyarakat setempat melalui koperasi berkerja sama secara bergotong royong menjaga kebersihan Pantai Depok dengan memberikan himbauan-himbauan kepada wisatawan untuk turut menjaga kebersihan pantai.
6. Pemerintah melakukan penataan Kawasan Pantai Depok.
7. Melakukan budidaya terhadap jenis ikan tertentu.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Sumberdaya kelautan di Pantai Depok baik sumberdaya hayati maupun sumberdaya non hayati sangat beragam dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik beru aktivitas pariwisata di Pantai Depok. Pengolahan produk hasil kelautan perlu dimaksimalkan agar produk tersebut memiliki nilai tambah dan nilai jual yang tinggi. Pengolahan produk hasil kelautan yang akan dilakukan oleh masyarakat ini dapat dijadikan sebagai produk unggulan baru yang mendukung kegiatan pariwisata di Pantai Depok. Banyaknya kelompok masyarakat yang ada disana akan memudahkan untuk implementasi kegiatan tersebut.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan pada strategi yang sudah disusun sebelumnya, maka dapat dirumuskan kebijakan untuk mengembangkan pariwisata berbasis sumber daya alam pesisir dan laut di Pantai Depok sebagai berikut pada Tabel 9.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Program Studi Teknik Kelautan, Institut Teknologi Yogyakarta sebagai lembaga peneliti pertama bernaung serta kepada bapak/ibu staf dosen dan teman-teman yang terlibat dalam Kuliah Kerja Lapangan 1 tahun 2016.

Tabel 9. Implikasi Kebijakan.
Table 9. Policy Implications.

No	Strategi/ *Strategy*	Arah Kebijakan/ *Direction Policy*	Stakeholder yang terlibat/ *Stakeholder involved*	Keterangan/ *Description*
1 1	Keberagaman sumber daya hayati dan non hayati dapat dikembangkan untuk menarik banyak wisatawan agar berkunjung ke Pantai Depok/ *The diversity of biological and non biological resources can be developed to attract more tourists to visit Depok Beach.*	Penghijauan sepanjang pantai kawasan Pantai Depok/ *Greening along the coast of Depok Beach*	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan/ *Department of Agriculture, Food, Marine and Fishery In Depok*	Di Pantai Depok terdapat banyak tanaman cemara udang namun keberadaannya perlu ditambah sehingga dapat menimbulkan rasa sejuk dan sebagai penahan laju abrasi/ *Beach there are many shrimp cypress plants but its existence needs to be added so it can cause a cool taste and as an abrasion rate holder*
2	Mengembangkan icon wisata dari sumber daya yang ada di Pantai Depok untuk untuk dijadikan sebagai produk unggulan baru/ *Develop a tourist icon from the resources that exist in Depok Beach to be used as a new flagship product*	Pengembangan olahan ikan khas Pantai Depok/ *Development of typical fish processing Depok Beach*	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian/ *Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises and Industry*	Selain dikembangkan sebagai olahan krispi, jenis ikan yang ada di Pantai Depok dapat dikembangkan menjadi olahan siap saji seperti empek-empek dan siomay yang dapat langsung dinikmati oleh wisatawan/ *In addition to being developed as processed krispi, fish species in Depok Beach can be developed into ready-to-eat preparations such as empek-empek and siomay that can be directly enjoyed by tourists*
3	Pemerintah setempat harus mendorong dan membantu pembangunan daya tarik wisata baru dari sumber daya hayati maupun non hayati yang ada di Pantai Depok/ *The local government should encourage and assist the development of new tourist attractions from biological and non-biological resources in Depok Beach*	Pembuatan taman keluarga dan bermain/ *Family park building and play*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ *Department of Public Works*	Pembuatan taman dilengkapi dengan areal bermain bagi anak serta kursi kursi untuk bersantai, fasilitas taman ini dimaksudkan bagi wisatawan agar mereka tidak hanya bisa menikmati pantai tetapi juga menikmati kesejukan udara pantai/ *Housing and Settlement Area Gardening is equipped with children's play area and lounge chairs, garden facility is meant for tourists so that they not only can enjoy the beach but also enjoy the cool beach air.*

Lanjutan Tabel 9 /*Continue Table 9*

No	Strategi/ *Strategy*	Arah Kebijakan/ *Direction Policy*	Stakeholder yang terlibat/ *Stakeholder involved*	Keterangan/ *Description*
		Wisata memasak/ *Tourism cooking*	Dinas Pariwisata/ *Tourism Office*	Wisata ini memberikan peluang kepada wisatawan untuk memasak olahan ikan, misalnya wisatawan membuat olahan ikan krispi/ *This tour provides opportunities for tourists to cook processed fish, such as tourists making processed fish krispi.*
4	Pengolahan produk sumber daya hayati dilaksanakan oleh anggota koperasi dan didukung oleh pemerintah setempat melalui pelatihan/bantuan alat dan bahan/kemudahan pinjaman/ *Processing of biological resources products implemented by cooperative members and supported by local government through training / aid of tools and materials / ease of lending*	Pengolahan ikan menjadi frozen food oleh kelompok masyarakat/ *Fish processing into frozen food by community groups*	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian/ *Department of Cooperatives, Small and Medium*	Makanan yang dibekukan seperti nugget, bakso bisa menjadi alternatif untuk buah tangan wisatawan/ *Enterprises and Food Industry frozen like nuggets, meatballs can be an alternative to fruit hand tourists*
		Pelatihan pengolahan frozen food/ *Training on frozen food processing for* *for Cooperatives, Small and Medium Enterprises and Industry*	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian/ *Cooperatives, Small and Medium Enterprises and Industry*	
		Pelatihan pengemasan produk/ *Training on product packaging*	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian/ *Cooperatives, Small and Medium Enterprises and Industry*	
		Pelatihan pemasaran produk/ *Product marketing training*	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian/ *Cooperatives, Small and Medium Enterprises and Industry*	
5	Pemerintah melakukan penataan Kawasan Pantai Depok/ *The government has arranged Depok Beach Area*	Penataan pedagang oleh-oleh dan kaki lima/ *Arrangement of merchant souvenirs and street vendors*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ *Department of Public Works, Housing and Settlement Area*	Keberadaan pedagang oleh-oleh dan kaki lima sangat banyak dan masih belum tertata. Pengaturan lokasi bagi pedagang akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan/ *The existence of traders souvenirs and pavement are very much and still not organized. Setting the location for the merchant will provide comfort for tourists*

Lanjutan Tabel 9 /*Continue Table 9*

No	Strategi/ *Strategy*	Arah Kebijakan/ *Direction Policy*	Stakeholder yang terlibat/ *Stakeholder involved*	Keterangan/ *Description*
6	Melakukan budidaya terhadap jenis ikan tertentu/ *Conducting cultivation of certain types of fish*	Budidaya ikan laut dengan menggunakan bak fiber dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan/ *The cultivation of marine fish using fiber and using environmentally friendly technology*	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan/ *Agricultural, Food, Marine and Fishery Service Office*	Budidaya ikan laut (misal seperti ikan kakap dan kerapu) dimaksudkan untuk kepentingan wisata kuliner yang sangat berkembang di Pantai Depok. Budidaya ikan dengan teknologi ramah lingkungan ini tidak merusak ekosistem sand dune/ *Marine fish farming (eg, snapper and grouper) is intended for the culinary interest that is highly developed in Depok Beach. Fish cultivation with environmentally friendly technology does not damage the sand dune ecosystem*

Sumber: Analisis, 2016/*Source: Analysis, 2016*

DAFTAR PUSTAKA

Dahuri, R., J. Rais., S. P. Ginting dan M.J. Sitepu. 2004. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita, Jakarta, 305 hlm.

Fandeli, C. 2002. Perencanaan Kepariwisataan Alam. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan UGM.

Haryanti, S., A. Setyaningrum dan E. Masduqi. 2015. Penelitian Studi Kebutuhan Ikan di Pantai Depok Yogyakarta.Yogyakarta: Institut Teknologi Yogyakarta.

Nawawi, A. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis. Jurnal Nasional Pariwisata. Volume 5 No 2, Agustus 2013 Halaman 103-109.

Sahubawa, L. 2015. Kajian Sebaran Potensi Ekonomi Sumber Daya Kelautan di Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Upaya Percepatan Investasi. Jurnal Tekno Sains. Volume 4 No 2, 22 Juni 2015 Halaman 101-198.

Saputra, E. 2010. Materi Kuliah Perencanaan Pengembangan Pariwisata. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.

Setyorini, H. B., E. Rahayu dan S. T. Putro. 2015. Karakteristik Nelayan Di Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta. Seminar Nasional Tahunan XII Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan, 08 Agustus 2015, pSE-02: 697-704.

Setyorini, H. B. dann A. Setyaningrum. 2016. Penelitian Sumber Daya Kelautan untuk Menunjang Kegiatan Pariwisata di Pantai Depok Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Institut Teknologi Yogyakarta.

Supriyati dan H. Tarigan. 2008. Meningkatkan Nilai Tambah melalui Agroindustri. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Volume 30 No 4 tahun 2008.

Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

World Tourism Organization (WTO). 2013. Sustainable Tourism for Development Guidebook. Madrid : Sustainable Tourism for Development.

(Indeks Pengarang)
(Author Index)

Budiman, Johnny ..... 115 - 125

Firdaus, Maulana ..... 91 - 102

Hikmah ..... 127 - 142

Karwur, Denny B. A. ..... 115 - 125

Masduqi, Edy ..... 179 - 190

Muhartono, Rizky ..... 103 - 114

Nasution, Zahri ..... 127 - 142

Pramoda, Radityo ..... 91 - 102
159 - 177

Putri, Hetria Maharani ..... 91 - 102
159 - 177

Setyaningrum, Agustina ..... 179 - 190

Setyorini, Heny Budi ..... 179 - 190

Shafitri, Nensyana ..... 143 - 157

Soejarwo, Permana Ari ..... 143 - 157

Suharto, Bayu F. ..... 115 - 125

Yusuf, Risna ..... 103 - 114

(Indeks Subjek)
(Index Subject)

AHP ..... 115 - 125

Ekolabeling ..... 159 - 177

Illegal fishing ..... 115 - 125

Kabupaten Kepulauan Anambas ..... 143 - 157

Keberlajutan usaha ..... 127 - 142

Kebijakan ..... 91 - 102

MSC ..... 159 - 177

Nilai tambah ..... 179 - 190

Pariwisata ..... 179 - 190

Pencuri ikan ..... 91 - 102

Penenggelaman kapal ..... 91 - 102

Pengawasan kapal ..... 115 - 125

Perikanan budi daya ..... 143 - 157

Perikanan tangkap ..... 103 - 114
127 - 142

Perikanan ..... 159 - 177

Perlindungan nelayan ..... 127 - 142

Perspektif hukum ..... 91 - 102

QSPM ..... 103 - 114
143 - 157

Strategi ..... 103 - 114

Sumber daya ..... 179 - 190

SWOT ..... 103 - 114
143 - 157

Tuna ..... 159 - 177

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pedoman Bagi Penulis

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan memuat hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian bidang sosial dan ekonomi kelautan dan perikanan. Naskah yang diterima yaitu karya tulis yang merupakan karya asli dan belum pernah diterbitkan dipublikasi lainnya.

UMUM

Kertas	:	HVS A4 (21,0 x 29,7 cm)
Margin	:	Kiri 3 cm Bawah, Kanan dan Atas 2 cm
Huruf	:	Arial, 11 pt, hitam, 1,5 spasi. ketik dalam Bahasa Indonesia (kecuali abstrak) atau Bahasa Inggris yang baik dan benar, tidak diperkenankan menggunakan singkatan yang tidak umum.
Struktur	:	Judul, Abstrak, Pendahuluan, Metodologi, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan, Ucapan Terima Kasih dan Daftar Pustaka

Naskah dikirim melalui *Online* di alamat web **http://ejournal-balitbang.kkp.go.id index.php/jkse** atau alamat ke Redaksi Pelaksana Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Gedung Balitbang KP I, Komplek Bina Samudera, Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta 14430, telp (021) 64700924, fax (021) 64711583, Email: **pt.sosek@gmail.com**

PENULISAN NASKAH

Naskah ditulis rapi dengan panjang naskah maksimum 20 halaman (termasuk gambar dan tabel) dan setiap lembar tulisan diberi nomor halaman.

Judul

Judul harus ditulis secara ringkas (maksimal 15 kata), tetapi cukup informatif untuk menggambarkan isi tulisan. Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan di bawahnya dalam Bahasa Inggris, menggunakan huruf Arial, kapital Bold, 12 pt, center.

Penulis dan institusi

Penulis dan Institusinya ditulis berurutan di bawah judul. Nama penulis ditulis dengan huruf Arial, kapital bold, 10 pt, center. Institusi asal (alamat, nomor telepon, nomor faksimil, serta e-mail) ditulis dengan huruf Arial, kapital dan kecil, 10 pt, center.

Abstrak

Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak lebih dari 200 kata dan hanya satu kalimat/ paragraf. Abstrak memberikan informasi singkat namun jelas tentang alasan penelitian dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh serta kesimpulan. ditulis dengan huruf Arial, 10 pt.

Kata Kunci

Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, terdiri dari 4 sampai 6 kata tulis di bawah abstrak.

Pendahuluan

Pendahuluan sebaiknya dimulai dengan menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, kerangka teoritis, dan tujuan penelitian yang dibuat secara ringkas.

Metodologi

Diuraikan secara rinci dan jelas mengenai lokasi dan waktu penelitian, bagaimana data diperoleh dan sumbernya serta bagaimana metode analisis datanya, jika metode yang digunakan telah diketahui sebelumnya harus dicantumkan acuannya.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyuguhkan data dan informasi yang ditemukan peneliti serta dipakai sebagai dasar penyimpulan bahkan penyusunan teori baru. Secara umum disuguhkan secara bertahap dalam tiga bagian: uraian temuan data dan informasi yang terkumpul. Sertakan data pendukung yang berupa tabel, grafik dan gambar seperlunya untuk memperjelas dan mempersingkat uraian yang harus diberikan.

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Kesimpulan diuraikan secara ringkas dan jelas mengacu pada pokok-pokok bahasan serta kemampuan mengartikulasikan temuan pokok untuk rekomendasi kebijakan, ditulis secara singkat dan jelas dalam dua atau tiga kalimat Pada intinya menegaskan apakah tujuan penelitian ini sudah tercapai atau masih ada hal-hal yang belum dicapai. Bila belum, jelaskan apa penyebabnya.

Ucapan Terima Kasish

Ucapan Terima Kasih Ditulis dengan formal, ucapan diberikan pihak tertentu, misalnya Sponsor penelitian, nama yang benar-benar terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan ucapan tidak terlalu berlebihan.

Daftar Pustaka

Dicantumkan dalam naskah bila ada pengutipan dari sumber lain. Proporsi daftar pustaka yang diacu yaitu 80% merupakan rujukan primer dan merupakan terbitan 5 tahun terakhir. Tuliskan hanya pustaka yang dirujuk dalam makalah saja. Hindari pustaka yang bersumber pada majalah, koran, atau media lainnya yang non-ilmiah. Disusun berdasarkan abjad.

Buku :

Huda, H.M., R.A. Wijaya dan S. Koeshendrajana**.** 2011. Dinamika Perkembangan Sosial Ekonomi Usaha Rumah Tangga Petambak Garam. *In* Koeshendrajana (eds.), PANELKANAS: Dinamika Perkembangan Usaha, Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga. Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Jakarta

Prosiding :

Solihin, A., S. Koeshendrajana dan F. Y. Arthatiani. 2012. Harmonisasi Hukum Internasional Dalam Pemberantasan IUU Fishing dan Implementasinya dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. *In* Isnansetyo *et al.* (eds.), Prosiding Seminar Nasional IX Tahun 2012., SE-04: 1-17. Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian UGM. Yogyakarta.

Jurnal Ilmiah :

Pitcher, T.J. and D.B Preikshot. 2001. Rapfish: A Rapid Appraisal Technique to Evaluate the Sustainability Status of Fisheries. Fisheries Research. Vol 49(3): 255-270

Artikel dari situs internet ;

Sahyuti. 2012. Ciri-ciri Masyarakat Adat. http://syahyutivariabel.blogspot.com/2012/07/ciri-ciri-masyarakat-adat.html. (diakses 27 Desember 2012).

Laporan :

Koeshendrajana, S., F. N. Priyatna, I. Mulyawan, A. Ramadhan, E. Reswati, R. Triyanti, A. Fahrudin, E. S. Kartamihardja dan C. M. Witomo. 2008. Riset Identifikasi, Karakterisasi dan Valuasi Sosial Ekonomi Sumber daya Perairan Umum Daratan. Laporan Teknis Kegiatan Penelitian. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. BRKP

Thesis, Disertasi :

Sufii, S. 2008. Konvergensi Ekonomi Regional di Indonesia Tahun 1985-2006. Thesis. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Jakarta

Tabel

Judul tabel (Arial, center, & 11 pt) diberi nomor urut dan ditulis di atas tabel. Tabel ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, diketik menggunakan program MS-Word dan tidak dalam bentuk JPEG. Sumber dicantumkan di bawah tabel.

Contoh:

Tabel 8. Total Nilai Ekonomi Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.

Table 8. The Total Economic Value Mangrove Coastal Merauke.

Kategori Nilai Ekonomi/ ***Category Economic Value***	**Total Nilai/** ***Total value*** **(Rp/Tahun)**	**Total Nilai/** ***Total value*** **(Rp/Ha/Tahun)**
Nilai Guna Langsung/ *Direct value*	121,120,873,947	11,964,919
Nilai Guna Tidak Langsung/ *Indirect Value*	48,361,817,303,4	4,777,419
Nilai Pilihan/ *Option value*	3,074,276,220	303,692
Nilai Keberadaan/ *The existence value*	2,134,333,320	210,840
Nilai Pewarisan/ *Value Inheritance*	2,728,107,120	269,496
Total/ *Total*	**177,419,407,910**	**17,528,367**

Sumber/ *Source* : Data Primer Diolah (2015)/ *Primary Data Processed (2015)*

Gambar

Judul Gambar (Arial, center, & 11 pt) diberi nomor urut dan ditulis di bawah Gambar. Gambar ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, diketik menggunakan program MS-Word dan dalam bentuk JPEG dengan kualitas gambar resolusi diatas 72 dpi. Sumber dicantumkan di bawah judul.

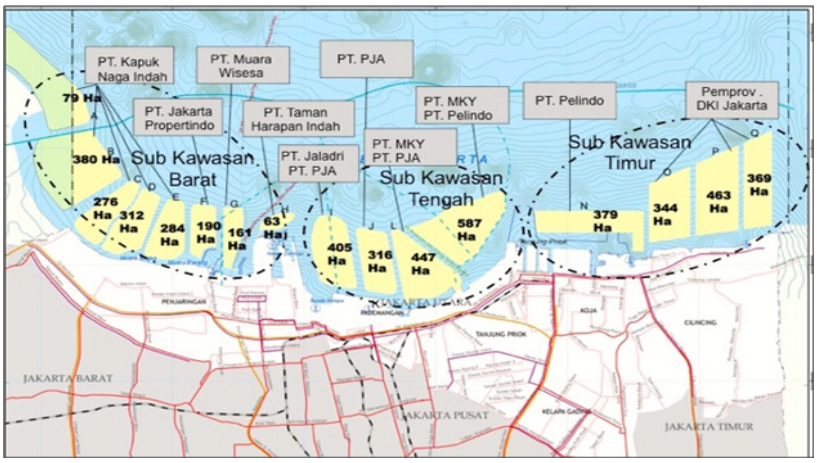

Gambar 1. Peta Wilayah Reklamasi Teluk Jakarta

Figure 1. Map of Reclamation Area of Jakarta Bay

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Mongabay/

Source: Ministry of Environmental and Forestry in Mongabay (2016)

LEMBAGA
ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA

P2MI Panitia Penilai Majalah Ilmiah

SERTIFIKAT

Nomor: 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016

Akreditasi Majalah Ilmiah

Kutipan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Nomor 1221/E/2016 Tanggal 22 September 2016

Nama Majalah	:	**Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan**
ISSN / e-ISSN	:	**2089-6980/ 2527-3280**
Redaksi	:	**Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gedung Balitbang KP Lt. 3-4. Jl. Pasir Putih No. 1 Ancol Timur, Jakarta Utara**

Ditetapkan sebagai Majalah Ilmiah

TERAKREDITASI

Akreditasi sebagaimana tersebut di atas
berlaku mulai Agustus 2016 - Agustus 2021

Jakarta, 22 September 2016
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Prof. Dr. Ir. Iskandar Zulkarnain

BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Gedung Balitbang KP LT. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Web : www.bbrse.kkp.go.id
www.bbrse.net
email : pt.sosek@gmail.com

ISSN 2089-6980